KOALISI SENI

Belajar Advokasi Kebijakan Seni

Pengantar

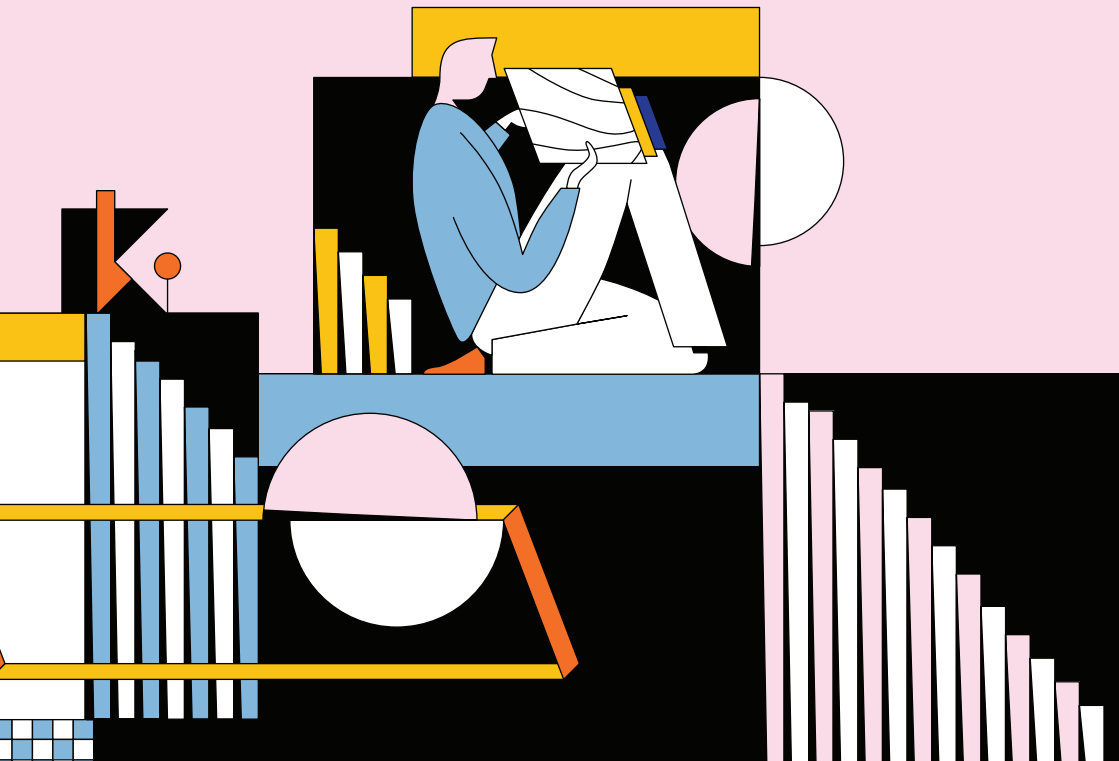

KOALISI SENI

Belajar Advokasi Kebijakan Seni — Pengantar

Belajar Advokasi Kebijakan Seni

Pengantar

Belajar Advokasi Kebijakan Seni - Pengantar
© Koalisi Seni dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Tim Penulis:
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Erni Setyowati
Fajri Nursyamsi
Rizky Argama
Ronald Rofiandri
Koalisi Seni
Rahma Safira
Ratri Ninditya
Hafez Gumay

Penyunting:
Ninus Andarnuswari
Pengarah Artistik:
Amalia Ikhlasanti
Perancang Buku:
Andang Kelana
Hendrico Prasetyo (Ilustrator Isi dan Sampul)

Disebarluaskan dan diterbitkan oleh:
Koalisi Seni
Jalan Amil No. 7A Pejaten Barat
Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12510

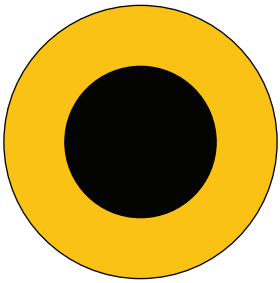

Pengantar.

Halo Anggota Koalisi Seni, jejaring dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih telah mengunduh buku ini.

Sejak terbentuk pada 2012, Koalisi Seni memandang negara tidak boleh dibiarkan sendirian dalam mengelola kebudayaan. Negara harus duduk bersama mitra-mitranya dalam memikirkan dan menyusun tata kelola seni sejak dari hulu.

Namun dalam kenyataannya, negara kadang sibuk oleh beban kerjanya dan alpa melibatkan publik. Oleh karenanya, perbaikan ekosistem kesenian melalui advokasi kebijakan seni, tidak bisa tidak, harus diusahakan mandiri tanpa menunggu negara. Maka, Koalisi Seni meluncurkan program belajar advokasi kebijakan seni dengan nama AKSI.

Ide penamaan AKSI dilontarkan anggota Koalisi Seni dari Palu, Rahmadiyah Tri Gayatri (Ama), dalam acara temu anggota Mozaik Summit pada akhir 2018 di Yogyakarta. Waktu itu, Ama

membayangkan ada Akademi Koalisi Seni Indonesia, tempat anggota dan jaringan belajar A-Z tentang advokasi.

Pada awal 2019, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera membuka kesempatan bagi publik mencicipi mata kuliah Advokasi Kebijakan Publik dalam program S1-nya. Kami melihat ada potensi membuat kelas serupa, dengan fokus pada sektor seni budaya, untuk anggota Koalisi Seni dan pemangku kepentingan lain. Jentera menyambut baik ide ini dan bersedia berbagi pengetahuan sekaligus memfasilitasi proses belajarnya.

Pada akhir 2019, Koalisi Seni dan Jentera menggelar percobaan Kelas Advokasi Kebijakan Seni Indonesia (AKSI). Kelas semacam ini sepertinya yang pertama, belum pernah diadakan di mana pun di Indonesia. 12 orang anggota menjadi pesertanya: Djaelani, Eko Fajar Setiawan, Heru Hikayat, Ika Vantiani, Novan, Qory Pelupessy, Rahmadiyah Tria Gayathri, Taufik Darwis, Tulus Wichaksono, Utari Syaukat, Vincent Rumahloine, dan Yuyun Sulastri. Kami berterima kasih kepada para pionir tersebut.

Sebelum kami sempat membuat kelas angkatan baru, pandemi COVID-19 melanda dunia. Sulitnya (dan mahalnya!) kelas tatap muka serta munculnya berbagai kemungkinan baru akibat pandemi membuat kami mengubah konsep kelas. Pengetahuan dasar kami tuliskan dalam dua buku *Belajar Advokasi Kebijakan Seni*. Buku pertama merupakan pengantar, sedangkan buku kedua menyoroti metode advokasi kebijakan seni. Selanjutnya, jika Anda tertarik mendalami praktik advokasi, kami membuatkan kelas virtualnya.

Informasi soal kelas ini akan tersedia di **koalisiseni.or.id** mulai Juni 2021. Jika Anda berminat, kami tunggu kabarnya ya.

Tanpa berpanjang-panjang lagi, selamat mempelajari dan menikmati alur bacaan hasil kolaborasi penulis Koalisi Seni (Hafez Gumay, Ratri Ninditya, Rahma Safira) dan Jentera (Erni Setyowati, Ronald Rofiandri, Fajri Nursyamsi, Rizky Argama).

Semoga pengetahuan dalam buku ini bermanfaat mendukung Anda mengadvokasi kebijakan seni di wilayah masing-masing.

Selamat menjalani Kelas Advokasi Kebijakan Seni Indonesia, dan marilah segera beraksi!

Jakarta, 24 Februari 2021
Pengurus Koalisi Seni

Daftar Isi.

Pengantar. vii
Daftar Isi. x
Daftar Tabel - Diagram. xiii

BAB 1 Mengenal Kebijakan Publik.
Definisi Kebijakan Publik. 3
- Sesuatu yang Dilakukan atau Tidak Dilakukan 4
- Dikeluarkan Pihak yang Berwenang 7
- Untuk Mencapai Tujuan Tertentu 8

Jenis Kebijakan Publik. 11
Pihak yang Berwenang Menyusun Kebijakan Publik. 20
Pengaturan Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah. 29
Bagaimana Kebijakan Dibentuk. 33
- Fase 1: Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*) 37
- Fase 2: Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*) 39
- Fase 3: Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*) 42
- Fase 4: Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) 45
- Fase 5: Penilaian Kebijakan (*Policy Assessment/Evaluation*) 47

Pembentukan Kebijakan Nonperaturan. 50
Musrenbang. 54
Partisipasi Masyarakat. 58
Latihan 1. 64

BAB 2 Kebijakan Seni.
Definisi Kebijakan Seni. 71
Jenis Kebijakan Seni. 73
- Berdasarkan Perdebatan Sentral 74
- Berdasarkan Intervensi 77
- Berdasarkan Langkah 78
- Berdasarkan Bentuk 82

Contoh Kebijakan Seni di Negara Lain. 86
- Swedia 88
- Australia 93
- Nigeria 99
- Republik Rakyat Tiongkok 103

Latihan 2. 109
Diskusi. 111

BAB 3 Sejarah Kebijakan Seni di Indonesia.
Periode Orde Lama (1945–1965). 117
- Kongres Kebudayaan Pertama 118
- Larangan Musik "Ngak Ngik Ngok" 119
- Koleksi Seni Istana Negara dan Pembangunan Monumen di Jakarta 121

Periode Orde Baru (1965–1998). 125
- Pembentukan Dewan Kesenian Jakarta dan Pembangunan Taman Ismail Marzuki 127
- Pembangunan Taman Budaya di Berbagai Provinsi 128
- Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional 131
- Pendirian Institut Seni Indonesia 133
- Kongres Kesenian Indonesia Pertama 136
- Kebijakan Sensor 136

Periode Reformasi (1998–Sekarang). 141
- Kebijakan Desentralisasi 142
- Peningkatan Kebebasan Berekspresi 145
- Pelindungan Hak Cipta 149
- Kebijakan Insentif Pajak untuk Sumbangan Kesenian 152
- Pengembangan Ekonomi Kreatif 153
- Pemajuan Kebudayaan 156
- Pengembangan Institut Seni Indonesia menjadi Institut Seni Budaya Indonesia 162

Latihan 3. 165

BAB 4 Kebijakan Lintas Sektor terkait Seni.
Pencabutan Sektor Perfilman dari Daftar Negatif Investasi. 170
Musik Jalanan vs. Ketertiban Umum. 173
Mendorong Filantropi Seni melalui Insentif Pajak. 176
Pembebasan Bea Ekspor Impor Sementara dengan Layanan Carnet. 181
Meningkatnya Kesadaran tentang Gender di Sektor Seni. 183
Latihan 4. 187

Daftar Referensi. 188
Tim Penyusun. 202

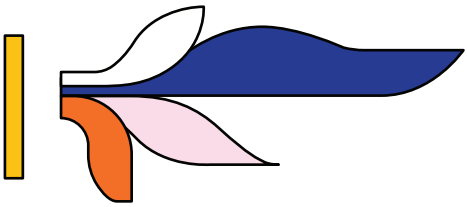

Daftar Tabel - Bagan.

Tabel 1. Perbedaan Peraturan dan Keputusan 12
Tabel 2. Contoh Bentuk Hukum Peraturan *(Regeling)* 15
Tabel 3. Contoh Bentuk Hukum Keputusan *(Beschikking)* 18
Tabel 4. Daftar Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian 22
Tabel 5. Deskripsi Aktor dan Sumber Kewenangan dalam Menyusun Kebijakan Publik 25
Tabel 6. Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan 30
Tabel 7. Pembagian Jenis Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah 31
Tabel 8. Deskripsi Pembagian Urusan Kebudayaan dan Perfilman antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 32
Tabel 9. Jenis Peraturan, Ruang Lingkup Keberlakuan, dan Aktor Pembentuk 35
Tabel 10. Proses Perencanaan Pembangunan dan Legislasi 56
Tabel 11. Langkah untuk Mendorong Partisipasi Publik 61

Bagan 1. Alur Sumber Kewenangan Pembentukan Kebijakan Publik 28
Bagan 2. Bagan Administrasi Pelaporan Penerimaan Sumbangan untuk Kegiatan Filantropi 179

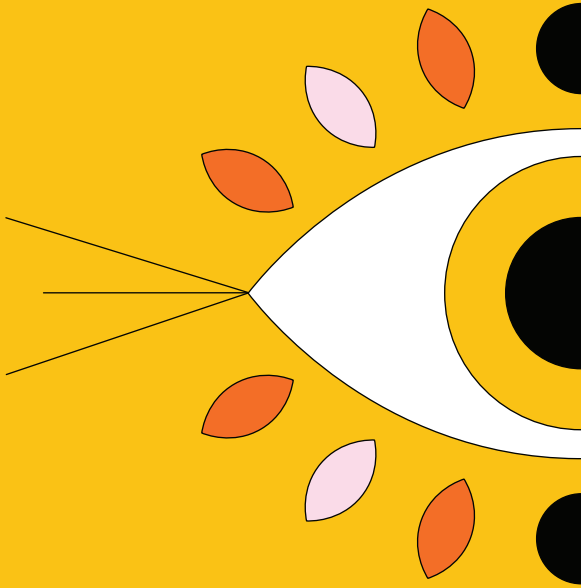

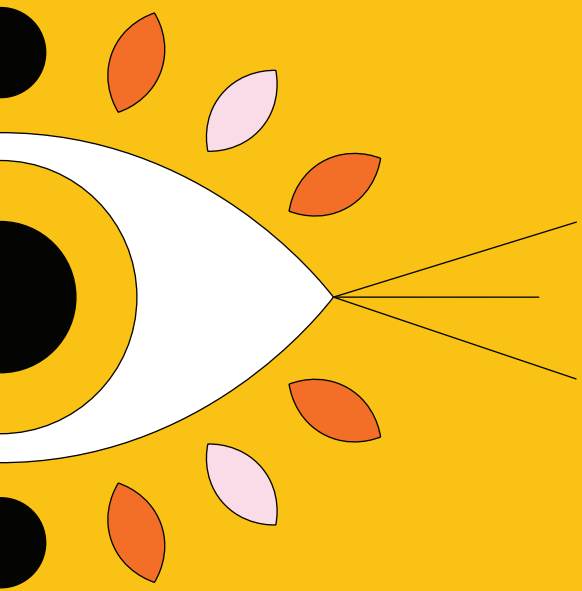

BAB 1

Mengenal Kebijakan Publik.

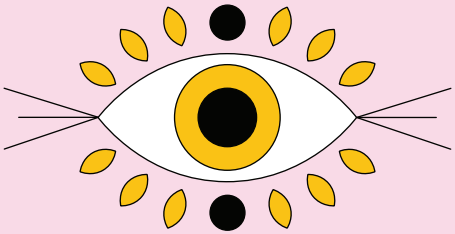

Definisi Kebijakan Publik.

Kita kerap mendengar istilah kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika wabah Covid-19 mulai meluas, misalnya, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Sebut saja, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh berbagai pemerintah daerah, pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pembelian vaksin oleh pemerintah pusat, dan masih banyak lagi.

Dari contoh di atas, terlihat bahwa rentang kebijakan publik sangat luas karena menyentuh berbagai aspek hidup kita sehari-hati. Namun, untuk dapat memahaminya lebih baik kita perlu melihat beberapa definisi yang dicetuskan oleh para pemikir politik. Thomas Dye, misalnya, mendefinisikan kebijakan publik sebagai semua hal yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.[1] Ira Sharkansky mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan

1 Lembaga Administrasi Negara, *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015), 11.

pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.[2] Kemudian Carl I. Friedrick mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.[3]

Dari tiga definisi di atas, ada beberapa frasa kunci yang dapat kita ambil, *pertama* bahwa kebijakan publik dapat berupa suatu hal yang dilakukan atau tidak dilakukan, *kedua* dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan *ketiga* dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut penjelasan lebih lanjut atas ketiga frasa kunci tersebut.

Sesuatu yang Dilakukan atau Tidak Dilakukan

Kebijakan publik tidak selalu berupa tindakan aktif pemerintah atau pejabat yang berwenang atas suatu permasalahan publik, tetapi bisa juga berupa sikap diam pemerintah atas suatu situasi. Tindakan aktif yang dimaksud bisa berupa penetapan sebuah regulasi, penyusunan rencana strategis, penyusunan program, pemberian penghargaan, dan lain-lain.

Contoh kebijakan publik yang merupakan tindakan aktif pemerintah misalnya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang di dalamnya termaktub tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya,

2 *Ibid.*

3 Riant Nugroho, *Demokrasi Kebijakan & Publik* (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), 11.

memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Tujuan-tujuan tersebut membuat kebudayaan tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan, tapi justru sebagai tujuan dari semua sektor pembangunan.[4]

Contoh lain adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta, yang mempertegas fungsi masing-masing lembaga, relasi antara kedua lembaga, serta panduan dalam tata kelolanya. Akademi Jakarta (AJ) adalah lembaga independen dan nonstruktural di bidang kebudayaan yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta untuk menjaga dan memelihara proses kegiatan penciptaan seni agar tetap berlangsung dalam iklim yang sehat, etis, dan bermoral, dengan menghormati dan menjunjung harkat kemanusiaan, beradab, serta bertanggung jawab. Sementara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) adalah lembaga independen dan nonstruktural di bidang kesenian yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai pemberi masukan kepada gubernur dalam pembinaan dan pengembangan kesenian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ada pula kebijakan publik yang juga tindakan aktif pemerintah tapi bukan regulasi, misalnya penghargaan Adipura yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada

4 Koalisi Seni, "Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan," Koalisi Seni, http://pemajuankebudayaan.id/undang-undang/.

pemerintah daerah kabupaten/kota. Kebijakan ini dinilai berdampak pada pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sebab, Adipura memberikan dorongan bagi setiap pemerintah daerah untuk terus berupaya menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah.

Lantas bagaimana dengan kebijakan berupa sesuatu yang sengaja tidak dilakukan (sikap diam pemerintah)? Dalam hukum administrasi negara, sikap diam pemerintah dianggap sebagai penolakan pejabat administrasi negara terhadap permohonan akan keputusan dalam tata usaha negara. Kita bisa melihat bagaimana, misalnya, penyelenggaraan acara-acara seperti pentas musik, wayang orang, atau ketoprak harus mendapatkan Izin Keramaian dari kepolisian. Apabila kepolisian tidak mengeluarkan surat izin atas permohonan tersebut, dapat dinyatakan bahwa izin telah ditolak oleh kepolisian.

Contoh lain sikap diam pemerintah adalah pembiaran atas pembubaran berbagai acara seni oleh ormas tertentu secara sewenang-wenang. Kita telah mendengar, misalnya, pembubaran pameran karya Widji Thukul di Yogyakarta pada 2017, pembubaran pemutaran film *Kucumbu Tubuh Indahmu* di berbagai kota, serta yang paling ekstrem adalah pengepungan kantor LBH Jakarta pada 2017 karena isu adanya acara Partai Komunis Indonesia.

Contoh-contoh di atas adalah bukti kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak pada perlindungan hak asasi manusia warga negara. Hak

untuk berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, bukan hanya diatur secara tertulis. Secara aktif pemerintah juga harus memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi. Dengan sikap diam terhadap upaya-upaya intimidasi untuk mengurangi hak-hak kelompok tertentu, maka secara politis pemerintah telah menyetujui tindakan-tindakan itu terjadi.

Dikeluarkan Pihak yang Berwenang

Perbedaan utama antara kebijakan publik dan bukan kebijakan publik terletak pada otoritas yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan publik dikeluarkan oleh otoritas yang memang diberikan kewenangan untuk itu. Pemberian kewenangan ini dapat diatur oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya saja, presiden mendapatkan kewenangan untuk mengatur pemerintahan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kewenangan ini kemudian presiden dapat membentuk undang-undang, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), dan peraturan pelaksana lainnya.

Begitu juga pemerintah daerah, sumber kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan di bawahnya adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis produk hukum yang boleh dikeluarkan juga sudah diatur, yaitu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan instruksi kepala daerah.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang mengeluarkan kebijakan publik tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang kepala sekolah kepada murid-muridnya untuk hadir di sekolah pada 06.30 pagi. Kebijakan itu hanya berlaku untuk lingkup sekolah itu dan tidak berlaku untuk murid-murid sekolah lain ataupun murid-murid yang tinggal di sekitar sekolah itu.

Berbeda jika misalnya pemerintah suatu daerah mengeluarkan aturan jam malam, di mana warga daerah tersebut tidak boleh lagi ada di jalan setelah pukul 21.00 malam. Ketentuan itu berlaku kepada seluruh warga daerah tersebut tanpa pandang bulu.

Jadi, otoritas pihak yang mengeluarkan kebijakan sangat berpengaruh pada apakah sebuah kebijakan dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik atau bukan. Bagian ini akan diulas lebih jauh pada sub-bab yang membahas tentang pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan publik.

Untuk Mencapai Tujuan Tertentu

Kebijakan publik lahir bukan di dalam ruang hampa, melainkan respons yang lahir untuk menyelesaikan suatu situasi. **Pemerintah kerap menggunakan kebijakan publik sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan dan mencapai tujuan tertentu, terlepas baik-buruknya tujuan yang ingin dicapainya.**

Salah satu kebijakan yang dianggap berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk adalah

Program Keluarga Berencana yang dicanangkan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Program ini diimplementasikan dengan kampanye yang cukup masif dengan bantuan media massa dan televisi, termasuk kampanye langsung ke desa-desa melalui posyandu. Program ini juga didukung dengan pendirian pabrik alat kontrasepsi, pendirian BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), dan pembatasan tunjangan anak bagi PNS.

Terlepas dari banyaknya kritik yang ditujukan pada program ini, baik dari segi hak asasi manusia maupun hak pekerja, Keluarga Berencana dianggap berhasil mencapai tujuannya, yaitu mengurangi jumlah angka kelahiran.

Banyak juga kebijakan publik yang dilahirkan tanpa mampu mencapai tujuannya. Salah satunya adalah peraturan *three in one* yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI periode 1997–2007, Sutiyoso. Peraturan ini membatasi jumlah mobil pribadi di kawasan tertentu yang dikenal sebagai "Kawasan Pembatasan Penumpang", di mana hanya mobil pribadi berpenumpang tiga orang atau lebih yang diperbolehkan lewat. Alih-alih mengurangi kemacetan, peraturan ini justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu kemacetan di jalur-jalur yang tidak menerapkan *three in one* dan lahirnya profesi joki *three in one*.

Joki *three in one* adalah orang yang memberikan jasa kepada pemilik kendaraan dengan berpura-pura menjadi penumpang di dalam kendaraan yang akan melewati kawasan *three in one*. Keberadaan joki ini menimbulkan kemacetan di titik-titik dekat jalur masuk kawasan

three in one, misalnya Jalan Juanda, Jalan Imam Bonjol, Bundaran Hotel Indonesia, Pakubuwono, dan Slipi. Ada juga beberapa kasus kejahatan yang terjadi sebagai imbas dari peraturan ini, misalnya joki *three in one* melakukan pemerasan terhadap pemilik mobil atau balita disewakan untuk dijadikan joki *three in one*.

Jenis Kebijakan Publik.

Hukum adalah produk pengambilan keputusan yang dibentuk melalui suatu mekanisme, disahkan oleh pejabat berwenang, dan mengikat kelompok tertentu dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), keharusan (*obligatere*), ataupun kebolehan (*permittere*).[5] **Dalam konteks kebijakan publik, bentuk hukum yang digunakan berupa pengaturan (*regeling*) dan penetapan (*beschikking*).** Pengaturan dibentuk sebagai rambu atau batasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adapun substansi pengaturan dapat juga mengatur pembentukan kelembagaan dan suatu prosedur tertentu. Sementara itu, penetapan dibentuk untuk mengesahkan atau memberlakukan suatu program, rancangan anggaran, dan pengisian jabatan, serta membuat hal-hal ini menjadi berkekuatan hukum.

Dalam pembahasan tentang peraturan dan penetapan, kerap muncul pertanyaan terkait putusan pengadilan. Apakah putusan pengadilan

5 Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Depok: Raja Grafindo, 2014), 9.

termasuk peraturan atau penetapan? Jawabannya adalah tidak karena putusan pengadilan lahir dari kekuasaan memutus suatu perkara, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara, atau pengujian suatu peraturan. Tentu ada persamaannya; baik putusan pengadilan maupun peraturan/penetapan sama-sama bersifat mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum. Meski demikian, putusan pengadilan lebih berperan sebagai pemutus sengketa atau koreksi/penguatan terhadap pengaturan atau penetapan yang sudah berlaku.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang perbedaan-perbedaan mendasar antara *regeling* dan *beschikking*, agar langkah-langkah yang diambil dalam advokasi kebijakan menjadi tepat, tabel berikut perlu diperhatikan.

Tabel 1. **Perbedaan Peraturan dan Keputusan**

Peraturan (*Regeling*)	**Keputusan (*Beschikking*)**
Pengaturan menghasilkan peraturan (*regeling*). Hasil kegiatan pengaturan itu sudah seharusnya tidak disebut dengan istilah lain kecuali "peraturan".	Penetapan menghasilkan ketetapan atau keputusan (*beschikking*). Hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif ini sebaiknya hanya dimungkinkan untuk disebut "Keputusan" atau "Ketetapan".
Selalu bersifat umum dan abstrak, di mana keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja (banyak orang) yang dikenai perumusan kaidah hukum tersebut. Sifat abstrak dalam peraturan biasa dirumuskan dengan subjek "barang siapa", " setiap orang", atau "setiap warga negara".	Selalu bersifat individual dan konkret, di mana keberlakuan ditujukan kepada individu tertentu, yang harus secara tegas disebutkan. Untuk menegaskan bahwa suatu penetapan ditujukan kepada individu tertentu, penyebutannya tidak hanya dituliskan nama, tetapi disertai dengan alamat, tempat & tanggal lahir, atau bahkan jabatan dan keterangan lain agar lebih spesifik.

Peraturan (*Regeling*)	Keputusan (*Beschikking*)
Selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*), di mana suatu peraturan akan terus berlaku sampai dibatalkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau setingkat.	Bersifat final (sekali–selesai) (*einmahlig*), di mana suatu penetapan hanya berlaku selama satu waktu tertentu saja, dan setelah itu harus dianggap selesai sehingga tidak berlaku lagi.*
Pengujian peraturan di bawah undang-undang (*judicial review*) dilakukan di Mahkamah Agung, sedangkan undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi.	Pengujian keputusan dilakukan melalui gugatan di peradilan tata usaha negara.

Perlu diperhatikan bahwa peraturan hukum memiliki hierarki atau bersifat berjenjang. Pemahaman mengenai hierarki peraturan mengakar pada teori Hans Kelsen, seorang pemikir hukum, yang disebut Stufenbau Theory. Lewat teori itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa peraturan atau norma hukum itu bertingkat, di mana norma di bawah berlaku dan berdasar atas norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berdasar atas norma tertinggi, yang disebut norma dasar. Teori itu digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

* Misal, penetapan pengangkatan panitia Hari Kemerdekaan Indonesia 2020 harus dianggap hanya berlaku sekali saja, sedangkan pengangkatan panitia Hari Kemerdekaan Indonesia 2021 harus menggunakan penetapan baru karena penetapan tahun 2020 sudah berlalu.

1. *Undang-Undang Dasar NRI 1945*
2. *Ketetapan (TAP) MPR*
3. *Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)*
4. *Peraturan Pemerintah*
5. *Peraturan Presiden*
6. *Peraturan Daerah Provinsi*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*

Namun, yang termasuk atau diakui sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terbatas pada tujuh peraturan itu saja. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang diakui termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan dan lingkup keberlakuan masing-masing, serta bisa mencakup sasaran pengaturan yang luas maupun sempit. Contoh produk hukum dengan sasaran pengaturan luas adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemangku kepentingan tiga Undang-Undang tersebut mencakup warga negara tanpa dibatasi oleh orientasi maupun segmen kepentingan tertentu. Sebaliknya, produk hukum yang terfokus pada kelompok pemangku kepentingan tertentu dan memiliki rentang dampak panjang terhadap publik dapat dimaknai sebagai kebijakan publik dalam arti sempit, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Tabel 2. **Contoh Bentuk Hukum Peraturan (*Regeling*)**

No	Nama Peraturan	Materi Muatan	Lingkup Keberlakuan	Waktu Keberlakuan
1	Undang-Undang Dasar NRI 1945	Falsafah negara, sistem ketetatanegaraan negara, penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara.	Seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.
2	Ketetapan MPR	Garis besar haluan negara dan pengaturan lebih lanjut dari amanat UUD 1945.	Seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.

No	Nama Peraturan	Materi Muatan	Lingkup Keberlakuan	Waktu Keberlakuan
3	Undang-Undang	1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 6. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.	Seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.
4	Peraturan Pemerintah Pengganti UU	Sama dengan materi muatan Undang-Undang, tetapi hanya dapat dibentuk apabila memenuhi syarat hal-ihwal kegentingan yang memaksa, dan dibentuk hanya oleh Presiden.	Seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.
5	Peraturan Pemerintah	Materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.	Seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.

No	Nama Peraturan	Materi Muatan	Lingkup Keberlakuan	Waktu Keberlakuan
6	Peraturan Presiden	Materi yang diperintah-kan oleh Undang-Un-dang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekua-saan pemerintahan.	Seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.
7	Peraturan Daerah	Materi dalam rang-ka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-un-dangan yang lebih tinggi.	Seluruh wilayah daerah terkait.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.
8	Peraturan Kepala Daerah	Perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.	Seluruh wilayah daerah terkait.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.
9	Peraturan Desa	Penyelenggaraan Pemer-intahan Desa, pembangu-nan desa, dan pember-dayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	Seluruh wilayah desa terkait.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.

No	Nama Peraturan	Materi Muatan	Lingkup Keberlakuan	Waktu Keberlakuan
10	Peraturan Bank Indonesia	Ketentuan moneter dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Seluruh wilayah Indonesia.	Berlaku terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi.

Tabel 3. **Contoh Bentuk Hukum Keputusan (*Beschikking*)**

No	Nama Peraturan	Materi Muatan	Lingkup Keberlakuan	Jalur Pengujian	Waktu Keberlakuan
1	Keputusan Presiden	Penetapan terhadap suatu objek yang bersifat konkret dan individual.	Terbatas pada objek yang ditetapkan.	Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).	Berlaku sekali selesai.
2	Surat Keputusan Menteri	Penetapan terhadap suatu objek yang bersifat konkret dan individual.	Terbatas pada objek yang ditetapkan.	Pengadilan TUN atau pembatalan oleh atasan (Presiden).	Berlaku sekali selesai.
3	Surat Keputusan Kepala Daerah	Penetapan terhadap suatu objek yang bersifat konkret dan individual.	Terbatas pada objek yang ditetapkan.	Pengadilan TUN.	Berlaku sekali selesai.

No	Nama Peraturan	Materi Muatan	Lingkup Keberlakuan	Jalur Pengujian	Waktu Keberlakuan
4	Surat Keputusan Kepala Dinas	Penetapan terhadap suatu objek yang bersifat konkret dan individual.	Terbatas pada objek yang ditetapkan.	Pengadilan TUN atau pembatalan oleh atasan (Kepala Daerah).	Berlaku sekali selesai.

Oleh karena itu, dalam konteks advokasi kebijakan, perlu dipastikan peraturan perundang-undangan yang mana yang akan menjadi sasaran advokasi, sehingga pilihan langkah advokasi dapat lebih tepat dan efektif. Terlebih, perbedaan materi muatan akan berdampak terhadap jalur pengujian yang berbeda.

Pihak yang Berwenang Menyusun Kebijakan Publik.

Membayangkan sistem pemerintahan, bisa jadi pikiran kita akan langsung tertuju pada pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuasaan seperti presiden, DPR/DPRD, gubernur, bupati/walikota atau yang seringkali dipersepsikan sebagai pejabat pemerintahan di kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Sering pula kita menyebut instansi pemerintah pusat dan daerah.

Kenyataannya, dalam kehidupan bernegara memang ada banyak pihak yang diberi mandat kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang terpusat hanya di satu tangan. Dengan kata lain, kekuasaan tersebar ke sejumlah pihak sehingga bisa disebut sebagai cabang-cabang kekuasaan. Montesquieu, seorang pemikir Prancis, memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan yang disebut Trias Politica melalui bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748). Dalam Trias Politica, kekuasaan negara terdiri atas tiga macam. *Pertama*, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (di Indonesia,

kita mengenal lembaga dengan kekuasaan ini sebagai DPR); *kedua*, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (ada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan); dan *ketiga*, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (yaitu Mahkamah Agung dan, setelah Reformasi, juga Mahkamah Konstitusi).[6]

Menurut Trias Politica, tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Namun, dalam implementasinya hari ini lembaga eksekutif sangat luas ruang geraknya, lebih daripada sekadar melaksanakan undang-undang. Ada berbagai kebijakan tentang pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif meski tidak berwujud undang-undang, seperti kebijakan dalam bentuk pembiayaan program/kegiatan.[7] Pelebaran ruang ini dapat dimaknai sebagai upaya menjalankan kebijakan publik yang tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan tapi juga tindakan administrasi dan tata kelola kepentingan masyarakat.

Dari berbagai definisi tentang kebijakan publik sebelum ini, unsur kewenangan menjadi elemen yang tidak terpisahkan. Kebijakan publik dilahirkan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan menyusun dan mengesahkan kebijakan publik tersebut. Dengan demikian, dari suatu kebijakan publik, kita dapat menelusuri siapa saja dan kewenangan apa yang melekat pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukannya.

6 Ilham Choirul. Anwar, "Mengenal Apa Itu Trias Politica Yang Diterapkan Di Indonesia," (Tirto.id, 2020).

7 Yohanes Enggar Harususilo, "Ditjen Kebudayaan Kucurkan Dana Rp 80 Miliar Untuk Fasilitasi Bidang Kebudayaan," Kompas.com, https://www.kompas.com/edu/read/2020/11/19/202946271/ditjen-kebudayaan-kucurkan-dana-rp-80-miliar-untuk-fasilitasi-bidang.

Ruang lingkup aktor atau pihak yang berwenang membentuk kebijakan publik tidak terbatas pada pemerintah dalam arti sempit, misalnya presiden, saat melahirkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres), atau bupati/walikota, yang mengeluarkan peraturan bupati/walikota. Institusi seperti DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta lembaga pemerintahan nonkementerian juga sebagai penyelenggara pemerintahan yang dapat menciptakan kebijakan publik. Mereka adalah *state actor*, yang menurut peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan menghasilkan kebijakan publik. Kewenangan mereka bisa bersumber dari hasil pemilihan umum atau penunjukan atau pengangkatan pejabat yang menduduki suatu badan atau lembaga.

8 Dewan Perwakilan Rakyat, "Daftar Lembaga Negara, Kementerian, Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian," (2020).

Tabel 4. **Daftar Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian**[8]

Lembaga Negara	Kementerian	Lembaga Pemerintah Nonkementerian
1. Presiden Republik Indonesia 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Dewan Perwakilan Daerah 4. Mahkamah Konstitusi 5. Mahkamah Agung 6. Badan Pemeriksa Keuangan	1. Kementerian Sekretariat Negara 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Luar Negeri 4. Kementerian Pertahanan 5. Kementerian Hukum dan HAM 6. Kementerian Keuangan	1. Arsip Nasional Republik Indonesia 2. Badan Intelijen Negara 3. Badan Kepegawaian Negara 4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal 6. Badan Informasi Geospasial

Lembaga Negara	Kementerian	Lembaga Pemerintah Nonkementerian
7. Komisi Pemberantasan Korupsi 8. Komisi Yudisial 9. Komisi Pemilihan Umum 10. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 11. Komisi Nasional Hak Asasi Nasional 12. Komisi Perlindungan Anak 13. Komisi Ombudsman	7. Kementerian Energi dan SDM 8. Kementerian Perindustrian 9. Kementerian Perdagangan 10. Kementerian Pertanian 11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian Kelautan dan Perikanan 14. Kementerian Ketenagakerjaan 15. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 16. Kementerian Kesehatan 17. Kementerian Sosial 18. Kementerian Agama 19. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah 20. Kementerian Riset dan Teknologi 21. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 22. Kementerian Pariwisata 23. Kementerian Komunikasi dan Informatika 24. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 25. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 8. Badan Narkotik Nasional 9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 11. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 12. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 13. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan 15. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 16. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 17. Badan Pertahanan Nasional 18. Badan Pusat Statistik 19. Badan SAR Nasional 20. Badan Standarisasi Nasional 21. Badan Tenaga Nuklir Nasional 22. Lembaga Administrasi Nasional 23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 25. Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Negara	Kementerian	Lembaga Pemerintah Nonkementerian
	26. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 28. Kementerian Agraria dan Tata Ruang 29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 30. Kementerian Pemuda dan Olahraga	26. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 27. Lembaga Sandi Negara 28. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 29. TNI/Polri

Bagaimana dengan lembaga-lembaga seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)?[9] Mereka juga dapat melahirkan kebijakan publik sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mereka termasuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan.[10]

Ada juga lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Lembaga Sensor Film (LSF). Pembentukan KPI berdasar pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.[11] Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, KPI berwenang melahirkan kebijakan publik dalam bentuk peraturan dan

9 Kemenpan, "Lembaga Pemerintah Non Kementrian," (2020).

10 Mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

11 Setneg, "Komisi Penyiaran Indonesia," (2020).

penetapan pedoman perilaku penyiaran. Sementara itu, LSF diatur oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.[12] Berdasar pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014, kita dapat mengidentifikasi bahwa LSF berwenang melahirkan kebijakan publik mengenai sensor film, mulai dari penentuan penggolongan usia penonton hingga pelaksanaan sensor. Kebijakan ini disadari berdampak pada publik, misalkan bagaimana masyarakat bisa memiliki pedoman menentukan tayangan yang layak ditonton. Kewenangan KPI dan LSF dapat menjadi contoh bagaimana *state actor* dapat menghasilkan kebijakan publik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Kewenangan menyusun kebijakan publik dimiliki juga oleh TNI/Polri. Sebagai contoh, Polri mengeluarkan ketentuan tentang Izin Keramaian. Sementara itu, dari sisi kebijakan dalam bentuk tindakan, Komando Rayon Militer (Koramil) di daerah dapat melakukan pembubaran terhadap kegiatan seni yang dianggap mengusung ideologi komunisme.[13]

12 Setneg, "Lembaga Sensor Film," (2020).

13 Nuran Wibisono, "Meningkatnya Serangan Terhadap Kebebasan Berkesenian," Tirto.id, https://tirto.id/meningkatnya-serangan-terhadap-kebebasan-berkesenian-cCD3; Damar Juniarto and Ratri Ninditya, *Potret Kebebasan Berkesenian*, podcast audio, Ruang Publik KBR2020, https://koalisiseni.or.id/talkshow-radio-potret-kebebasan-berkesenian/.

Tabel 5. **Deskripsi Aktor dan Sumber Kewenangan dalam Menyusun Kebijakan Publik**

Aktor	Sumber Kewenangan
Presiden, gubernur, bupati/walikota, DPR/DPD/DPRD provinsi dan kabupaten/kota	UUD 1945 dan Undang-Undang

Aktor	Sumber Kewenangan
Menteri, kepala/ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota	Peraturan Perundang-undangan dan penunjukan/penetapan oleh Presiden, menteri, gubernur, dan bupati/walikota,
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)	Peraturan Perundang-undangan dan penunjukan/penetapan oleh Presiden dan menteri
Komisi, Badan atau Lembaga Nonstruktural[14]	Peraturan Perundang-undangan dan penunjukan/penetapan oleh Presiden dan menteri

Namun, tidak semua institusi yang disebut atau diatur oleh undang-undang dapat langsung diposisikan sebagai pihak yang berwenang melahirkan kebijakan publik. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga ini diberi kewenangan untuk mengoleksi (mengumpulkan) royalti lagu atau musik dari para pengguna komersial sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam putusan menteri dan mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta dan pemegang hak terkait. Mengacu pada definisi dan materi pengaturannya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, LMK tidak memperoleh kewenangan melahirkan kebijakan publik dalam bentuk peraturan dengan skala dampak yang luas terhadap publik.

Sebaliknya, ada pula peraturan yang tidak diatur dalam undang-undang dan bersifat teknis seperti Peraturan Menteri, yang memberikan ruang bagi penciptaan kebijakan meskipun dalam skala

14 Setneg, "Klasifikasi Dan Puu Lns," (2018).

terbatas atau khusus. Contohnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2018, yang mengatur Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).[15] Sebagian tugas LMKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut, mengarah pada kebutuhan menciptakan suatu kebijakan dalam bentuk standar atau petunjuk teknis. Tugas yang dimaksud antara lain menyusun kode etik LMK serta menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran dan pendistribusian royalti. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi bahwa level pengaturan tidak menjadi patokan baku sebagai sumber kewenangan dalam menyusun kebijakan publik. Dalam artian, kewenangan dalam membentuk kebijakan publik dapat bersumber dari Undang-Undang hingga aturan teknis seperti Peraturan Menteri.

Contoh lain yang juga sering kita dengar adalah Badan Layanan Umum (BLU). Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012, BLU bukan aktor yang berwenang menyusun kebijakan publik. Badan Layanan Umum merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan, dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.[16]

15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2018 tentang tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

16 Jenis dan contoh Badan Layanan Umum dapat dilihat dalam tautan http://www.blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/advSearch. Simak juga tayangan video tentang BLU melalui https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-oa2020-badan-layanan-umum-blu-jenis-dan-contoh-blu/

Bagan 1. **Alur Sumber Kewenangan Pembentukan Kebijakan Publik**

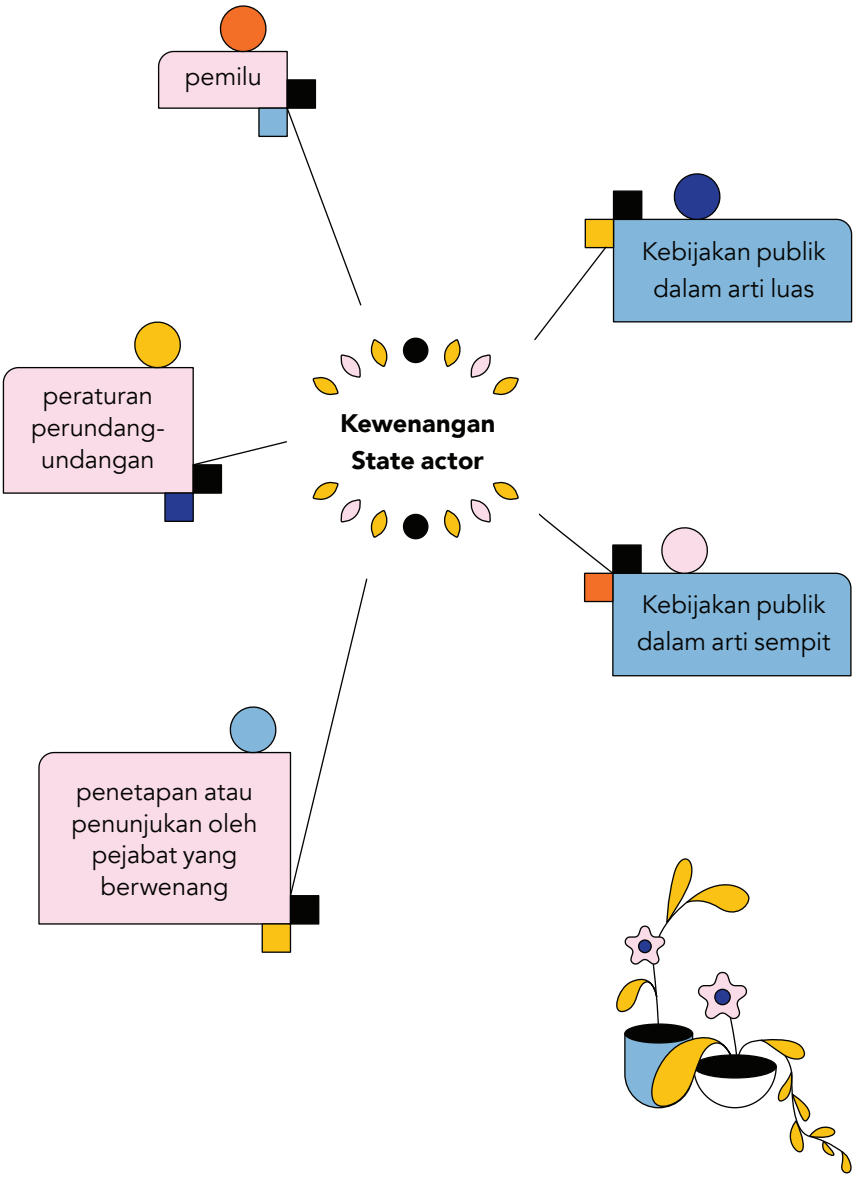

Pengaturan Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Urusan pemerintahan merupakan kekuasaan yang menjadi kewenangan presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dan penyelenggara pemerintahan daerah, dalam hal ini gubernur dan DPRD provinsi serta bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota.

Mengingat luasnya wilayah geografis Indonesia, presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur guna bertindak atas nama pemerintah pusat. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Supaya efektif melaksanakan tugas selaku wakil pemerintah pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur. Dengan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,

maka hubungannya dengan pemerintah daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

Tabel 6. **Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan**

Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Lokasinya lintas provinsi atau lintas negara; 2. Penggunanya lintas provinsi atau lintas negara; 3. Manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara; 4. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau 5. Peranannya strategis bagi kepentingan nasional.	1. Lokasinya lintas kabupaten/kota; 2. Penggunanya lintas daerah kabupaten/kota; 3. Manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/kota; dan/atau 4. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi.	1. Lokasinya dalam kabupaten/kota; 2. Penggunanya dalam kabupaten/kota; 3. Manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam kabupaten/kota; dan/atau 4. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan tadi dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. *Urusan pemerintahan absolut* adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan ini mencakup pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Dikatakan absolut karena hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tidak bisa dibagi ke daerah. Adapun *urusan pemerintahan konkuren*

adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. *Urusan pemerintahan umum* adalah urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Tabel 7. **Pembagian Jenis Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah**

Absolut	Konkuren	Umum
Sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yaitu pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal.	Dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten/kota	Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat atau dilimpahkan wewenangnya kepada instansi vertikal yang ada di daerah, contohnya kepolisian atau kejaksaan tingkat daerah (polda, polres, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri), Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.[17]

Lebih lanjut, urusan konkuren, yang dibagi antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota, terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. *Urusan pemerintahan wajib* adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

17 Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

semua daerah, sedangkan *urusan pemerintahan pilihan* adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Urusan pemerintahan wajib masih dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang *berkaitan dengan pelayanan dasar* dan yang *tidak berkaitan dengan pelayanan dasar*. Di sinilah posisi urusan kebudayaan, yaitu sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tabel 8. **Deskripsi Pembagian Urusan Kebudayaan dan Perfilman antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah**[18]

Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas provinsi.	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten/kota.
Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas provinsi.	Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.	Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten/kota.
Perfilman nasional.	Tidak ada.	Tidak ada.

18 Bersumber dari Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagaimana Kebijakan Dibentuk.

Secara umum, proses pembuatan kebijakan dapat dibagi menjadi lima fase, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.[19] Kelima fase tersebut, apabila direfleksikan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termanifestasi menjadi tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan dan pengundangan, serta tahap pemantauan dan peninjauan.[20]

Seluruh tahapan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)[21] dan berlaku sebagai acuan dalam proses pembentukan peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara khusus, Undang-Undang tersebut mencantumkan tahap pembentukan untuk lima jenis peraturan, yaitu Undang-Undang, Peraturan

19 William N Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, 6 ed. (New York: Routledge, 2018).

20 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menguraikan definisi pembentukan peraturan perundang-undangan, serta Pasal 95A Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tahap pemantauan dan peninjauan Undang-Undang.

21 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Setiap jenis peraturan tersebut memiliki batasan ruang lingkup dan bobot materi pengaturan yang berbeda. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab Jenis Kebijakan Publik, jenis-jenis peraturan dibagi berdasarkan hierarki. Selain itu, setiap jenis peraturan dibentuk oleh aktor yang berbeda-beda. Peraturan dengan ruang lingkup nasional dibentuk oleh lembaga negara di tingkat pusat, sementara peraturan dengan ruang lingkup regional dibentuk oleh lembaga negara di tingkat daerah.

Teori jenjang norma hukum atau *Stufenbau* yang dicetuskan Hans Kelsen sebelum ini juga memiliki keterkaitan dengan aktor pembentuk peraturan. Sebagaimana diketahui, ada pembedaan materi muatan di antara jenis-jenis peraturan. Sebagai contoh, pengaturan lebih lanjut atas UUD 1945 hanya dapat diatur dengan Undang-Undang. Jadi, pengaturan mengenai hak asasi manusia, yang telah dijamin dalam Pasal 28-28J UUD 1945, pada dasarnya hanya dapat diatur melalui Undang-Undang. Bukan saja karena Undang-Undang berada di tingkatan tertinggi di bawah konstitusi, melainkan juga karena Undang-Undang dibentuk oleh dua aktor, yaitu DPR sebagai representasi rakyat dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bagian ini akan memaparkan hal-hal yang terjadi pada setiap fase pembentukan kebijakan. Fokus pemaparannya adalah pembentukan Undang-Undang karena, pada dasarnya, jenis peraturan lain di bawah Undang-Undang juga

melalui proses yang sama, hanya berbeda aktor pembentuknya dan terminologi yang digunakan sebagaimana ilustrasi di bawah ini.

Tabel 9. **Jenis Peraturan, Ruang Lingkup Keberlakuan, dan Aktor Pembentuk**

Jenis Peraturan	Ruang Lingkup Keberlakuan	Aktor Pembentuk
Undang-Undang	Nasional	Dewan Perwakilan Rakyat Presiden Dewan Perwakilan Daerah
Peraturan Pemerintah	Nasional	Presiden
Peraturan Presiden	Nasional	Presiden
Peraturan Daerah Provinsi	Daerah (Provinsi)	Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Daerah (Kabupaten/Kota)	Bupati/Walikota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

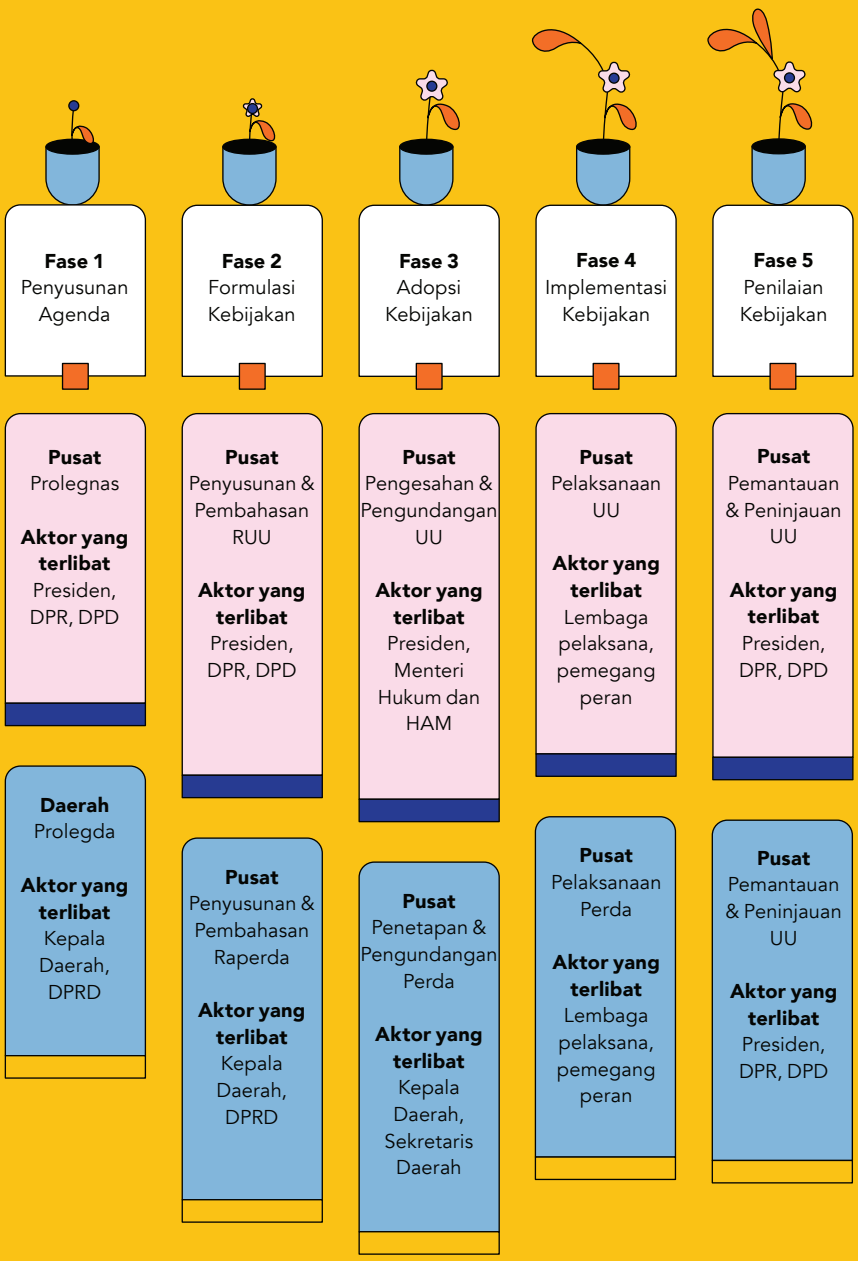
Fase 1
Penyusunan Agenda
Fase 2
Formulasi Kebijakan
Fase 3
Adopsi Kebijakan
Fase 4
Implementasi Kebijakan
Fase 5
Penilaian Kebijakan
Pusat
Prolegnas
Aktor yang terlibat
Presiden, DPR, DPD
Pusat
Penyusunan & Pembahasan RUU
Aktor yang terlibat
Presiden, DPR, DPD
Pusat
Pengesahan & Pengundangan UU
Aktor yang terlibat
Presiden, Menteri Hukum dan HAM
Pusat
Pelaksanaan UU
Aktor yang terlibat
Lembaga pelaksana, pemegang peran
Pusat
Pemantauan & Peninjauan UU
Aktor yang terlibat
Presiden, DPR, DPD
Daerah
Prolegda
Aktor yang terlibat
Kepala Daerah, DPRD
Pusat
Penyusunan & Pembahasan Raperda
Aktor yang terlibat
Kepala Daerah, DPRD
Pusat
Penetapan & Pengundangan Perda
Aktor yang terlibat
Kepala Daerah, Sekretaris Daerah
Pusat
Pelaksanaan Perda
Aktor yang terlibat
Lembaga pelaksana, pemegang peran
Pusat
Pemantauan & Peninjauan UU
Aktor yang terlibat
Presiden, DPR, DPD

FASE 1:
PENYUSUNAN AGENDA (*AGENDA SETTING*).

Pada fase ini, pembuat kebijakan meng-identifikasi dan menentukan persoalan atau isu yang ingin diatasi. Isu yang dimaksud dapat berupa masalah yang sedang atau telah terjadi dalam masyarakat, ataupun peristiwa yang belum terjadi tetapi diperkirakan dapat berdampak terhadap masyarakat apabila terjadi di kemudian hari—sehingga perlu diantisipasi.

Dalam pembuatan Undang-Undang, fase ini terjadi pada tahap perencanaan dan melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah (presiden)[22] dan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD), yang dikenal juga sebagai lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Produk yang dihasilkan dari tahap ini adalah dokumen bernama Program Legislasi Nasional (Prolegnas).[23] Dokumen itu berisi daftar judul Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibentuk dalam satu periode jabatan presiden, DPR, dan DPD, yaitu lima tahun.[24]

22 Gambaran proses penyusunan usul Prolegnas di sisi pemerintah, sebelum diajukan kepada DPR, dapat dilihat pada artikel dan paparan berikut: Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Arah dan Strategi Penyusunan Prolegnas Tahun 2020–2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah", BPHN.go.id, https://bphn.go.id/news/2019111305131650/Arah-dan-Strategi-Penyusunan-Prolegnas-Tahun-2020-2024-dan-Prolegnas-Prioritas-Tahun-2020-Di-Lingkungan-Pemerintah, 12 November 2019, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Prolegnas dalam Pembentukan Undang-Undang di Pemerintah", pushep.or.id https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Prolegnas-dalam-pembentukan-UU-di-pemerintah-Pushep-3-Des-2019.pdf.

23 Prosedur penyusunan Prolegnas didasarkan pada Peraturan DPR No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional. Dokumen dapat diakses di http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr41_2019_2.pdf.

24 Sebagai contoh, Prolegnas Tahun 2020–2024 dapat dilihat di http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas.

Di level daerah, tahap perencanaan juga melibatkan dua pihak, yaitu kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota. Produk yang dihasilkan dari tahap ini adalah dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau yang dahulu disebut Program Legislasi Daerah (Prolegda).[25] Isinya adalah daftar judul rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai target satu periode jabatan.[26]

Idealnya, Prolegnas/Propemperda menggambarkan hasil identifikasi persoalan masyarakat yang ingin diatasi melalui kebijakan, yaitu berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah.[27] Namun, seringkali daftar RUU/Raperda yang tercantum di dalam dokumen Prolegnas/Propemperda tidak sepenuhnya berasal dari proses pemetaan masalah yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi sebatas usulan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Alhasil, dokumen Prolegnas/Propemperda seolah-olah hanya berisi "daftar keinginan" para pembentuk peraturan atas RUU/Raperda.[28]

25 Pada dasarnya, tata cara penyusunan Propemperda diatur berdasarkan peraturan di tingkat daerah, baik berupa peraturan kepala daerah ataupun peraturan DPRD. Namun, sebagai bagian dari proses pembentukan produk hukum daerah secara keseluruhan, penyusunan Propemperda juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018. Dokumen peraturan dapat diakses di https://www.kemendagri.go.id/documents/2019/04/30efc203da48d9194a01a04437fc4174.pdf.

26 Sebagai contoh, Propemperda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat dilihat di https://dprd-dkijakartaprov.go.id/program-legislasi-daerah/propemperda-tahun-2020/.

27 Fajri Nursyamsi, "Menggagas Prolegnas Berkualitas," jentera.ac.id, https://www.jentera.ac.id/publikasi/menggagas-prolegnas-berkualitas/.

28 M. Nur Sholikin, "3 Cara Mendesain Ulang Prolegnas Agar Lebih Efektif," The Conversation, https://theconversation.com/3-cara-mendesain-ulang-prolegnas-agar-lebih-efektif-128005; Rizky Argama, "Prolegnas 2020: Here We Go Again," https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-2020-prolegnas-here-we-go-again/.

FASE 2:
FORMULASI KEBIJAKAN (*POLICY FORMULATION*).

Pada fase ini, pembuat kebijakan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan untuk mengatasi persoalan atau isu yang telah diidentifikasi. Dalam konteks kebijakan tertulis berbentuk peraturan, pilihan kebijakan dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, atau bentuk lainnya, bergantung pada lingkup persoalan dan siapa pihak yang akan mengatasi persoalan itu.

Dalam pembentukan peraturan, fase formulasi kebijakan ini terjadi pada tahap penyusunan dan tahap pembahasan peraturan. Pada tahap penyusunan Undang-Undang, Presiden dan DPR masing-masing merancang RUU yang akan mereka usulkan. Misalnya, Undang-Undang tentang Cipta Kerja merupakan keinginan presiden sehingga ia bersama jajarannya menyusun naskah RUU Cipta Kerja untuk kemudian diajukan kepada DPR. Contoh lainnya, sejumlah anggota DPR menginginkan Indonesia memiliki Undang-Undang

tentang Larangan Minuman Beralkohol.[29] Maka, para anggota DPR itu menyusun naskah RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk diusulkan kepada pimpinan DPR.[30]

Tahap pembahasan merupakan kelanjutan dari tahap penyusunan, dilakukan ketika suatu RUU yang diusulkan—baik oleh presiden, DPR, atau DPD—disetujui untuk dibahas bersama di DPR. Sebuah RUU dibahas melalui dua *tingkat pembicaraan*, yaitu *pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II*. Pembicaraan tingkat I mencakup proses pembahasan oleh Komisi/Badan Legislasi/Panitia Khusus,[31] Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi. Sementara pembicaraan tingkat II adalah tahap akhir pembahasan berupa pengambilan keputusan untuk meloloskan atau tidak meloloskan sebuah RUU menjadi Undang-Undang. Kedua tingkat pembicaraan itu melibatkan dua belah pihak, yaitu DPR dan presiden yang diwakili menteri atau pejabat yang relevan dengan substansi RUU.[32]

Dari seluruh tahapan dalam proses pembentukan Undang-Undang, tahap pembahasan biasanya paling mendapatkan sorotan publik. Sebab, dalam tahap inilah terjadi perdebatan, baik antara pihak pemerintah dan pihak DPR maupun di antara sesama anggota DPR, atas substansi RUU yang sedang dibahas. Dalam perdebatan itu, posisi yang ditunjukkan setiap pihak biasanya menunjukkan aspirasi yang mereka wakili.

Sebagai contoh, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, pihak pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR memiliki sikap yang sama, yaitu

29 Rofiq Hidayat, "Tiga Catatan Atas Ruu Larangan Minuman Beralkohol," hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fadf997eee66/tiga-catatan-atas-ruu-larangan-minuman-beralkohol/; Made Anthony Iswara, "Ruu Larangan Minol Di Antara Pasar Gelap, Oplosan & Negara Muslim," Tirto.id, https://tirto.id/f64m; Callistasia Wijaya, "Ruu Minuman Beralkohol: Disebut 'Demi Jaga Ketertiban', Tapi Dikritik 'Akan Bunuh Pariwisata,'" BBC.com, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54919329.

30 Beberapa analisis dan kritik atas RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat dilihat pada artikel berikut: Citta Widagdo, "Ruu Minol, Pelarangan Minuman Alkohol Justru Menimbulkan Masalah Kesehatan Di Masyarakat," The Conversation, https://theconversation.com/ruu-minol-pelarangan-minuman-alkohol-justru-menimbulkan-masalah-kesehatan-di-masyarakat-150451; Choky R. Ramadhan, "Menggugat Ruu Larangan Minuman Beralkohol," Katadata.co.id, https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/5fb73e30c79b0/menggugat-ruu-larangan-minuman-beralkohol

31 Komisi, Badan Legislasi, dan Panitia Khusus dikenal dengan istilah "alat kelengkapan DPR". Apabila suatu RUU hanya mencakup sebuah tema, alat kelengkapan yang membahas adalah salah satu Komisi dari sebelas Komisi yang ada di DPR (tentang Komisi, lihat http://www.dpr.go.id/akd/komisi). Apabila substansi suatu RUU mencakup lebih dari satu tema, alat kelengkapan yang membahas adalah Panitia Khusus atau Badan Legislasi (tentang Panitia Khusus, lihat http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Panitia-Khusus; tentang Badan Legislasi, lihat http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislasi).

32 Lebih lanjut tentang tahap pembahasan RUU dan dua tingkat pembicaraan di DPR, lihat pasal 65–71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 87–109 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

ingin menghapus limitasi waktu skema kerja kontrak, atau sering disebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, bagi buruh.[33] Posisi itu dapat ditafsirkan sebagai aspirasi pengusaha yang kepentingannya sedang diwakili oleh pemerintah dan sebagian besar anggota DPR. Di sisi berseberangan, sejumlah kecil fraksi di DPR menyatakan menolak usulan itu,[34] sehingga dapat pula diasumsikan bahwa sikap minoritas anggota DPR itu mewakili kepentingan buruh.[35]Demikian pula di level daerah, baik kepala daerah maupun DPRD, keduanya dapat mengajukan Raperda dan kemudian melanjutkan prosesnya lewat pembahasan bersama. Pada prinsipnya, urutan tahapan dalam proses pembahasan Raperda serupa dengan pembahasan RUU, sama-sama terdiri atas dua tingkat pembicaraan. Perbedaannya hanya terletak pada aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan. Raperda tingkat provinsi dibahas oleh DPRD provinsi bersama gubernur atau yang mewakili—biasanya pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sementara Raperda tingkat kabupaten/kota dibahas oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota atau yang mewakili.[36]

33 Sikap pemerintah dan fraksi-fraksi DPR yang mendukung penghapusan limitasi PKWT dapat dilihat, salah satunya, dalam artikel Cantika Andika Putri, "Duduk Perkara Debat Alot Substansi Pkwt Dalam Ruu Ciptaker," CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928155046-4-190040/duduk-perkara-debat-alot-substansi-pkwt-dalam-ruu-ciptaker.

34 Sikap fraksi-fraksi DPR yang menolak penghapusan limitasi PKWT dapat dilihat, salah satunya, dalam artikel Rofiq Hidayat, "Argumen Dua Fraksi Tolak Ruu Cipta Kerja," hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad6e195402/argumen-dua-fraksi-tolak-ruu-cipta-kerja.

35 Lebih lanjut, poin-poin utama pengaturan isu ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja serta kritik atas ketentuan tersebut dalam dilihat dalam artikel berikut: Dipna Videlia Putsanra, "Poin-Poin Isi Uu Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon Hingga Upah," Tirto.id, https://tirto.id/f5EK; Nabiyla Risfa Izzati, "Logika Keliru Aturan Ketenagakerjaan Uu Cipta Kerja," The Conversation, https://theconversation.com/logika-keliru-aturan-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-148368.

36 Lihat Pasal 103–109 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

FASE 3:
ADOPSI KEBIJAKAN (*POLICY ADOPTION*).

Setelah melalui fase formulasi, para pembuat kebijakan menentukan pilihan kebijakan yang akan diambil berdasarkan konsensus atau persetujuan bersama para pejabat yang terlibat dalam pembuatan tersebut. Ini bermakna, suatu pilihan kebijakan hanya dapat diadopsi menjadi kebijakan yang sah dan berlaku hanya apabila disepakati oleh seluruh atau mayoritas para pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan itu.

Dalam rangkaian proses pembentukan Undang-Undang, fase adopsi terjadi di bagian akhir tahap pembahasan dan di tahap pengesahan dan pengundangan. Berdasarkan UU PPP, suatu RUU harus disetujui bersama oleh presiden dan DPR dalam Rapat Paripurna DPR. Inilah forum terakhir dalam proses pembahasan RUU di DPR. Sebuah RUU diloloskan menjadi Undang-Undang apabila ia disetujui oleh presiden dan mayoritas fraksi di DPR. Proses persetujuan itu dapat dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah ataupun pemungutan

suara (*voting*), sesuai kesepakatan para anggota DPR.

Jika telah disetujui menjadi Undang-Undang, RUU itu dikirimkan kepada presiden untuk ditandatangani. Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani dan mengesahkannya menjadi Undang-Undang. Namun, UU PPP mengatur bahwa, apabila presiden tidak menandatanganinya dalam kurun waktu tersebut, RUU itu tetap sah menjadi Undang-Undang dan otomatis *diundangkan* oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahap pengundangan merupakan proses administratif berupa pencantuman naskah Undang-Undang pada dokumen Lembaran Negara.

Meskipun *hanya* bersifat administratif, tahap pengundangan memiliki makna krusial karena pencantuman naskah Undang-Undang dalam Lembaran Negara merupakan bentuk pengumuman resmi berlakunya suatu Undang-Undang kepada publik. Secara teknis, Undang-Undang yang sudah diumumkan dalam Lembaran Negara akan tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara dan dapat diakses oleh semua orang.

Dalam ilmu hukum, tahap krusial tersebut juga merupakan wujud "teori fiksi hukum". Artinya, semua orang dianggap mengetahui suatu peraturan yang telah diundangkan—disebut dalam adagium: *praesumptio iures et de iure*. Meskipun tidak dituangkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mana pun, teori itu diadopsi sebagai salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan asas ini, ketidaktahuan

seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Namun, pelaksanaan asas itu tidak hanya berhenti pada proses pengundangan suatu peraturan. Negara juga harus memastikan bahwa penyebarluasan dan sosialisasi peraturan kepada masyarakat sudah terlaksana dengan baik sehingga semua lapisan masyarakat memiliki akses informasi yang merata terhadap isi peraturan.[37]

Tahap yang sama berlaku pula dalam pembentukan Peraturan Daerah dengan sejumlah penyesuaian. Di level daerah, selain aktornya berbeda, terminologi pengesahan dikenal dengan istilah "penetapan". Setelah itu, tahap pengundangan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan mencantumkan naskah Peraturan Daerah pada dokumen Lembaran Daerah.

37 Kritik atas penerapan teori fiksi hukum dalam konteks akses terhadap keadilan di Indonesia dapat dilihat dalam artikel Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016).

FASE 4:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (*POLICY IMPLEMENTATION*).

Pada fase ini, kebijakan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana, yaitu instansi-instansi pemerintahan yang berada di berbagai kementerian maupun lembaga negara. Ketika sebuah peraturan dilaksanakan, teori perancangan peraturan mengenal dua jenis aktor atau subjek yang dilekati hak dan kewajiban, yaitu *role occupant* atau "pemegang peran" dan *implementing agency* atau "lembaga pelaksana". Pemegang peran adalah setiap pihak yang tindakannya diatur dalam peraturan, baik perorangan maupun badan hukum tertentu. Sementara itu, lembaga pelaksana adalah badan atau pejabat tertentu yang dibebankan tanggung jawab sebagai penegak peraturan tersebut, biasanya aparat atau lembaga penegak hukum.

Misalnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Budaya Betawi,[38] ditentukan bahwa pengelola hotel di wilayah Jakarta wajib menyediakan cenderamata khas

38 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi, pasal 34 ayat (1).

Betawi bagi pengunjung. Pada Peraturan Daerah yang sama, diatur pula bahwa setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan itu dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan penundaan pemberian layanan publik oleh gubernur.[39] Dalam hal ini, pengelola hotel dapat dikategorikan sebagai pemegang peran sementara gubernur menjalankan fungsi sebagai lembaga pelaksana.

Pada prinsipnya, sesudah diundangkan, sebuah Undang-Undang otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan. Namun, banyak pula Undang-Undang yang di dalamnya memuat ketentuan delegasi, yaitu perintah kepada presiden untuk mengatur lebih lanjut suatu materi dalam peraturan pelaksana, biasanya berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Seringkali kepastian pelaksanaan Undang-Undang membutuhkan keberadaan peraturan pelaksana terlebih dahulu. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Penanaman Modal 2007 mengatur bahwa bidang-bidang usaha tertentu dapat dinyatakan tertutup bagi penanam modal asing.[40] Undang-Undang itu juga menyatakan bahwa apa saja bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing akan diatur dengan Peraturan Presiden.[41] Meskipun secara legal-normatif ketentuan itu sudah berlaku, aparat pemerintah maupun pelaku usaha belum mendapatkan kepastian hukum mengenai apa bidang usaha yang terbuka dan tertutup, hingga akhirnya Peraturan Presiden yang mengatur hal itu diterbitkan pada 2014.[42]

39 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Betawi, pasal 48.

40 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 12 ayat (1) dan (3).

41 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 12 ayat (4).

42 Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

FASE 5:
PENILAIAN KEBIJAKAN (*POLICY ASSESSMENT/EVALUATION*).

Pada fase ini, pembuat kebijakan maupun pihak lain di luar pembuat kebijakan melakukan penilaian atas kebijakan, yang mencakup penilaian atas implementasi, substansi atau muatan, dan prosedur pembentukannya.[43]

Dalam teori perancangan peraturan, fase penilaian ini biasa dikenal dengan istilah "*monitoring* dan evaluasi regulasi". Namun, praktiknya secara resmi baru diadopsi ke dalam sistem pembentukan peraturan Indonesia ketika UU PPP direvisi pada 2019 melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.

Terminologi yang digunakan dalam UU PPP adalah *pemantauan dan peninjauan* yang secara lengkap didefinisikan sebagai "kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia."[44]

43 Selama ini, meskipun belum terlembaga, proses *monitoring* dan evaluasi regulasi telah dijalankan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pembuat kebijakan (dalam hal ini pemerintah dan DPR) maupun kalangan masyarakat. Di sisi pemerintah, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan evaluasi atas peraturan perundang-undangan berdasarkan isu tertentu. Sementara itu, DPR memiliki Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang berkedudukan di bawah Badan Keahlian DPR dan bertugas melakukan pemantauan atas efektivitas implementasi Undang-Undang. Di luar para pembuat kebijakan, kalangan masyarakat yang biasanya melakukan fungsi ini adalah kelompok-kelompok akademisi di perguruan-perguruan tinggi atau para peneliti di organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi hukum.

44 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 1 angka 14.

Sesuai definisinya, proses pemantauan dan peninjauan yang diatur dalam UU PPP dilakukan hanya terhadap Undang-Undang. Hal itu tentu masih jauh dari cukup, mengingat berbagai produk regulasi selain Undang-Undang juga perlu dipantau dan ditinjau secara terus-menerus dan berkala. Absennya mekanisme pemantauan dan peninjauan regulasi selama ini telah menyebabkan banyak peraturan yang tidak harmonis, tumpah-tindih, dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat.

Salah satu contoh tumpang-tindih peraturan yang acapkali dikeluhkan sejumlah kalangan adalah terkait perbedaan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB). Menurut Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,[45] HGB dapat diberikan oleh negara untuk jangka waktu maksimal 50 tahun, sedangkan menurut UU Penanaman Modal[46] jangka waktunya dapat mencapai 80 tahun.[47] Ketidakpastian akibat selisih itu membuat investor ragu-ragu untuk membuka usaha di Indonesia, yang dalam jangka panjang dapat berakibat pada semakin terbatasnya lapangan kerja.

Penilaian atas tata kelola regulasi yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap 186 negara pada 2018 menunjukkan, sistem pembentukan peraturan di Indonesia masih mengabaikan elemen *ex-post review* dan *impact assessment*.[48] *Ex-post review* adalah peninjauan atas materi sebuah produk peraturan yang sudah disahkan, sementara *impact assessment* adalah pengukuran atas dampak yang timbul akibat dilaksanakannya suatu peraturan. Meskipun revisi UU PPP telah memuat

45 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 35.

46 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 22 ayat (1) huruf b.

47 Lebih lanjut, mengenai tumpang-tindih peraturan dalam praktik dapat dilihat pada artikel berikut: "Catatan Apindo Tentang Regulasi Pemerintah Yang Masih Tumpang Tindih," Kompas.com, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/061600826/catatan-apindo-tentang-regulasi-pemerintah-yang-masih-tumpang-tindih; "Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan Di Sektor Kepariwisataan Di Indonesia Harus Segera Diatasi," BPHN.go.id, https://bphn.go.id/news/2020083001241369/Tumpang-tindih-Peraturan-Perundang-undangan-di-Sektor-Kepariwisataan-di-Indonesia-Harus-Segera-Diatasi.

48 Diani Sadiawati dkk, *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), 48-49.

pengaturan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR untuk melembagakan mekanismenya, beserta kedua elemen di atas, ke dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, tidak terbatas pada Undang-Undang saja.

Kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tahun 2019[49] menyebutkan, manfaat pemantauan dan peninjauan peraturan antara lain:

49 *Ibid.*, 49-52.

a. untuk memastikan apakah sebuah Peraturan Pemerintah yang didelegasikan oleh sebuah Undang-Undang telah terbit;
b. untuk menemukan materi muatan Undang-Undang yang bermasalah, yang kemudian berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri;
c. untuk mengetahui apakah sebuah peraturan perundang-undangan masih relevan atau tidak dengan perkembangan teknologi ataupun aspek lain yang berkenaan dengan perkembangan zaman; dan
d. untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain di luar materi muatan yang menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Kebijakan Nonperaturan.

Seperti telah dijelaskan dalam subbab "Jenis Kebijakan Publik", kebijakan publik dapat berupa peraturan (bersifat mengatur atau *regeling*) atau keputusan/ketetapan (bersifat menetapkan atau *beschikking*). Namun, berbeda dari proses pembentukan peraturan yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang, **proses pembuatan keputusan tidak diikat oleh suatu prosedur baku tertentu.**

Dalam sistem hukum Indonesia, keputusan—secara formal disebut juga keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara—merupakan bentuk ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.[50] Setiap keputusan yang ditetapkan tersebut wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[51] Hal ini mengandung dua makna: *pertama*, badan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan adalah badan atau

50 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka 7.

51 *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

pejabat pemerintahan yang sah dan berwenang untuk menetapkan keputusan; dan *kedua*, keputusan yang ditetapkan memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan.[52]

Selain itu, dalam menetapkan sebuah keputusan, badan atau pejabat pemerintahan harus memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).[53] Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa AUPB telah dipraktikkan sejak puluhan tahun lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemudian dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat. Pada dasarnya, AUPB akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Asas-asas yang dinormakan sebagai AUPB dalam UU Administrasi Pemerintahan pun merupakan asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini, yang meliputi berikut ini.[54]

a. Asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
b. Asas kemanfaatan, yaitu memperhatikan manfaat secara seimbang antara:
    i. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

52 *Ibid.*, penjelasan pasal 9.

53 *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

54 *Ibid.*, penjelasan pasal 10.

ii. kepentingan individu dengan masyarakat;
iii. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
iv. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
v. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
vi. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
vii. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
viii. kepentingan pria dan wanita.

c. Asas ketidakberpihakan, yaitu mewajibkan badan dan pejabat pemerintahan agar menetapkan keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
d. Asas kecermatan, yaitu mengharuskan suatu keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya, sehingga dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan.
e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu melarang setiap badan dan pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai

dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, serta tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan tersebut.

f. Asas keterbukaan, yaitu melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Asas kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Asas pelayanan yang baik, yaitu memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pembentukan kebijakan berbentuk keputusan, meskipun tidak diikat oleh prosedur baku, tetap harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber legitimasinya dan sesuai dengan AUPB.

Musrenbang.

Salah satu yang perlu diketahui dalam proses pembentukan kebijakan publik adalah Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jika merujuk pada lima fase pembentukan kebijakan publik yang telah dijabarkan di atas, **Musrenbang adalah salah satu instrumen pada fase pertama, yaitu penyusunan agenda.** Namun, pelaksanaannya bukan dilakukan pada tahap pembentukan peraturan, melainkan jauh lebih awal sebelumnya, yaitu pada proses perencanaan pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan terpisah dari proses perencanaan peraturan—yang secara formal disebut perencanaan legislasi. **Dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan pembangunan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan legislasi.** Dalam pemerintahan, proses perencanaan pembangunan dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional atau disebut juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sedangkan perencanaan legislasi dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam proses perencanaan pembangunan itulah, Musrenbang digunakan sebagai forum bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) menyebutkan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).[55]

Sebagai pemangku kepentingan, masyarakat juga ikut serta dalam Musrenbang sehingga forum ini menjadi sarana publik untuk menyampaikan masukan dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Unsur masyarakat yang dapat terlibat amat beragam, seperti asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.[56] Sejak 2015, Bappenas telah mengembangkan aplikasi daring e-musrenbang.bappenas.go.id untuk memperluas dan mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin terlibat.

55 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 10–27.

56 *Ibid.*, penjelasan Pasal 22.

Dalam tabel di bawah ini dapat terlihat bagaimana proses perencanaan pembangunan dan proses perencanaan legislasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[57]

57 Diani Sadiawati dkk, *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), 48-49.

Tabel 10. **Proses Perencanaan Pembangunan dan Legislasi**

	Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen Perencanaan Legislasi
Pemerintah Pusat → menyusun dan menghasilkan →	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ↓ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ↓ Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga ↓ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ↓ Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga	Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ↓ Program Prioritas Tahunan ↓ Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun PP) dan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun Perpres) ↓ Perencanaan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah → menyusun dan menghasilkan →	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ↓ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ↓ Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ↓	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi dan Propemperda Kabupaten/Kota

	Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen Perencanaan Legislasi
	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ↓ Rencana Kerja SKPD	

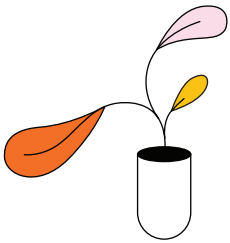

Partisipasi Masyarakat.

Bagi publik, hal terpenting yang harus diketahui dari proses pembentukan kebijakan adalah kapan dan di mana masyarakat dapat ikut berpartisipasi. **UU PPP telah memberikan jaminan bahwa, dalam setiap tahap proses pembentukan peraturan, tersedia pintu partisipasi bagi masyarakat yang ingin memantau proses ini atau ingin terlibat menyampaikan masukan kepada para pembentuk peraturan.** Setidaknya, terdapat tiga ketentuan dalam UU PPP yang menjamin hal itu, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 5 huruf g menyatakan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan "asas keterbukaan". Artinya, proses pembentukan peraturan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, harus bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan

masyarakat punya kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan.

Kedua, Pasal 88–95 mengatur tentang penyebarluasan Prolegnas, RUU, dan Undang-Undang pada lingkup nasional, dan penyebarluasan Propemperda, Raperda, dan Peraturan Daerah untuk lingkup daerah. Pasal itu menentukan bahwa para pembentuk peraturan harus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, RUU yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang itu atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Begitu pula pada lingkup daerah, penyebarluasan harus dilakukan atas Propemperda, Raperda, dan Peraturan Daerah dengan tujuan yang sama. UU PPP juga menjelaskan bahwa penyebarluasan itu dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, atau sarana penyebaran informasi lainnya.

Ketiga, Pasal 96 menyatakan bahwa anggota masyarakat, baik individu maupun kelompok, yang berkepentingan atas substansi suatu rancangan peraturan berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam proses pembentukan peraturan. Untuk memudahkan masyarakat, pasal itu juga mensyaratkan agar setiap rancangan peraturan harus mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan pasal itu, masukan dapat dilakukan melalui sejumlah cara, yaitu:

a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;

c. sosialisasi; dan
d. seminar, lokakarya, atau diskusi.

Meskipun jaminan atas proses pembentukan peraturan yang terbuka dan partisipatif telah diatur dalam UU PPP, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip itu. Selama 2019–2020, pemerintah dan DPR mempertontonkan proses pembentukan Undang-Undang yang terburu-buru dan mengabaikan masukan publik. Pada September 2019, mereka merevisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hanya dalam waktu 12 hari masa pembahasan.[58] Banyak kalangan—mulai dari akademisi,[59] aktivis antikorupsi, hingga mahasiswa—menolak revisi itu karena kemandirian KPK sebagai lembaga independen terancam dilucuti,[60] tetapi revisi itu tetap lolos hingga disahkan menjadi Undang-Undang.

Hal yang sama terulang pada September 2019 ketika DPR dan presiden menyetujui revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) setelah melalui pembahasan selama tujuh hari.[61] Salah satu ketentuan dalam revisi UU MK mengatur tentang perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi; hal ini dicurigai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil di bidang hukum sebagai bentuk transaksi politik antara pemerintah, DPR, dan MK. Meskipun perpanjangan masa jabatan hakim itu secara legal tidak menyalahi aturan, proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dan hanya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, pada masa pandemi Covid-19, akses

58 Yulaika Ramadhani, "Isi Perubahan Pasal-Pasal Revisi Uu KPK Yang Akan Disahkan Dpr," Tirto.id, https://tirto.id/eidr.

59 Ekarina, "Ribuan Akademisi Dari 27 Universitas Tolak Ruu KPK," Katadata.co.id, https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a5030978d4/ribuan-akademisi-dari-27-universitas-tolak-ruu-kpk.

60 Giri Ahmad Taufik, "Inkonstitusionalitas Undang-Undang KPK," Koran Tempo, https://kolom.tempo.co/read/1264159/inkonstitusionalitas-undang-undang-kpk.

61 "Dpr Sahkan Ruu Mahkamah Konstitusi Jadi Undang-Undang," Tirto.id, https://tirto.id/f2Mt.

masyarakat untuk memantau proses pembahasan cenderung terbatas. Masukan masyarakat agar DPR dan presiden menunda proses pembahasan pun diabaikan hingga akhirnya revisi itu lolos menjadi Undang-Undang.[62]

Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan adalah sesuatu yang harus diusahakan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi memang dijamin oleh UU PPP, tetapi para pembentuk peraturanlah yang menentukan tersedianya kesempatan partisipasi itu. Bagaimanapun, sejumlah langkah tetap dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong proses pembentukan peraturan yang terbuka dan partisipatif. Beberapa cara yang dapat ditempuh pada setiap tahap proses itu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

62 Aida Mardatillah, "Bakal 'Digugat', Ruu MK Dinilai Bentuk Politisasi Kekuasaan Kehakiman," hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4f4070098e8/bakal-digugat--ruu-mk-dinilai-bentuk-politisasi-kekuasaan-kehakiman/.

Tabel 11. **Langkah untuk Mendorong Partisipasi Publik**

Tahap pembentukan peraturan	Langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi
Perencanaan	• Menyusun kertas posisi (*position paper*) atau risalah kebijakan (*policy paper/brief*) berisi masukan atas rancangan peraturan. • Mendorong pemerintah, DPR/DPD, atau DPRD untuk mengadakan forum penyaluran aspirasi melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) ataupun audiensi terbatas. • Menyelenggarakan diskusi publik atau webinar tentang isu yang berkaitan dengan rancangan peraturan dan mengundang pihak pembentuk peraturan sebagai salah satu narasumber. • Melakukan kampanye kreatif mengenai isu terkait rancangan peraturan dan mempublikasikan opini, hasil kajian, serta analisis melalui media sosial.

Penyusunan	• Menyusun kertas posisi (*position paper*) atau risalah kebijakan (*policy paper/brief*) berisi masukan atas rancangan peraturan. • Mendorong pemerintah, DPR/DPD, atau DPRD untuk mengadakan forum penyaluran aspirasi melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) ataupun audiensi terbatas. • Menyelenggarakan diskusi publik atau webinar tentang isu yang berkaitan dengan rancangan peraturan dan mengundang pihak pembentuk peraturan sebagai salah satu narasumber. • Melakukan kampanye kreatif mengenai isu terkait rancangan peraturan dan mempublikasikan opini, hasil kajian, serta analisis melalui media sosial.
Pembahasan	• Menyusun kertas posisi (*position paper*) atau risalah kebijakan (*policy paper/brief*) berisi masukan atas rancangan peraturan. • Mendorong pemerintah, DPR/DPD, atau DPRD untuk mengadakan forum penyaluran aspirasi melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) ataupun audiensi terbatas. • Menyelenggarakan diskusi publik atau webinar tentang isu yang berkaitan dengan rancangan peraturan dan mengundang pihak pembentuk peraturan sebagai salah satu narasumber. • Melakukan kampanye kreatif mengenai isu terkait rancangan peraturan dan mempublikasikan opini, hasil kajian, serta analisis melalui media sosial. • Mendorong dan memastikan DPR atau DPRD memberikan akses yang setara bagi kelompok disabilitas dan nondisabilitas, seperti menyediakan juru bahasa isyarat dalam siaran langsung pembahasan RUU/Raperda, menyediakan akses kursi roda menuju ruang pembahasan, dll.
Pengesahan dan Pengundangan	• Menyelenggarakan diskusi publik atau webinar tentang isu yang berkaitan dengan peraturan yang baru disahkan serta mengundang pihak pembentuk peraturan dan kelompok terdampak sebagai narasumber. • Melakukan kampanye kreatif mengenai isu terkait peraturan dan mempublikasikan opini, hasil kajian, serta analisis melalui media sosial.

Pemantauan dan Peninjauan	• Menyelenggarakan diskusi publik atau webinar tentang isu yang berkaitan dengan peraturan yang baru disahkan serta mengundang pihak pembentuk peraturan dan kelompok terdampak sebagai narasumber. • Melakukan kampanye kreatif mengenai isu terkait peraturan dan mempublikasikan opini, hasil kajian, serta analisis melalui media sosial. • Melakukan identifikasi dan penilaian atas dampak berlakunya peraturan terhadap masyarakat umum ataupun kelompok masyarakat tertentu. • Mengajukan permohonan uji peraturan (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi (untuk Undang-Undang) atau kepada Mahkamah Agung (untuk peraturan lain di bawah Undang-Undang, termasuk Peraturan Daerah).

LATIHAN 1.

1

Berdasarkan definisi kebijakan publik yang dijelaskan pada Bab 1, sebutkan apa saja kebijakan publik yang mengatur kesenian di daerahmu. Apa alasannya?

2

Dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan muncul istilah "Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan". Menurutmu, apakah "Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan" termasuk jenis kebijakan? Apa alasannya?

Di beberapa kecamatan terdapat desa-desa yang masih menerapkan upacara adat pada waktu-waktu tertentu. Praktik ini sudah berlangsung sejak lama dan turun-temurun hingga akhirnya menarik masyarakat dari daerah lain untuk menikmatinya. Fakta desa adat dengan budayanya masing-masing perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat karena sudah menimbulkan konsekuensi pada sektor sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Menurutmu, produk hukum apa yang tepat untuk mengatur perlindungan desa-desa adat di beberapa kecamatan? Apa alasanmu memilih produk hukum tersebut?

Berdasarkan pengalaman pribadimu dan setelah berefleksi pada materi Bab 1, apakah proses pembentukan kebijakan kesenian di daerahmu telah dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif? Pernahkah dirimu diundang atau terlibat dalam proses itu? Jika pernah, pada tahap apakah partisipasi itu terjadi, dan bentuk partisipasi seperti apakah yang dilakukan? Jika belum pernah, apakah para seniman di daerahmu pernah menghubungi para pembentuk kebijakan untuk memperoleh akses atas proses pembuatan kebijakan?

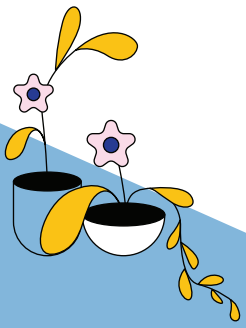

BAB 2

Kebijakan Seni.

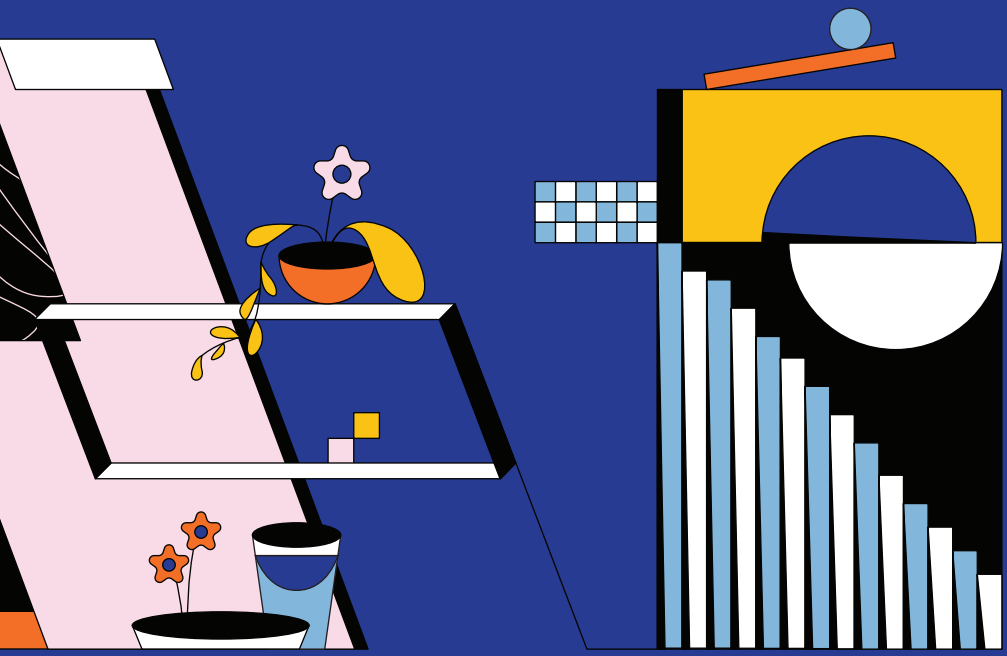

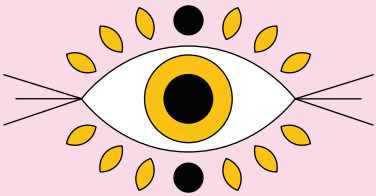

Definisi Kebijakan Seni.

Kebijakan seni atau kebijakan budaya adalah kebijakan yang menyasar sektor seni, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain pemerintah, lembaga dari sektor swasta, perusahaan, dan komunitas juga dapat menyusun dan menerapkan kebijakan seni. Namun, **kebijakan seni yang menjadi fokus pembahasan modul ini adalah kebijakan publik (yang dibentuk oleh pemerintah).** Lembaga-lembaga lain selain pemerintah dapat menyusun dan menerapkan kebijakan seni, namun lingkup kebijakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Kebijakan seni terkadang dibuat secara eksplisit, melalui proses pembentukan yang ditentukan oleh lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas bidang seni dan budaya, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kebijakan ini tergambar dalam bentuk peraturan yang dibuat melalui proses pembuatan kebijakan sebagaimana

2 *Ibid.*

yang dijabarkan dalam Bab I. Namun, tidak jarang pula kebijakan seni lahir secara informal, yang termanifestasi dalam tindakan dan tidak terbentuk melalui proses pembentukan kebijakan. Peneliti kebijakan seni Augustin Girard menyatakan bahwa sebuah kebijakan seni harus menyiratkan adanya tujuan akhir, tujuan jangka menengah, dan sarana (alat dan upaya untuk mencapai tujuan) yang digabungkan secara koheren untuk mengembangkan kehidupan budaya.[63] **Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan seni adalah tindakan, undang-undang, dan program yang mengatur, melindungi, mendorong, dan mendukung kegiatan yang berkaitan dengan bidang seni dan kreatif**. Kebijakan seni dapat kita temui pada berbagai bidang seni, seperti seni lukis, musik, tari, sastra, dan pembuatan film, serta budaya, yang melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan bahasa, warisan, pengetahuan, dan keragaman.

63 Augustin Girard, "Cultural Development Experiences and Policies," (Paris: UNESCO, 1983), 171-72.

Jenis Kebijakan Seni.

Jenis kebijakan seni tentunya bervariasi di tiap negara, akan tetapi pada umumnya kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap seni dan mendorong kebebasan ekspresi seni, etnis, sosiolinguistik, dan ekspresi lain warga negara. Di bawah ini adalah pembahasan lebih jauh tentang bagaimana jenis kebijakan tersebut dibedakan.

BERDASARKAN PERDEBATAN SENTRAL.

Isu sentral dalam kajian kebijakan budaya adalah menentukan nilai praktik-praktik kebudayaan, termasuk seni, sebagai justifikasi dukungan pendanaan yang akan dituangkan dalam kebijakan. Di satu sisi, kebijakan dapat melihat seni sebagai barang publik. Sementara, di sisi lain, seni dipandang sebagai komoditas. Ketika seni dilihat sebagai barang publik, seni harus mendapatkan pendanaan memadai dari negara. Akan tetapi, berdasarkan sejarah dan praktiknya, negara yang menjadi patron utama kesenian akan punya kontrol penuh atas apa yang disampaikan dan menjadikan seni sebagai alat propaganda politik yang efektif untuk mengontrol rakyat. Sebagai contoh, di Republik Rakyat Tiongkok di bawah rezim Partai Komunis Tiongkok, negara melakukan sensor ketat atas industri budaya, dari penerbitan hingga bisnis musik dan film, dengan anggapan bahwa pelaku seni dan budaya adalah "kader nasional" dalam sistem propaganda. Semua

kegiatan yang relevan dengan budaya harus memiliki tujuan ideologis yang sama dengan partai dan negara, serta kesejahteraan masyarakat.

Di sisi yang berlawanan, perspektif kebijakan dapat melihat seni sebagai komoditas. Seni harus punya nilai ekonomi agar dapat diintervensi pemerintah. Kebijakan seni yang mengambil perspektif ini biasanya memiliki perhatian khusus terhadap sektor ekonomi kreatif atau secara eksplisit menyatakan bahwa seni budaya adalah industri padat karya yang membantu meningkatkan kesejahteraan.[64] Risiko perspektif ini adalah punahnya seni yang tidak laku di pasar bersamaan dengan meningkatnya kerentanan kelompok atau individu yang menciptakannya. Kelompok atau individu ini termasuk mereka yang disebut pekerja kreatif dan para pelaku seni tradisi. Persaingan pasar juga membuat karya seni cenderung serupa karena mengikuti selera populer atau dominan. Salah satu contohnya adalah terciptanya hegemoni estetik dalam sirkulasi seni kontemporer global,[65] yang "memaksa" para seniman Indonesia pada masa Reformasi untuk mengikuti stereotip keasiaan/ketimuran guna memenuhi sebuah imajinasi global tentang keberagaman tanpa pernah benar-benar menggugat ketimpangan kuasa yang ada antara Barat dan Timur, putih dan berwarna, maupun maju dan berkembang.

Dikotomi seni di atas, dalam kacamata kebijakan publik, didasari oleh dua faktor. Pertama, seni dipandang sebagai produk simbolik yang dapat membentuk identitas nasional di mata dunia dan memperkuat ketahanan negara. Kedua, beberapa bentuk kesenian dipandang sebagai

64 Josephine Caust, "Putting the "Art" Back into Arts Policy Making: How Arts Policy Has Been "Captured" by the Economists and the Marketers," *International journal of cultural policy* : CP 9, no. 1 (2003).

65 Brigitta Isabella, "Mobilitas Seniman Gelandangan Kosmopolit Dan Strategi Kebudayan Kita," 2017.

industri padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian nasional, contohnya film dan musik.

Untuk mencari jalan keluar dari kedua kecenderungan tersebut, berbagai studi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berupaya untuk menjembatani nilai ekonomi seni, sebagai aspek tak terhindarkan dari kapitalisme global, dan nilai budaya praktik kesenian itu sendiri.[66]

Banyak negara, termasuk Indonesia, kemudian memilih jalan tengah. Perspektif tengah ini, yang juga didorong oleh lembaga internasional seperti UNESCO, berlandaskan kesadaran bahwa kebudayaan memperkuat rasa kepemilikan dalam kelompok, terutama minoritas, menjaga keberagaman, dan memperkuat kohesi sosial, yang secara jangka panjang akan meningkatkan kualitas hidup manusia.[67] Sejak disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, peran negara memajukan seni tidak lagi sebagai patron utama, tetapi fasilitator. Artinya, negara mendorong pemajuan tanpa mengontrol isi karya seni itu sendiri. Dukungan negara diperlukan di antaranya untuk seni yang berpotensi tidak laku di pasar, seni yang mengangkat isu sensitif dan berisiko sensor pendonor swasta, juga penyediaan dan perbaikan infrastruktur publik.

66 Peneliti kebijakan budaya David Hesmondalgh menekankan bahwa kebijakan seni budaya sering menjadi "*secondary arena of power*" dalam kerangka kebijakan publik. Maka, seharusnya kebijakan seni punya otonomi sendiri untuk memisahkan setidaknya sebagian produksi kebudayaan dari pasar.

67 UNESCO, *The 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Paris: UNESCO, 2005).

BERDASARKAN INTERVENSI.

Menurut sosiolog Paul Dimaggio, dalam praktiknya **kebijakan seni dapat hadir dalam intervensi langsung maupun tidak langsung.**[68] Dalam intervensi langsung, kebijakan seni secara eksplisit berpengaruh dalam aktivitas produksi dan distribusi produk seni dan budaya. Contohnya adalah upaya sensor film oleh pemerintah. Sementara itu, dalam intervensi tidak langsung, kebijakan seni secara implisit berpengaruh terhadap aktivitas produksi dan distribusi produk seni dan budaya. Contohnya adalah insentif pajak penghasilan bagi penyumbang kegiatan seni budaya.

68 Paul Dimaggio, "Cultural Policy Studies: What They Are and Why We Need Them," *The Journal of Arts Management, Law, and Society* 13, no. 1 (1983).

BERDASARKAN LANGKAH.

Upaya untuk memprakarsai kebijakan seni dapat dituangkan melalui berbagai macam strategi. Menurut pegiat budaya Don Adams dan Arlene Goldbard, secara umum di berbagai negara prakarsa pemerintah terhadap kebijakan seni melibatkan langkah-langkah berikut:[69]

- Pelestarian, mencakup pemeliharaan artefak, bangunan, lukisan, kostum, literatur musik, tradisi budaya, dan sebagainya;
- Penyebaran, misalnya melalui pengguliran sejumlah dana untuk pembiayaan pertunjukan, tur, subsidi tiket atau biaya cetak, dan penyelenggaraan acara khusus yang dirancang untuk menjangkau khalayak yang lebih besar;

69 Don Adams and Arlene Goldard, "Modes and Means of Cultural Policy Making," http://www.wwcd.org/policy/concepts.html.

- Dukungan penciptaan karya untuk seniman, musisi, sastrawan, dan pelaku seni lainnya;
- Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam ranah seni dan budaya;
- Pelatihan dan pendidikan seni dan budaya, melalui pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, serta pelatihan kejuruan dan profesional
- *Community animation,* sebuah konsep pengorganisasian masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap urusan mereka sendiri, guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan masing-masing.[70] *Community animation* dapat menjadi manifestasi demokrasi guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan kebudayaan.

Di Indonesia, dituangkannya kebijakan seni melalui berbagai strategi untuk mengelola kekayaan budaya negeri tecermin pada pengesahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Persisnya, terdapat empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan, meliputi:

- Pelindungan, yaitu upaya-upaya menjaga keberlanjutan budaya sebagai warisan bagi dunia dan generasi penerus. Tindak pelindungan mencakup: inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan

70 David P Moxley and Dennis R Jacobs, "The Role of Animation as a Program Development Strategy," *Administration in Social Work* 19, no. 1 (1995).

publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan

- Pengembangan, yaitu upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Tindak pengembangan mencakup: penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keragaman.
- Pemanfaatan, yaitu upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Secara umum, ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui pemanfaatan objek tersebut:
    - Pertama, untuk membangun karakter bangsa dan ketahanan budaya. Hal ini dilakukan melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi terhadap perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antarbudaya.
    - Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk industri, perdagangan, dan pariwisata.
    - Ketiga, untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Hal ini dilakukan melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerjasama internasional di bidang kebudayaan.

- Pembinaan, yaitu upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan agar dapat berperan dalam Pemajuan Kebudayaan. Untuk itu, terdapat tiga metode utama: peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standardisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja di bidang kebudayaan, dan peningkatan tata kelola lembaga dan pranata di bidang kebudayaan.

BERDASARKAN BENTUK.

Selanjutnya, dilihat dari bentuknya, **kebijakan seni dapat dibagi menjadi bentuk program dan bentuk hukum**. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 1, kebijakan dalam bentuk hukum memiliki dua tipologi: peraturan *(regeling)* dan keputusan *(beschikking)*. Contoh kebijakan seni dalam tipologi pertama adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang secara garis besar mengatur tentang pengelolaan industri film di Indonesia. Undang-Undang ini bersifat umum, abstrak, dan berlaku secara terus-menerus sebelum dibatalkan oleh peraturan perundang-undangan yang sama atau lebih tinggi. Lain halnya dengan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar, sebagai contoh tipologi kedua. Keputusan ini memuat penetapan terhadap suatu objek yang bersifat konkret dan individual, berlaku sekali selesai, dan terbatas pada objek yang ditetapkan yakni sekolah tersebut.

Sementara itu, kebijakan seni dalam bentuk program lahir dalam berbagai rupa:[71]

- *Hibah dan penghargaan.* Di Amerika Serikat dan beberapa negara lain, hibah dan penghargaan merupakan wujud paling populer untuk menerapkan kebijakan seni.[72] Di Indonesia, ada beberapa penghargaan, misalnya Penghargaan Seni Wijaya Kusuma sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah daerah Bali kepada seniman, budayawan dan ilmuwan, dan Anugerah Kebudayaan yang diberikan oleh Kemendikbud.
- *Pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja.* Seniman dapat dipekerjakan sebagai bagian dari komisi untuk seni, bertindak sebagai agen pelestarian budaya, guru, ataupun administrator seni. Sebagai contoh adalah 2010–2020 National Disability Strategy, sebuah program Pemerintah Australia untuk merangkul tenaga kerja yang merupakan penyandang disabilitas dengan memasukkan seni sebagai salah satu sektor pekerjaannya.[73]
- *Penyediaan fasilitas budaya*, seperti perpustakaan, ruang pertunjukan publik, ruang studio, dan berbagai jenis alat—seperti peralatan lampu dan suara. Penyediaan fasilitas ini suatu cara untuk mendukung penciptaan budaya, yang tak hanya dapat diberikan kepada

71 Don Adams and Arlene Goldard, "Modes and Means of Cultural Policy Making," http://www.wwcd.org/policy/concepts.html.

72 *Ibid.*

73 Commonwealth of Australia, "National Disability Strategy 2010-2020," (Canberra: Australian Disability Enterprise, 2011).

seniman/komunitas seni, tetapi juga pelajar dan sekolah publik;

- *Layanan*, misalnya layanan bank sentral untuk skrip teater, kostum, dekorasi, dan peralatan untuk menjaga agar biaya produksi acara seni dan budaya tetap terjangkau. Pembiayaan terhadap bantuan hukum juga termasuk bentuk layanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Artists' Legal Advice Services di Ontario, Kanada, dan Australian Copyright Council.

Secara ringkas, jenis-jenis kebijakan seni dapat dilihat pada bagan-bagan berikut:

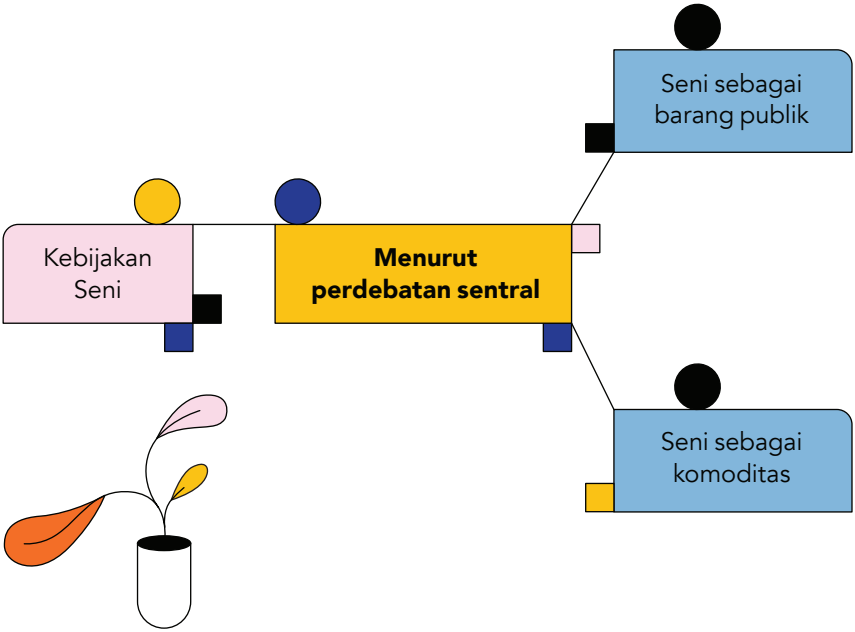

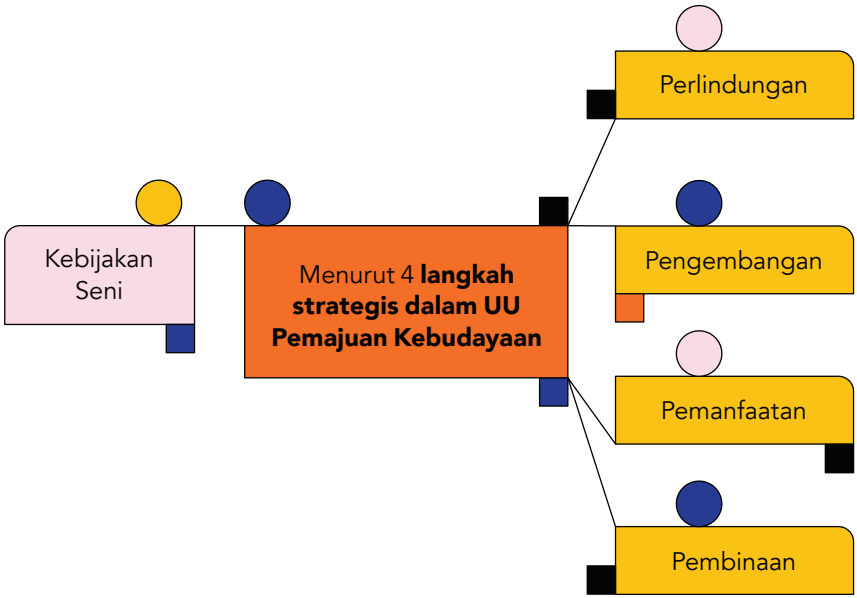
Kebijakan Seni
Menurut 4 **langkah strategis dalam UU Pemajuan Kebudayaan**
Perlindungan
Pengembangan
Pemanfaatan
Pembinaan

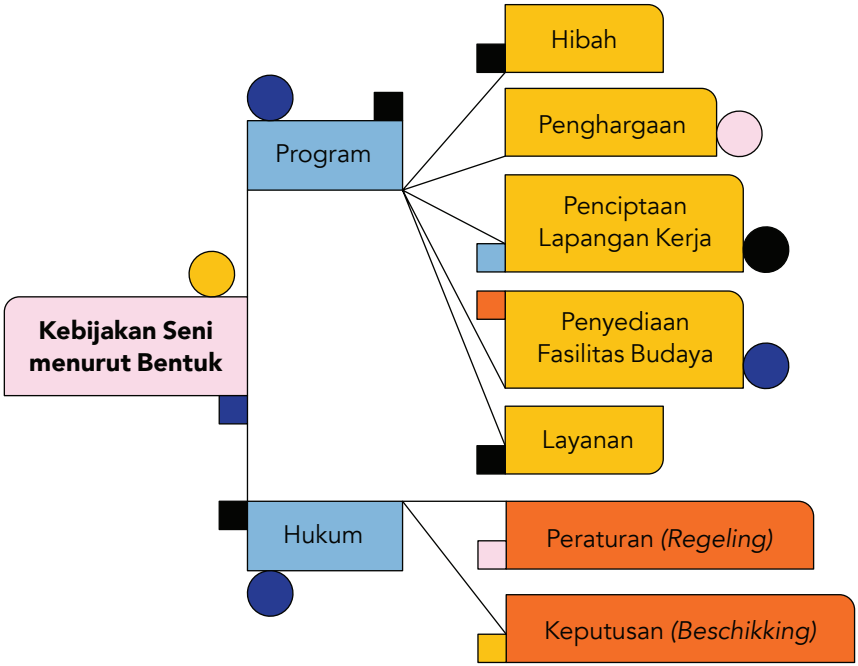
Kebijakan Seni menurut Bentuk
Program
Hibah
Penghargaan
Penciptaan Lapangan Kerja
Penyediaan Fasilitas Budaya
Layanan
Hukum
Peraturan *(Regeling)*
Keputusan *(Beschikking)*

Contoh Kebijakan Seni di Negara Lain.

Pola kebijakan seni pasca-Perang Dunia II mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, dan politik negara yang tak lepas dari dinamika yang terjadi di tingkat dunia. Kebijakan seni yang diterapkan di negara-negara pascakolonial seperti Indonesia dan negara-negara Afrika, misalnya, cenderung bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan meningkatkan martabat negara di mata dunia. Saat perspektif industri budaya mulai populer pada dekade 1980–1990-an, seni mulai dipandang sebagai alat pembangunan, yang memiliki peranan menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat. Pandangan seni sebagai pilar pembangunan kemudian juga didorong oleh lembaga budaya tingkat internasional seperti UNESCO. Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB, keragaman budaya dan kreativitas dinyatakan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial.

Di sisi lain, kecenderungan negara bekas penjajah seperti negara-negara Eropa adalah mengambil peran sebagai patron. Dalam sistem patron-klien, seni dilihat sebagai barang publik yang wajib didanai negara sehingga alokasi anggaran negara untuk sektor seni sangat besar. Pendanaan negara terhadap seni juga berfungsi untuk melindungi sektor ini dari komersialisasi.

Sementara itu, *settler colonial states*,[74] seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada, cenderung memiliki motif pelindungan dan pengembangan terhadap praktik seni masyarakat asli dan inklusi terhadap diaspora budaya para pendatang, di luar motif komersialisasi dan diplomasi budaya.

Untuk menggambarkan berbagai nuansa tersebut, berikut ilustrasi kebijakan seni di empat negara yaitu Swedia, Australia, Nigeria, dan Republik Rakyat Tiongkok.

74 *Settler colonialism* adalah bentuk penjajahan yang bertujuan mengganti populasi masyarakat asli dengan masyarakat pendatang. Hal ini dilakukan dengan pembantaian massal, penguasaan sumber daya, dan penghapusan sejarah. Negara yang disebut *settler colonial states* melakukan praktik penjajahan ini baik di masa lalu maupun sekarang. Dalam intensitas berbeda, negara-negara ini berusaha melakukan rekonsiliasi atas dosa masa lalunya melalui berbagai kebijakan.

SWEDIA.

Sikap Swedia terhadap kebijakan seni belum terlihat secara eksplisit hingga dukungan publik terhadap kegiatan seni tradisional, pendidikan populer, dan perpustakaan ramai dibahas pada 1970-an. Sebagai *democratic welfare state,* Swedia cenderung memandang kebudayaan sebagai barang publik yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kebijakan budaya pertama Swedia tertuang dalam Government Bill on Culture 1974 yang menekankan wacana untuk mewujudkan akses terhadap budaya sebagai hak sipil, melalui penguatan sumber daya daerah dan distribusi budaya yang berkualitas secara luas dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun yang sama pemerintah Swedia menginisiasi pembentukan Swedish Art Council yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai perkembangan kebijakan kebudayaan. Selanjutnya, pendanaan publik pemerintah Swedia untuk seni

dan budaya meningkat secara signifikan hingga Swedia menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi dalam sektor seni dan budaya, setingkat dengan Jerman dan Belanda.[75]

Dalam perkembangannya, kebijakan budaya Swedia mengalami perubahan signifikan sebanyak dua kali. Pada 1996, pendidikan budaya dan kualitas berkesenian dinyatakan secara ekplisit sebagai tujuan kebijakan. Pada 2009, perubahan kebijakan menetapkan keterlibatan bagi pemerintah daerah untuk mengatur alokasi pendanaan sektor seni dan budaya melalui Cultural Cooperation Model. Pemerintah daerah juga wajib berkonsultasi dan mempertimbangkan aspirasi dari perwakilan lembaga kebudayaan, profesional, dan masyarakat sipil daerah. Di samping itu, pemerintah juga mencabut klausa "melawan efek negatif komersialisasi" dalam kebijakannya.[76]

Perubahan di atas tidak banyak mengubah pandangan Swedia terhadap seni. Secara keseluruhan, tergambar garis pemisah jelas antara kegiatan seni budaya dan aspek komersial di Swedia. Pemerintah tetap mendominasi pembiayaan seni akibat adanya konsensus luas antara partai politik, serikat pekerja, dan industri bahwa penyediaan sumber daya dasar untuk lembaga budaya adalah urusan publik dan bukan urusan perseorangan.[77]

Jika dilihat dari bentuk intervensinya, kebijakan seni di Swedia secara dominan hadir melalui intervensi langsung, yang tecermin dari beragamnya program hibah dan beasiswa yang didukung oleh National Public Arts Council, Swedish Arts Council, dan Swedish Arts Grants

75 John Myerscough, "National Cultural Policy in Sweden," (Strasbourg: Council of Europe, 1990), 30.

76 Compendium of Cultural Policies & Trends, "Sweden 1.1," Compendium of Cultural Policies & Trends, https://www.culturalpolicies.net/country_profile/sweden-1-1/.

77 Swedish Ministry of Education and Cultural Affairs, "Swedish State Cultural Policy: Policy, Objectives, Measures, and Results," (Stockholm: Allmanna, 1990), 101.

Committee di bidang seni budaya dan industri kreatif untuk kelompok atau perseorangan. Dalam intervensi tak langsung, kebijakan seni di negeri itu dilakukan oleh pemerintah, yang tecermin melalui penurunan tarif PPN buku dari 25 % menjadi 6 % pada 2002 dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca secara umum.[78] Penurunan tarif ini berhasil menjadikan Swedia sebagai sepuluh besar negeri dengan tingkat pembaca buku tertinggi.[79]

Kebijakan seni Swedia juga diterbitkan dalam bentuk hukum maupun program. Kebijakan dalam bentuk hukum tecermin melalui:

a. Government Bill on Cultural Policy 2009, kebijakan budaya nasional yang paling mutakhir dan mengatur dukungan pemerintah terhadap seni dan budaya dengan sistem desentralisasi. Pemerintah nasional berperan sebagai aktor utama, sementara institusi seni dan budaya memiliki jejaring interaksi tersendiri bersama dengan pemerintah daerah, pasar, masyarakat sipil, swasta, dan asosiasi budaya profesional.
b. Historic Environment Act 2012, yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan situs warisan budaya publik di Swedia.

Sementara itu, kebijakan dalam bentuk program dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Hibah, melalui Swedish Arts Grants Committee Pemerintah Swedia

78 Kataryzna Kopec, "Reduced Value Added Tax (Vat) Rate on Books as a Tool of Indirect Public Funding in the Cultural Sector," *Sustainability* 12 (2020): 10.

79 *Ibid.*

memberikan hibah untuk seniman individu yang bergerak di bidang seni visual, seni terapan, tari, film, musik, dan teater. Hibah diberikan dalam bentuk pendanaan dan tunjangan finansial, pembiayaan proyek, residensi studio, hibah kerja, dan program pertukaran internasional. Ada juga program Swedish Authors' Fund untuk mendukung penulis, penerjemah, ilustrator buku, dan jurnalis budaya melalui pembayaran dalam bentuk pinjaman dan hibah kerja melalui skema *public lending*.

2. Penghargaan, seperti Astrid Lindgren Memorial Award yang diadakan sejak 2002 oleh pemerintah untuk anak dan pemuda di bidang literatur, European Union Cultural Contact Point, dan Swedish-South African Culture Partnership Programme.
3. Penyediaan fasilitas dalam bentuk pembangunan dan modernisasi terhadap institusi-institusi budaya, misalnya Swedish Film Institute dan Swedish National Heritage Board.
4. Layanan, misalnya Data Base of Built Heritage, Fornsök, dan Swedish Open Cultural Heritage yang secara daring menyediakan *database* inventaris nasional tentang informasi cagar budaya, situs arkeologis, monumen, dan lembaga warisan di Swedia.

Jika dilihat berdasarkan langkah strategisnya, kebijakan seni di Swedia telah mencakup pengembangan, pembinaan, dan pelindungan.

1. Pengembangan, yang terwujud lewat pendanaan Swedish Art Council, melalui Cultural Cooperation Model (Kultursamverkansmodellen), ke daerah-daerah untuk menyelenggarakan tata kelola kebudayaan sesuai dengan prioritas mereka. Pemerintah melalui Swedish Research Council juga menawarkan hibah khusus untuk proyek-proyek penelitian artistik.
2. Pembinaan, lewat integrasi seni dan musik sebagai mata pelajaran di sekolah yang wajib diambil dalam sembilan tahun pertama sekolah. Pendidikan tinggi di bidang seni juga didanai oleh pemerintah.
3. Pelindungan, misalnya upaya Swedish National Heritage Board dalam pengelolaan warisan budaya nasional melalui inventarisasi, pemantauan, penelitian, dan kerjasama dengan mitra.

AUSTRALIA.

Berdasarkan perdebatan sentral, kebijakan seni di Australia merefleksikan pertentangan antara pendanaan seni elit (*high art*) dan seni massal, atau komersial. Perspektif kebijakan seni di Australia berubah dari masa ke masa. Pada 1970-an, penekanan seni ada pada *high arts* dan gagasan keunggulan (*notion excellence*). Kemudian pada 1980-an penekanannya cenderung pada kegiatan yang mempromosikan akses dan kesetaraan (misalnya seni komunitas), sedangkan pada 1990-an dicirikan oleh keinginan untuk mendukung kegiatan seni komersial. Perspektif bahwa seni memiliki nilai ekonomi menjadi konsep yang cukup populer sejak dekade 1990-an tersebut. Ekonom David Throsby berpendapat bahwa pendekatan ini dilakukan untuk menyorot kerentanan seniman saat itu di tengah industrialisasi yang menuntut profesionalisme.[80]

Pergeseran perspektif kebijakan seni dipengaruhi juga oleh pemerintahan yang

80 David Throsby and B Thompson, *But What Do You Do for a Living: A New Economic Study of Australian Artists* (Sydney: Australia Council, 1994), 1.

berkuasa di tiap periode. Secara konkret hal itu terlihat dari tata kelola Australia Council, dewan perwalian yang bertugas untuk mendistribusikan dana kebudayaan. Didirikan sejak 1975 pada pemerintahan Gough Whitlam dari Partai Buruh saat itu, badan ini dimaksudkan sebagai badan independen. Kemandiriannya berlandas pada perspektif bahwa struktur pendanaan harus sepenuhnya bebas dari campur tangan pemerintah. Masalahnya, pendanaan untuk Australia Council sendiri datang dari pemerintah federal. Karena itulah kebebasan badan tersebut menjadi sangat tergantung pada Perdana Menteri yang memerintah.[81] Pemerintah bisa memotong anggaran berdasar prioritasnya. Pada masa jabatan Menteri Kesenian George Brandis, misalnya, dana untuk Australia Council dipotong sebesar 104,7 juta dolar.[82] Sebagai gantinya, Brandis memberikan hibah langsung kepada beberapa organisasi seni elit tanpa melalui proses *peer-review*.

Australia termasuk negara yang menuangkan kebijakan seni lingkup nasionalnya ke dalam satu pedoman terpadu, yang dinamakan *Creative Australia* dan diterbitkan pada 2013. Kebijakan ini memandang budaya dan seni tidak hanya berperan penting dalam kehidupan, tapi juga memiliki nilai ekonomi.[83] *Creative Australia* menempatkan pemerintah sebagai fasilitator yang memastikan bahwa kebudayaan—termasuk di dalamnya seluruh aspek seni, warisan budaya, dan industri kreatif—memiliki sumber daya dan ketahanan untuk berperan aktif membentuk masa depan Australia. Pemerintah juga wajib memastikan agar

81 Josephine Caust, "The Continuing Saga around Arts Funding and the Cultural Wars in Australia," *International Journal of Cultural Policy* (2017).

82 Julian. Meyrick, "Arts and Culture under the Coalition: A Lurch between Aggression and Apathy," (The Conversation, 2019).

83 Commonwealth of Australia, "Creative Australia," (2013).

seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses seni dan seluruh elemen pendukungnya.

Kebijakan tersebut diwujudkan baik dalam bentuk hukum maupun program. Beberapa contohnya dalam bentuk hukum, antara lain:

1. Mengesahkan Undang-Undang baru tentang Australia Council (Dewan Kesenian Australia) lewat Australia Council Act 2013. UU ini merestrukturisasi anggota dewan sehingga lebih representatif dari tiap keahlian seni. Selain itu, UU tersebut juga menyusun sistem distribusi pendanaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses.
2. Menetapkan National Arts and Culture Accord, sebagai panduan koordinasi antarlevel pemerintahan, dari nasional hingga daerah.
3. Memperbarui National Indigenous Languages Policy yang bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa masyarakat asli.
4. Menugaskan Australian Law Reform Commission untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengecualian dan lisensi hukum dalam Copyright Act 1968, apakah telah sesuai atau tidak dengan perubahan praktik berkesenian terkini, terutama di ranah digital.

Sementara itu, kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program, antara lain sebagai berikut:

1. Hibah:
    a. Berbagai pendanaan untuk program pelatihan seni, seperti ArtStart, ArtsReady, dan Creative Young Stars Program.
    b. Melalui Australia Council mendistribusikan dana sebesar AUD 60 juta untuk seniman dan organisasi seni, AUD 5 juta untuk Major Performing Arts Excellence Pool, AUD 4 juta untuk membangun kapasitas profesional sektor seni, dan AUD 4 juta untuk program pengumpulan data dan penelitian.
2. Penciptaan lapangan kerja:
    a. Screen Australia Media RING Indigenous Employment Strategy 2012, program penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat Aborigin dan Penduduk Asli Selat Torres di industri media dan layar.
    b. Dana sebesar AUD 4 juta melalui Australia Council untuk membangun kapasitas profesional sektor seni.
3. Penyediaan fasilitas kebudayaan:
    a. Dana AUD 8,3 miliar untuk gedung serbaguna dan perpustakaan sebagai bagian dari Building the Education Revolution.

b. Dana minimal AUD 40 juta untuk proyek infrastruktur seni dan budaya melalui Regional Development Australia Fund.
c. Akses pitalebar berkecepatan tinggi melalui National Broadband Network.

4. Layanan:
   a. Mendirikan Creative Partnerships Australia untuk menumbuhkan dukungan bagi seni dan budaya dan menginisiasi cara baru filantropi melalui ekonomi digital.
   b. Memberikan pendanaan sebesar AUD 13,983 juta selama empat tahun untuk mengembangkan sumber daya dan aktivitas bahasa berbasis komunitas, sebagai perpanjangan dari program Indigenous Languages Support.
   c. Melanjutkan Indigenous Visual Arts Industry Support Program, yakni pendanaan empat tahun untuk paket pelatihan yang terakreditasi secara nasional, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, fleksibilitas, dan basis keterampilan orang-orang yang bekerja di industri seni visual Aborigin dan Orang Kepulauan Selat Torres.
   d. Membenahi Australia International Cultural Council, badan diplomasi budaya nasional yang akan lebih mengoordinasikan dukungan bagi

organisasi seni dan budaya untuk meningkatkan promosi budaya Australia.

Berdasarkan langkah strategisnya, maka kebijakan seni di Australia mencakup pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pelindungan. Berikut ini uraiannya:

a. Pengembangan, contohnya melalui program-program percepatan karir yang difokuskan pada seniman muda dan masyarakat suku asli (orang Aborigin dan Orang Kepulauan Selat Torres), dan Creative Partnership Australia yang memfokuskan filantropi pada inovasi di ranah digital.
b. Pemanfaatan, misalnya melalui pembentukan badan diplomasi budaya nasional.
c. Pembinaan, misalnya program peningkatan kapasitas profesional bidang seni dan dukungan dana pada pelatihan di sekolah. Beberapa di antaranya yaitu The Song Room, Bell Shakespeare, dan Australian Children's Music Foundation.
d. Pelindungan, tecermin dalam program-program pelestarian bahasa masyarakat asli.

NIGERIA.

Jika Australia lebih banyak memandang seni sebagai komoditas, Nigeria punya perspektif berbeda. Dalam Undang-Undang Dasar Nigeria, kebudayaan adalah alat untuk mempromosikan identitas dan persatuan nasional. Integrasi antara aktivitas kebudayaan dan nilai kebangsaan dalam kehidupan negeri didukung pemerintah dan diekspresikan dengan sangat lantang dalam perkembangan pascakemerdekaan Nigeria. Rasa nasionalisme yang tinggi ini muncul dari perjuangan melawan kekuatan imperialisme dan kolonialisme serta kebutuhan untuk membangun pemerintahan mandiri.[84] Secara umum, motif melestarikan keragaman warisan budaya lebih dominan dibanding motif pengembangan seni sebagai industri.

Inisiatif negara tentang budaya diwakili melalui kebijakan budaya nasional yang diluncurkan oleh Pemerintah Nigeria pada September 1988. Hadirnya kebijakan budaya ini berangkat dari

84 Odorige Catherine Enoredia, "Historical Perspectives of African Nationalism: With Focus on Nigeria," *Polgári Szemle* 13, no. 4-6 (2017): 365.

kenyataan Nigeria sebagai bangsa multietnis, dengan mengacu pada tradisi dan nilai-nilai Nigeria, yakni penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan agama, kemanusiaan, dan martabat manusia. Tujuan kebijakan itu adalah memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk mempromosikan kebanggaan, solidaritas, dan kesadaran tentang budaya nasional.

Kebijakan seni Nigeria dalam bentuk hukum tecermin dalam:

1. Undang-Undang Dasar Nigeria yang menyatakan hak warga Nigeria untuk mengembangkan dan mempromosikan budayanya sebagai alat memajukan identitas nasional dan persatuan bangsa. Undang-Undang Dasar ini juga memandatkan seluruh lapisan pemerintahan untuk membentuk divisi yang mengurus kebudayaan. Pemajuan dan pengembangan kebudayaan lokal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Acts of the National Assembly of Nigeria menegaskan peran dan fungsi berbagai badan yang berurusan dengan seni budaya. Kementerian yang kerjanya bersangkutan dengan bidang ini adalah Kementerian Penerangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan

Sementara itu, contoh kebijakan yang berbentuk program yaitu hibah untuk beberapa institusi seni budaya yang dianggap berpengaruh atau penting bagi pemerintah. Beberapa institusi tersebut adalah Society for Arts and Humanities, Nigerian Arts Council, Society of Nigerian Artists, Union of Nigerian Musicians, Musical Cultural Society, Mbari Club.

Selain itu, tercatat juga beberapa kebijakan dalam bentuk tindakan, misalnya:

1. Negara bagian Abia mewajibkan pegawai negeri sipil untuk mengenakan pakaian tradisional setiap hari Rabu.
2. Nigerian Television Authority mewajibkan semua penyiar untuk mengenakan pakaian tradisional selama siaran berita. Praktik ini tanpa sengaja menyebar ke stasiun televisi lokal.

Berdasarkan langkah strategis, kebijakan seni budaya tampak dominan dari segi pelindungan. Pengembangan dan pemanfaatan masih terbatas pada tujuan yang tertera dalam dokumen kebijakan, namun belum tampak implementasinya. Seperti diketahui, promosi dan pelestarian kebudayaan tidak dapat terlaksana apabila pada praktiknya belum banyak upaya yang dilakukan untuk menerapkan hal itu.[85] Meskipun demikian, pelindungan juga tampak belum maksimal. Pemerintah Nigeria masih mendorong impor barang asing yang mengandung cita rasa dan adat istiadat asing, sehingga merugikan produk lokal. Pejabat pemerintah muncul dalam acara

85 *Ibid.*

negara dalam safari dan setelan Prancis, sementara pakaian tradisional Nigeria disediakan sebagai "kostum" untuk pertunjukan atau karnaval.[86]

86 Ernest Samuel and Gloria Chimeziem, "Towards the Implementation of the Nigerian Cultural Policy for the Promotion of Culture in Nigeria," *Creative Artist: A Journal of Theatre and Media Studies* 3, no. 1 (2009): 207.

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.

Pasca-Revolusi Kebudayaan di bawah Mao Tse Tung, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengadopsi ekonomi sosialis terencana. Seluruh sumber daya budaya dianggap sebagai komoditas milik negara. Produksi dan penyebaran budaya dilakukan oleh lembaga negara. Semua kegiatan yang berhubungan dengan budaya harus memiliki tujuan yang sejalan dengan ideologi negara dan dilakukan demi kesejahteraan masyarakat.[87]

Pemerintah RRT beranggapan bahwa industri budaya dan media dapat dengan mudah membangkitkan sentimen publik dan berpotensi mengubah ideologi negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan sensor untuk melindungi kepentingan politik dan mengontrol ekspresi seni. Warga negara tetap memiliki hak berekspresi selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dan melanggar kebebasan dan hak warga negara lain. Hal ini diatur dalam Konstitusi

87 Shi-lian Shan, "Chinese Cultural Policy and the Cultural Industries," *City, Culture and Society* 5 (2014): 116.

Republik Rakyat Tiongkok dan Regulations on Administration of Publishing yang secara khusus mengatur tentang percetakan. Penyensoran ini berakibat pada semakin sempitnya kebebasan dan kreativitas dalam pengembangan produk seni budaya yang dimiliki pasar.[88]

Pada 1970-an, pandangan negara terhadap seni dan budaya pelan-pelan berubah. Kebijakan mulai difokuskan pada rekonstruksi ekonomi dan modernisasi. Secara bertahap, kontrol budaya mulai dilonggarkan. Ketertarikan pemerintah untuk memastikan apakah seni benar-benar melayani kepentingan negara menurun dan penyensoran mulai dilakukan secara lebih sederhana. Pada masa ini, nilai-nilai estetika dan hiburan dari produk seni dan budaya menjadi sangat diperhatikan, guna mewujudkan nilai ekonominya. Pada 1979, pada Kongres Pekerja Seni Nasional Keempat, pemerintah secara resmi mengumumkan berakhirnya campur tangan politik dalam kegiatan budaya. Dalam perkembangannya, pada 1991 Kementerian Pendidikan mengeluarkan laporan yang memperkenalkan konsep budaya bernilai ekonomi. Jika sebelumnya seni budaya semata-mata tunduk pada kepentingan politik, kini seni budaya juga mulai dipertimbangkan untuk tunduk pada kepentingan ekonomi.

Jika dilihat dari bentuk intervensinya, kebijakan seni sebagai intervensi langsung adalah penyensoran. Sementara itu, intervensi tak langsungnya hadir berupa *Panduan Dukungan Finansial untuk Pengembangan Industri Budaya 2012* yang diterbitkan oleh Partai Komunis Tiongkok. Panduan ini menyiratkan perhatian

88 Pitman B. Potter, "Law and Art in China : Domination and Resistance," *Cahiers de droit (Québec)* 58, no. 1-2 (2017): 146.

besar pemerintah untuk mengembangkan industri budaya, yang kemudian berdampak pada berkembangnya produksi dalam industri tersebut.[89] Seperti yang dilaporkan dalam *Statistik Industri Budaya Tiongkok 2012* oleh Biro Statistik Nasional, produksi industri budaya RRT telah tumbuh 60 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dari hanya RMB 30 miliar pada 2003 menjadi RMB 1.807 miliar pada 2013.[90]

Kebijakan seni di negeri ini pun dilakukan baik dalam bentuk hukum maupun program. Dalam bentuk hukum antara lain dengan:

1. Penerbitan *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kesepuluh* pada 2000 yang secara resmi mendefinisikan "industri budaya" dengan lingkup seni visual, kerajinan tangan, seni pertunjukan, warisan, film dan video, televisi dan radio, permainan *online* dan media baru, musik, penerbitan, mode, desain, arsitektur, dan periklanan.[91] Dalam perkembangannya, pedoman dan rekomendasi untuk pengembangan industri budaya diperbaharui setiap lima tahun.
2. Penerbitan *Pendapat mengenai Pendalaman Reformasi Sistem Kebudayaan 2005* oleh Partai Komunis Tiongkok untuk memberikan batasan jelas antara negara dan industri budaya komersial, serta memperjelas peran pemerintah pada sektor seni dan budaya.

89 Shan, "Chinese Cultural Policy and the Cultural Industries," 117.

90 Vicky Ho and Anthony Fung, "Cultural Policy, Chinese National Identity and Globalisation," Palgrave Global Media Policy and Business (London: Palgrave Macmillan UK).

91 *Ibid.*, 108.

3. Pengesahan *Rencana Pemajuan Industri Budaya 2009* oleh pemerintah. Rencana pemajuan ini penting karena menempatkan industri budaya di antara industri strategis nasional lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa pembangunan budaya telah dianggap sebagai tugas utama pemerintah.
4. Penerbitan *Panduan Dukungan Finansial untuk Pengembangan Industri Budaya 2012* oleh Partai Komunis Tiongkok dalam rangka pengembangan industri budaya.

Selain itu, contoh kebijakan seni berbentuk program yaitu:

1. Hibah, yang dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi dari pemerintah, selain keterlibatan modal swasta, lembaga keuangan, dan sektor perbankan dalam industri budaya.
2. Penyediaan fasilitas kebudayaan yang dilakukan melalui pendirian klaster industri kreatif (*creative industry clusters*) di kota-kota besar. Klaster dianggap sebagai cara efektif untuk mendorong industri budaya lokal yang diadaptasi dari model zona pengembangan ekonomi tradisional. Klaster industri kreatif diyakini menjadi basis untuk industri budaya, seperti seni pertunjukan, animasi, hiburan, pariwisata budaya, karya seni, kerajinan

tangan, inovasi dan desain artistik, budaya internet, dan pembuatan produk budaya digital. Hingga 2010, jumlahnya mencapai sekitar 90 klaster,[92] dengan Shanghai sebagai kota dengan klaster industri kreatif terbesar kedua di RRT.[93]

Berdasarkan langkah strategisnya, kebijakan seni di RRT dari segi pengembangan lebih menonjol beberapa tahun belakangan. Langkah ini dilakukan melalui dana khusus untuk industri budaya yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota, juga pembiayaan melalui investasi asing dan saham yang dilakukan oleh swasta, perbankan, dan lembaga keuangan. Selain itu, pengembangan juga dilakukan dengan program klaster industri kreatif di kota-kota besar di negeri tersebut.

92 Justin O'Connor and Xin Gu, "Creative Industry Clusters in Shanghai: A Success Story?," *International journal of cultural policy* : CP 20, no. 1 (2012): 1.

93 H. Lee and L. Lim, *Cultural Policies in East Asia: Dynamics between the State, Arts and Creative Industries* (London: Palgrave Macmillan, 2014), 178.

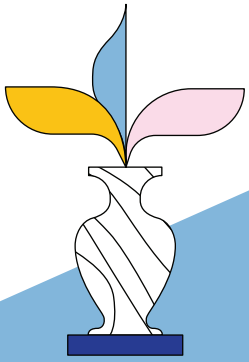

LATIHAN 2.

Kabupaten Semarang salah satu daerah yang kaya dengan seni dan budaya. Diperkirakan ada lebih dari 3.617 kelompok seni yang berkembang dengan berbagai macam jenis kesenian, mulai dari seni ketoprak, kuda lumping, prajuritan, rebana, campursari, karawitan, soreng, rodat, pedalangan, balajad, nadrak, dan masih banyak lagi. Lembaga kesenian merupakan ujung tombak pelestarian budaya lokal sekaligus mitra pemerintah.

Bantuan pemerintah dalam bentuk hibah diberikan kepada lembaga-lembaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam sarana-prasarana, dengan petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2017. Sasaran hibah adalah masyarakat seni, yaitu lembaga-lembaga kesenian yang masih aktif di Kabupaten Semarang. Hibah ini diberikan dalam bentuk uang, yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama lembaga penerima bantuan hibah. Sampai 2019 telah ada sekitar 2.600 kelompok

kesenian yang mendapat dana hibah. Masing-masing kelompok kesenian, seperti seni tari, seni suara, dan seni pentas mendapatkan dana senilai Rp10 juta.

Dari narasi di atas:

Kategorikanlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang tersebut berdasarkan bentuk (hukum dan/atau program).

Identifikasi kebijakan pemberian hibah Pemerintah Kabupaten Semarang berdasarkan langkah strategis dalam UU Pemajuan Kebudayaan, kemukakan pula alasannya.

Untuk mendapatkan pemaparan lebih lanjut tentang langkah strategis dalam UUPK, sila cek **pemajuankebudayaan.id**.

DISKUSI.

Pemaparan kebijakan seni negara-negara dalam bab ini mengambil empat corak ekonomi-politik yang berbeda. Adakah kaitan antara corak ekonomi-politik negara dengan kecenderungan jenis kebijakan seninya? Diskusikan ada atau tidaknya kaitan ini dengan mempertimbangkan bagaimana seni diposisikan negara, bentuk-bentuk dukungan terhadap seni, dan langkah strategis kebijakan yang diambil.

BAB 3

Sejarah Kebijakan Seni di Indonesia.

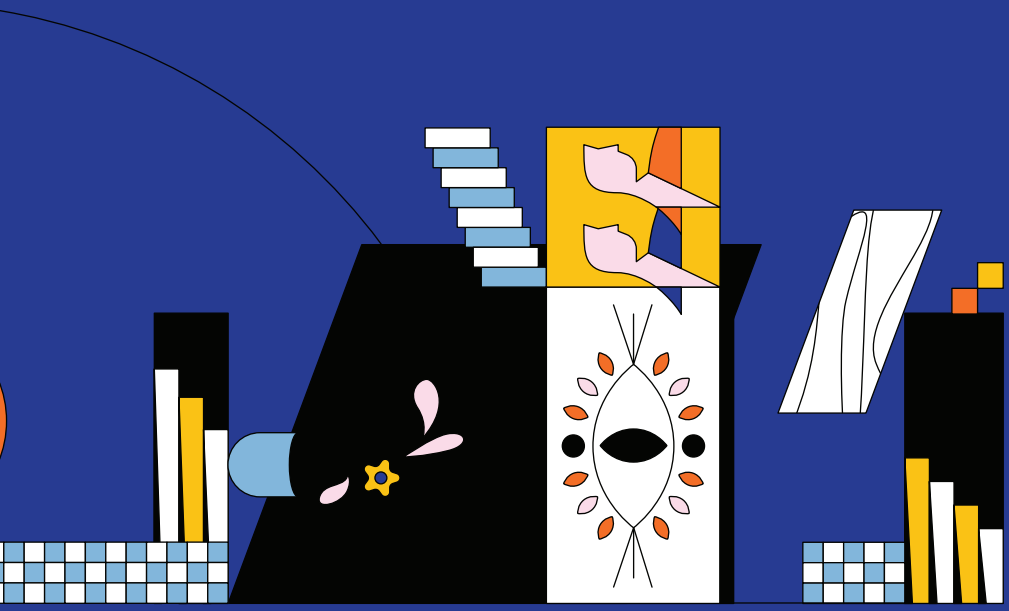

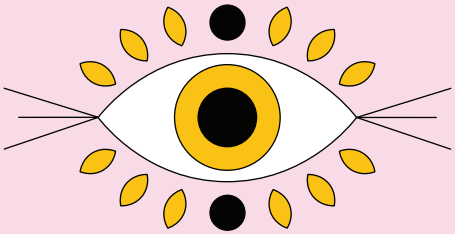

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, perspektif kebijakan seni bergerak di antara dua tegangan. **Seni bisa dipandang sebagai barang publik atau sebagai komoditas. Kedua perspektif ini sama-sama mencerminkan peran seni sebagai *soft power*.** Gagasan mengenai seni budaya sebagai *soft power* pertama kali dikemukakan oleh pemikir politik Joseph Nye pada masa Perang Dingin.[94] Nye mengembangkan ide ini dari konsep hegemoni filsuf Antonio Gramsci. Ketika *hard power* beroperasi melalui kekuatan militer dan ekonomi, *soft power* bekerja dengan menjadikan kebudayaan suatu negeri menarik bagi target khalayak tertentu.[95]

Sepanjang sejarah Indonesia, peran seni budaya sebagai *soft* power sangat disadari oleh negara, sejak pemerintahan Sukarno hingga Joko Widodo. **Pada awal kemerdekaan, seni dijadikan alat untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka di tingkat dunia. Semasa rezim Orde Baru, seni budaya menjadi instrumen untuk menguatkan citra Indonesia sebagai negeri eksotik bertanah subur. Pada periode Reformasi hingga sekarang, gagasan tersebut terwariskan. Seni tetap dipandang sebagai alat untuk meningkatkan martabat bangsa. Yang sedikit berbeda pada**

94 Beng Huat Chua, *Structure, Audience and Soft Power in East Asian Pop Culture*, Transasia: Screen Cultures (Hong Kong: Hong Kong University Press, HKU, 2012).

95 *Ibid.*; Renita Johana Moniaga, "Rebranding Indonesia: The Dynamics of Soft Power in the Democratic Era," (2018); Kyungjae Jang, "Between Soft Power and Propaganda: The Korean Military Drama Descendants of the Sun," Journal of War & Culture Studies 12, no. 1 (2018).

periode Reformasi adalah fungsi tersebut berjalan beriringan dengan komodifikasi seni sebagai industri yang diinstitusionalisasi dalam negara. Selain itu, patut diperhatikan, banyak ahli berargumen bahwa di negeri-negeri pascakolonial *soft power* bernuansa nasionalistik bahkan seringkali machoistik,[96] menyingkirkan perempuan, jika tidak membuat perempuan menjadi *object of desire* semata.[97]

Kebijakan seni suatu negara memang tidak akan lepas dari dinamika yang terjadi di tingkat dunia. Akibat globalisasi, kebijakan seni memiliki kecenderungan yang skizofrenik. Gagasan ini diungkapkan oleh para peneliti Craik, McAllister, dan Davis yang berargumen bahwa logika ekonomi dalam globalisasi mengharuskan kebudayaan, yang mana seni adalah bagiannya, menjadi kompetitif dan responsif.[98] Pada saat bersamaan, ekspresi kebudayaan didorong untuk menciptakan sebuah identitas kebangsaan, mempertahankan keberagaman, dan memperkuat kohesi sosial. Identitas nasional harus punya jangkauan global, sementara kebudayaan nasional harus punya karakter lokal. Dengan kata lain, di tengah globalisasi, perbedaan budaya menjadi bernilai ekonomi. Gagasan mereka sangat tecermin dalam kebijakan seni Indonesia sepanjang sejarah.

96 "Between Soft Power and Propaganda: The Korean Military Drama Descendants of the Sun."

97 Rachmi Diyah Larasati, *The Dance That Makes You Vanish : Cultural Reconstruction in Postgenocide Indonesia*, Difference Incorporated (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013).

98 Jennifer Craik, Libby McAllister, and Glyn Davis, "Paradoxes and Contradictions in Government Approaches to Contemporary Cultural Policy: An Australian Perspective1," *International journal of cultural policy : CP* 9, no. 1 (2003).

PERIODE ORDE LAMA (1945–1965).

Kebijakan seni adalah bagian dari proyek pembangunan pascakemerdekaan 1945. Proyek ini dilakukan melalui upaya membangun kesadaran akan keutuhan bangsa yang berdaulat. Pemerintahan Sukarno menjadikan seni sebagai alat politik untuk menyuarakan sikap antipenjajahan, baik fisik maupun ideologis, yang ia sebut dalam pidatonya sebagai imperialisme kebudayaan. Seni semasa pemerintahan Sukarno merupakan pernyataan politis merespons polarisasi Barat dan Timur pasca-Perang Dunia. Sukarno melarang kebudayaan negara-negara Barat, sementara kebudayaan negara-negara berhaluan politis kiri dijadikan pengaruh dan sekutu utama. Hal ini tecermin dari munculnya pelarangan musik "Ngak Ngik Ngok" atau *rock 'n roll* karena dianggap membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat Indonesia, sehingga kontrarevolusioner dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Seni yang dianggap mewakili

kepribadian Indonesia, semasa pemerintahannya, didominasi seni beraliran realis, sejalan dengan seni arus utama di Uni Soviet dan Cina saat itu. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan monumen dalam skala besar, seperti Monumen Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Dirgantara, serta pemboyongan Tugu Tani dari Moskow pada 1963. Sukarno juga menjadi orang pertama yang memprakarsai koleksi seni di Istana Negara. Karya seni yang dipajang di Istana Negara maka mencerminkan selera seni Sukarno, seperti eksotisme Hindia Belanda, perempuan, dan lukisan-lukisan bertema perjuangan.

Kongres Kebudayaan Pertama

Kongres Kebudayaan pertama setelah Indonesia merdeka diselenggarakan pada 20 Agustus 1948 di Pendopo Kabupaten Magelang. Kongres ini mengusung tema "Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat" dengan tujuan merumuskan arah dan strategi kebudayaan untuk membentuk kebudayaan nasional Indonesia selepas penjajahan. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Sukarno dan menghadirkan para pembicara yang merupakan tokoh penting saat itu, seperti Wakil Presiden Mohammad Hatta, Jenderal Soedirman, Ali Sastroamidjojo, dan sebagainya. Selepas Kongres Kebudayaan I, terdapat empat Kongres Kebudayaan yang dilaksanakan secara berkala hingga Orde Lama berakhir, meliputi: Kongres Kebudayaan II Tahun 1951 di Bandung, Kongres Kebudayaan III Tahun 1954 di Surakarta, Kongres Kebudayaan IV Tahun 1957 di Denpasar, serta Kongres Kebudayaan V Tahun 1960 di Bandung.[99]

99 Nunus. Supardi, *Bianglala Budaya: Kongres Kebudayaan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018).

Larangan Musik "Ngak Ngik Ngok"

Musik "Ngak Ngik Ngok" adalah istilah Sukarno untuk menyebut musik Barat, khususnya *rock 'n roll*.[100] Sukarno beranggapan bahwa "Ngak Ngik Ngok" memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat Indonesia sehingga dianggap kontrarevolusioner. Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959 yang diberi judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", Sukarno mencetuskan konsep Manipol USDEK[101] sekaligus menyatakan ketidaksukaannya terhadap musik Barat. Berikut kutipan pernyataannya dalam pidato tersebut:[102]

> *".....Dan Engkau, hai pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Engkau yang tentunya anti imperialisme ekonomi dan penentang imperialisme ekonomi, engkau yang menentang imperialisme politik, kenapa di kalangan engkau banyak yang tidak menentang imperialisme kebudayaan? Kenapa di kalangan engkau banyak yang masih rock'n-rock'n-rollan, dansi-dansian ala cha-cha-cha, musik-musikan ala ngak-ngik-ngok gila-gilaan, dan lain sebagainya lagi...."*

Pernyataan Sukarno tersebut kemudian diadopsi oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara,[103] yang kemudian diturunkan menjadi Tri Program Kabinet Kerja: (1) melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya; (2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara; serta (3) melanjutkan

100 Nurani Soyomukti, "Bung Karno Soekarno Visi Kebudayaan & Revolusi Indonesia," (2014): 335.

101 Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

102 "Rock around Ngak-Ngik-Ngok," Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2011/07/24/12260684/Rock.Around.Ngak-Ngik-Ngok.

103 Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 Tahun 1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.

perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik.[104]

Penentangan terhadap imperialisme dan kolonialisme inilah yang akhirnya menjadi dasar bagi larangan terhadap musik Barat. Pemerintah Indonesia ingin membabat habis pengaruh Barat yang ada di Indonesia, termasuk dalam musik. Musik Indonesia haruslah mencerminkan kepribadian Indonesia dan menjadi bagian dari revolusi, guna membangkitkan jiwa dan semangat pemudi-pemuda Indonesia. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 tentang Larangan Musik Ngak Ngik Ngok yang menjadi dasar tindakan pemerintah untuk memberangus musik yang dianggap berpotensi merusak budaya bangsa.

Polisi bersama kaum muda yang berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dan Pemuda Rakyat melakukan razia terhadap ratusan piringan hitam dan alat perekam kaset The Beatles, Rolling Stones, dan The Shadows. Para pedagang piringan hitam diminta agar menyerahkan semua piringan hitam The Beatles dan musik "Ngak Ngik Ngok" lainnya hingga batas waktu 22 Juli 1965.[105]

Musisi dalam negeri seperti Koes Bersaudara, yang kemudian dikenal sebagai Koes Plus, ditangkap dan dipenjara karena gaya mereka dianggap meniru The Beatles. Lagu-lagu mereka yang romantis dianggap melemahkan mental anak muda Indonesia. Mereka pun dijebloskan ke penjara pada 29 Juni 1965 tanpa melewati proses peradilan seusai tampil membawakan lagu "I Saw Her Standing There" milik The Beatles. Tiga bulan

104 Nasution and Ayu Pertiwi, "Larangan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959-1967," *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (2014): 338.

105 *Ibid.*, 339.

kemudian, Koes Bersaudara dibebaskan pada 29 September 1965 tanpa pernah diberitahu dakwaan sebenarnya.[106]

106 Alexander Haryanto, "Yon Koeswoyo, Koes Plus Dan Musik "Ngak Ngik Ngok"," Tirto.id, https://tirto.id/yon-koeswoyo-koes-plus-dan-musik-ngak-ngik-ngok-cCPd.

Koleksi Seni Istana Negara dan Pembangunan Monumen di Jakarta

Sukarno adalah presiden yang memprakarsai seni di Istana Negara. Usai perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia memindahkan seluruh koleksi lukisan di rumahnya yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 ke Istana Negara.[107] Tak mengherankan, koleksi seni Istana pun mencerminkan selera seni Sukarno. Misalnya, di Istana Bogor dan Cipanas sebagian besar lukisan yang dipajang bertema Hindia Belanda dan mengeksotiskan pemandangan indah dan perempuan cantik. Lebih lanjut, di Gedung Agung Yogyakarta, lukisan yang dipajang lebih banyak bertema perjuangan, sedangkan di Istana Merdeka Jakarta karya seni dengan beragam tema.[108]

107 Aryono, "Soekarno Sang Kolektor Lukisan," Historia.id, https://historia.id/kultur/articles/sukarno-sang-kolektor-lukisan-P7Jag.

Sukarno beranggapan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menciptakan sesuatu yang besar dan agung. Ia ingin mewujudkan kebesaran ini melalui berbagai monumen di ibukota sebagai simbol kekuatan politik dan budaya. Monumen dipilih karena dinilai dapat diwariskan sebagai pusaka atau wasiat kepada generasi penerus. Monumen yang dibangun pada eranya sebagian besar beraliran realisme sosialis. Selain karena pengaruh ideologi politik saat itu, realisme sosialis dianggap memudahkan publik memahami pesan di balik monumen, yang umumnya menyiratkan gelora dan semangat tinggi. Berikut adalah beberapa monumen tersebut:

108 "Istana Kepresidenan Ri Dan Selera Seni Soekarno," Kompas.com, https://travel.kompas.com/read/2018/08/06/103600927/istana-kepresidenan-ri-dan-selera-seni-soekarno.

1. Monumen Selamat Datang karya Edhi Sunarso. Dibangun pada 1961–1962, monumen ini terletak di Bundaran Hotel Indonesia. Pembangunannya dimaksudkan untuk menyambut para atlet Asian Games IV pada 1962 dan kembalinya pusat pemerintahan Indonesia dari Yogyakarta ke Jakarta pada 28 Desember 1949.
2. Monumen Pembebasan Irian Barat karya Edhi Sunarso. Dibangun pada 1962–1963, monumen ini terletak di Lapangan Banteng dan melambangkan konsep Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dicetuskan Sukarno dalam pidatonya terkait pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Konsep tersebut diterjemahkan oleh Henk Ngantung ke dalam bentuk sketsa untuk kemudian direalisasikan oleh Edhi Sunarso.
3. Monumen Dirgantara karya Edhi Sunarso. Dibangun pada 1964–1966, atau setelah Sukarno meninggal dunia, monumen ini terletak di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Dibangun sebagai lambang manusia angkasa Indonesia, perwujudan dari gagasan Sukarno mengenai keperkasaan bangsa Indonesia di bidang kedirgantaraan. Sebagian biaya pembangunannya ditanggung sendiri oleh Sukarno dengan cara menjual mobil pribadinya.

4. Monumen Pahlawan atau Monumen Tugu Tani karya Matvei Manizer dan Otto Manizer. Dibangun di Uni Soviet (kini Rusia) dan tiba di Indonesia pada 1963, monumen ini terletak di dekat Stasiun Gambir. Ide pembangunannya bermula dari kekaguman Sukarno terhadap monumen yang ada di Moskow ketika ia berkunjung ke Uni Soviet. Mengetahui hal itu, pemerintah Uni Soviet menghadiahkan Monumen Pahlawan kepada Indonesia sebagai tanda persahabatan. Monumen ini dipersembahkan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia, yang disimbolkan lewat seorang petani laki-laki yang menyandang senapan dan seorang perempuan yang memberikan makanan kepada petani itu sebagai bekal maju ke medan perang.
5. Monumen Nasional karya Frederich Silaban dan R.M. Soedarsono. Dibangun pada 1961–1975, monumen ini bermula dari keinginan Sukarno agar Indonesia memiliki sebuah monumen megah layaknya Menara Eiffel di Prancis, yang dapat mencerminkan kepribadian dan mengekalkan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya. Monumen Nasional terdiri atas tugu setinggi 111,7 meter yang melambangkan lingga, alu atau antan, yaitu alat penumbuk beras, dan

pelataran persegi empat berukuran 45 meter yang ditopang oleh cawan persegi empat setinggi 17 meter. Di dalam cawan, terdapat museum sejarah dengan ketinggian 8 meter. Semua angka tersebut melambangkan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada puncak bangunan, terdapat nyala obor yang terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dilapisi emas murni seberat 35 kilogram. Pembangunan monumen ini sempat terhenti akibat G30S 1965 dan berbagai kejadian setelahnya sehingga baru dapat diselesaikan pada era Orde Baru.

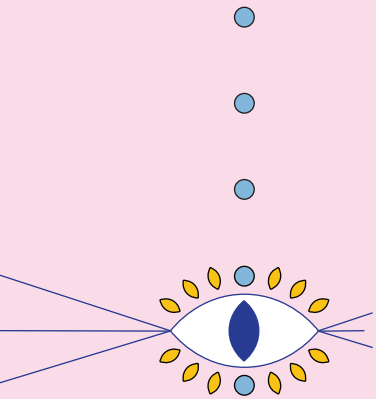

Dapat disimpulkan, kebijakan seni semasa Orde Lama memiliki ambisi untuk mencitrakan Indonesia sebagai negara merdeka yang antipenjajahan. Pada masa ini, penjajahan diidentikkan dengan negara-negara Barat, sehingga Sukarno melarang seni yang berasal negara-negara tersebut, misalnya rock 'n roll. Ia juga cenderung mendukung seni berhaluan kiri yang realis, yang tecermin dalam pembangunan monumen-monumen di Jakarta sebagai simbol kekuatan politik dan budaya Indonesia, sebagai negara yang baru merdeka kala itu.

PERIODE ORDE BARU (1965–1998).

Orde Baru mengawali pemerintahannya dengan pembantaian manusia berskala besar dan menghapus dosanya secara sistematik melalui berbagai perangkat kebudayaan. Upaya ini di ranah film dan sastra disebut oleh Wijaya Herlambang sebagai kekerasan budaya.[109] Pada periode ini, seni didepolitisasi agar tidak bisa menjadi sarana refleksi dan kritik terhadap kesewenangan negara. Seni mengalami "deteritorialisasi tradisi", yaitu tercabutnya praktik kebudayaan dari resistensi dan oposisi yang diperjuangkan sebagian besar rakyat.[110]

Banyak studi menganggap era Orde Baru sebagai titik awal politik multikulturalisme.[111] Perbedaan etnis diakui secara selektif, melalui berbagai kanonisasi "puncak-puncak kebudayaan adiluhung" yang dilakukan secara terpusat. Kebudayaan Jawa keraton diistimewakan, seakan menjadi tolok ukur kebudayaan nasional, sementara praktik kesenian dan ritual di daerah lain

109 Wijaya Herlambang, *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra Dan Film* (Serpong: Marjin Kiri, 2015).

110 Larasati, *The Dance That Makes You Vanish : Cultural Reconstruction in Postgenocide Indonesia*; Greg Acciaoli, "'Archipelagic Culture' as an Exclusionary Government Discourse in Indonesia," The Asia Pacific journal of anthropology 2, no. 1 (2001).

111 Alicia Izharuddin, *Gender and Islam in Indonesian Cinema, Gender, Sexualities and Culture in Asia* (Singapore: Springer Singapore, 2017); Larasati, *The Dance That Makes You Vanish : Cultural Reconstruction in Postgenocide Indonesia*; Inaya Rakhmani, *Mainstreaming Islam in Indonesia: Television, Identity, and the Middle Class* (New York: Palgrave Macmillan US, 2016); Ariel Heryanto, *Identity and Pleasure : The Politics of Indonesian Screen Culture*, Kyoto Cseas Series on Asian Studies / Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ; 13 (Singapore: NUS Press in association with Kyoto University Press Japan, 2014).

secara sistematik dihapus.[112] Politik kebudayaan itu tecermin dari dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah pada 1975. Antropolog Shelly Errington berargumen, TMII merupakan model untuk Indonesia, bukan dibuat berdasarkan keragaman yang sebenarnya ada di Indonesia. Etnis dikotak-kotakkan dan variasi budaya disajikan sebagai variasi regional berbasis wilayah administratif. Peneliti kebudayaan Tod Jones menyatakan, Taman Mini adalah cerminan representasi bangsa yang dibayangkan negara dengan menghilangkan sejarah kolonial dan pembantaian pada awal rezim Orde Baru, sekaligus menyangkal gerakan-gerakan oposisi, termasuk yang berbasis Islam. Maka, kelompok-kelompok etnis di luar Jawa ditampilkan semakin homogen, dengan titik berat pada persatuan dan keseragaman, alih-alih perbedaan.

Multikulturalisme semu itu kemudian dijadikan komoditas untuk diplomasi budaya yang dilakukan melalui kacamata orientalistik-patriarkis. Indonesia dicitrakan sebagai sebuah tanah subur eksotik, dengan bidadari kulit cokelat yang ramah melayani. Cara serupa sebenarnya sudah dilakukan pemerintahan kolonial Belanda pada akhir abad-19. Salah satunya dengan mengadakan pergelaran gamelan Sunda Sari Oneng untuk mengiringi empat penari kraton Mangkunegaran Solo pada l'Exposition Universelle di Paris 1889, memperingati 100 tahun Revolusi Prancis.[113] Cara ini merupakan isyarat Belanda memamerkan negeri jajahannya ke negara lain di Eropa. Setelah 1945, terutama pada Orde Baru, praktik yang mirip diteruskan untuk menunjukkan mitos Bhinneka Tunggal Ika,

112 Philip Yampolsky, "Forces for Change in the Regional Performing Arts of Indonesia," *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde* 151, no. 4 (1995).

113 Gabriel Laufer, "Exposition Universelle 1889 - Un Kampong Javanais Au Cœur Du Trocadéro," *Le Petit Journal*, 5 Juni 2019.

persatuan dalam keberagaman, sebagai kekayaan dan daya tarik pariwisata.

Pembentukan Dewan Kesenian Jakarta dan Pembangunan Taman Ismail Marzuki

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) berdiri tahun 1968[114] pada periode pemerintahan Gubernur Ali Sadikin.[115] Pada saat yang sama, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) juga disahkan. Menurut Surat Keputusan Gubernur, DKJ merupakan satu-satunya lembaga kesenian dan kebudayaan di tingkat tertinggi daerah untuk DKI Jakarta dan bertanggung jawab atas pengelolaan TIM. Keputusan tersebut juga mengamanatkan pembentukan Akademi Jakarta, yang terdiri atas sepuluh orang anggota dengan tanggung jawab untuk menentukan keanggotaan DKJ, menyelenggarakan pemberian penghargaan, dan memberikan saran kepada gubernur.

Pada 1991, tanggung jawab atas pengelolaan TIM dicabut dari fungsi utama DKJ dan dialihkan kepada Yayasan Kesenian Jakarta sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan pendanaan dengan kerjasama sektor swasta.[116] Dengan demikian, DKJ kemudian berfungsi sebagai lembaga budidaya kesenian yang dijalankan oleh komunitas. Dalam perkembangannya, setelah 1991, DKJ lebih dominan sebagai lembaga penyelenggara kesenian daripada sebagai badan manajemen di sebuah ruang seni. Tugas gubernur sendiri adalah mengontrol dan melakukan proses penunjukan atau penetapan anggota.

114 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jakarta tanggal 7 Juni 1968 – No. 1b.3/2/19/1968.

115 David T. Hill, "The Two Leading Institutions: Taman Ismail Marzuki and Horizon", dalam Virginia Matheson Hooker, *Culture and Society in New Order Indonesia* (Kuala Lumpur: Oxford University, 1993), 245-62.

116 R. Gondomono dan Sal Murgiyanto, "Yayasan Kesenian Jakarta", dalam Sal Murgiyanto, 25 *Tahun Tim* (Jakarta: Yayasan Kesenian Jakarta, 1994), 59-65.

Implementasi model lembaga kesenian daerah dengan tiga unsur, yakni DKJ, TIM, dan Akademi Jakarta dianggap ideal dan hingga sekarang belum mampu dilakukan di daerah lain. Namun, kehadiran DKJ kemudian menjadi model percontohan bagi pendirian dewan kesenian di daerah-daerah lain. Atas usulan Salim Said yang kemudian ditindaklanjuti oleh Soeharto, Bappenas mengalokasikan dana untuk pendirian dewan kesenian di setiap provinsi di Indonesia.[117] Dana tersebut disalurkan oleh Departemen Dalam Negeri kepada pemerintah provinsi sebagai pengawas pembentukan dewan kesenian tingkat provinsi. Penyaluran dana dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5A/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian di Seluruh Provinsi di Indonesia. Pendanaan ini mengilhami berdirinya dewan kesenian di seluruh Indonesia, misalnya di Provinsi Riau pada 1993, Provinsi Sumatra Barat pada 1992, Kota Cirebon pada 1998, dan Provinsi Jawa Barat pada 1998.

Pembangunan Taman Budaya di Berbagai Provinsi

Pendirian taman budaya dikembangkan pada akhir 1970-an guna menyusul kesuksesan dua lembaga kebudayaan yang menjadi model percontohan. Lembaga percontohan pertama adalah Pusat Kebudayaan, yang pendiriannya didorong oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan periode 1968–1978, Ida Bagus Mantra.[118] Ia terinspirasi dari peran

117 Elmustian, "Dewan Kesenian Riau: Menggugat pusat, mendongkrak daerah", dalam Wiranto Tirtosudarmo, *Kebijakan Kebudayaan Pada Masa Orde Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2001).

118 Surya Yuga, "Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Pengembangan Kebudayaan (Studi Kasus Taman Budaya Lampung Dan Jawa Barat)" (Universitas Gajah Mada, 2000).

pusat-pusat kebudayaan Eropa dalam melestarikan kebudayaan dan seni serta mendorong pariwisata.

Lembaga kebudayaan kedua yang menjadi contoh adalah adalah Taman Ismail Marzuki (TIM) yang telah disebutkan di atas. Pada masa kejayaannya pada awal 1970-an, TIM menjadi tempat pertunjukan paling menonjol dan tuan rumah sebagian besar pertunjukan di Indonesia.[119] Berbagai festival, konferensi nasional, teater, pertunjukan tari, dan diskusi tentang seni dan budaya terselenggara di sana.

Dukungan Orde Baru terhadap taman budaya dikukuhkan ketika lembaga ini masuk dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III untuk periode 1979–1984. Sebelas taman budaya didirikan secara resmi pada 1978, yang sebagian besar merupakan konversi dari pusat kebudayaan yang didirikan pada masa jabatan Ida Bagus Mantra.

Sebelas taman budaya ini adalah:

1. Taman Budaya Aceh
2. Taman Budaya Sumatra Utara
3. Taman Budaya Sumatra Barat
4. Taman Budaya Kalimantan Barat
5. Taman Budaya Kalimantan Timur
6. Taman Budaya Sulawesi Utara
7. Taman Budaya Sulawesi Selatan
8. Taman Budaya Jawa Tengah
9. Taman Budaya Yogyakarta
10. Taman Budaya Jawa Timur
11. Taman Budaya Bali.

119 Tod Jones, "The Diverse Outcomes of Centrally Administered Culture: Cultural Parks and Arts Councils in the New Order and Reform Eras," (Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy Across the Twentieth Century to the Reform Era: BRILL, 2013).

Tiga lainnya didirikan pada 1980-an, yakni:

1. Taman Budaya Bengkulu
2. Taman Budaya Kalimantan Selatan
3. Taman Budaya Lampung

Pada 1990-an, delapan taman budaya lainnya menyusul, yakni:

1. Taman Budaya Jawa Barat
2. Taman Budaya Riau
3. Taman Budaya Nusa Tenggara Barat
4. Taman Budaya Sulawesi Tengah
5. Taman Budaya Maluku
6. Taman Budaya Papua Barat
7. Taman Budaya Jambi
8. Taman Budaya Kalimantan Tengah.

Ada dua fungsi utama taman budaya. Pertama, menjadi "alat komunikasi" untuk memperkaya informasi dan pengalaman masyarakat tentang aspek kebudayaan nasional.[120] Kedua, memperkenalkan berbagai jenis budaya asli kepada masyarakat, serta meningkatkan inisiatif dan kreativitas masyarakat dan ahli kebudayaan.[121] Taman budaya berada di bawah wewenang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan melaporkan kegiatan mereka kepada Direktorat Jenderal Kesenian.

120 Ida Bagus Mantra, *Memorandum Akhir Masa Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1970), 24.

121 *Ibid.*

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional

Penelitian dan publikasi budaya telah aktif dilakukan oleh negara bahkan sebelum Era Orde Baru. Sejak awal 1970-an, Direktorat Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sepuluh proyek penelitian budaya dan publikasi.[122] Proyek-proyek awal difokuskan pada pembuatan katalog artefak dan praktik budaya, dengan fokus pada penelitian tentang adat dan tradisi kebudayaan daerah, yang terus berlanjut hingga saat ini.

Proyek pertama dimulai dengan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (P3KD), yang mencakup Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) dan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P3NB). Proyek-proyek inventarisasi ini berjalan pada saat yang bersamaan dan mempunyai subjek yang berpotongan, misalnya cerita rakyat dan hukum adat dari berbagai daerah. Selain itu, ada Proyek Pengembangan Media Kebudayaan (PMK) yang dilakukan sejak 1975 dan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional (IDKN) yang sempat berlangsung pada 1972–1976, dengan fokus pada penyusunan daftar praktik kebudayaan daerah dan pembuatan katalog artefak serta naskah-naskah budaya.

Dari segi regulasi, pada 1990, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (selanjutnya disebut UU Serah Simpan), dengan pertimbangan adanya kemajuan pesat dalam arus informasi yang dituangkan ke dalam

122 Tod Jones, "Making Local Culture National: Cultural Management, State Publications and Local Cultures," dalam *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy across the Twentieth Century to the Reform Era* (BRILL, 2013).

berbagai media kala itu, termasuk media cetak dan rekam. Pemerintah memandang karya cetak dan karya rekam sebagai bagian dari budaya bangsa yang sangat penting untuk menunjang pembangunan nasional, sehingga harus dilestarikan dan diinventarisasikan.

Menurut UU Serah Simpan, semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dianggap sebagai karya cetak yang harus diserahkan untuk disimpan, begitu pula halnya dengan karya rekam. Lembaga pemerintah yang diberikan wewenang untuk melaksanakan proyek pengelolaan koleksi nasional ini adalah Perpustakaan Nasional melalui Pusat Deposit dan Konservasi serta Perpustakaan Daerah.

Dalam perkembangannya, pada 2018, Pemerintah memperbaharui pengaturan tentang serah simpan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pembaharuan ini dilakukan karena Undang-Undang yang telah ada dianggap belum efektif dan akomodatif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional memang belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang yang baru, diuraikan bahwa Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi melakukan pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam. Pengelolaan meliputi penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian,

dan pengawasan, dengan memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual setiap karya.

Pendirian Institut Seni Indonesia

Pada masa Orde Baru, berdiri beberapa perguruan tinggi seni dalam bentuk akademi ataupun konservatori yang menjadi cikal-bakal perguruan tinggi negeri seni. Lembaga-lembaga tersebut ada di lima kota, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Padang Panjang, Denpasar, dan Bandung. Perubahan menjadi Institut Seni Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seni budaya dan mewujudkan pusat unggulan seni budaya yang bersatu di bawah naungan Kemendikbud.

1) Yogyakarta

1950
Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI)

1961
Akademi Musik Indonesia (AMI) dan Konservator Tari Indonesia

1963
Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI)

1968
Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSRI)

1984
Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta berdiri atas fusi dari AMI, KONRI, dan STSRI atas dasar Keputusan Presiden RI No. 39/1984 tanggal 30 Mei 1984

2) Surakarta

1964
Asosiasi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Surakarta: Jurusan Umum dan Jurusan Minangkabau

(berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Insonesia No. 068/1964 tertanggal 15 Juli 1964

1988
STSI Surakarta (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0446/0/1988 tanggal 12 September 1988

2006
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta (berdasarkan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1999)

3) Padang Panjang

1965
Asosiasi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Jurusan Minangkabau di Padang Panjang (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 84 Tahun 1965 tanggal 22 Desember 1965)

1999
Sekolah TInggi Seni Indonesia (STSI) Padang Panjang (berdasarkan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1999)

2010
Institut Seni Indonesia Padang Panjang (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 60 Tahun 2009)

4) Denpasar

1967
Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Denpasar (berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 2/Pem/5/I/a/1967, atas prakarsa Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan

1992
Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar (berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1992)

1993-1999
STSI Denpasar berintegrasi dengan Program Studi Seni Rupa dan Desain Universitas Udayana

2003
Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar (berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 2003)

5) Bandung

1968
Konservatori Tari (KORI), berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Bandung No. 5539/68, tanggal 31 Maret 1968

1970
Akademi Seni Tari (ASTI) Bandung (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 016/A.I/1970 tentang Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) Bandung

1995
Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung (berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.59 Tahun 1995)

2014
Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung (berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2014)

Kongres Kesenian Indonesia Pertama

Kongres Kesenian Indonesia adalah pertemuan sepuluh tahunan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan diikuti para seniman terpilih Indonesia. Kongres ini untuk pertama kalinya diadakan pada 1995 di Jakarta, dihadiri oleh 475 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari seniman, pemikir dan kritikus seni, pengelola, pengusaha atau sponsor seni, pelindung seni, wartawan kesenian, hingga pemerintah. Dengan tema "Retrospeksi dan Ancaman Kedepan", Kongres Kesenian Indonesia I meninjau upaya-upaya untuk menumbuhkan kesenian dan membahas isu serta pencapaian bidang kesenian dan kebudayaan Indonesia selama 50 tahun kemerdekaan Indonesia dari berbagai sudut pandang. Sebagai acara sepuluh tahunan, Kongres Kesenian Indonesia kembali diselenggarakan pada 2005 di Jakarta dan pada 2015 di Bandung.

Kebijakan Sensor

Orde Baru menerapkan kebijakan sensor yang ketat pada karya seni terutama yang berisikan kritik terhadap rezim. Sejak pembantaian PKI dan simpatisannya pada 1965, tidak ada karya seni atau acara seni yang diizinkan membawa tema-tema yang berhubungan dengan komunisme. Hal ini dikukuhkan melalui Tap MPRS Tahun 1966 yang membubarkan Partai Komunis Indonesia, menyatakannya sebagai organisasi terlarang di Republik Indonesia, dan melarang semua kegiatan yang dapat diartikan sebagai penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme dan Marxisme-Leninisme.[123]

123 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme.*

Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan berfungsi sebagai kementerian yang berwenang menyensor segala informasi publik, terutama yang disebarkan lewat media massa. Pada 21 Juni 1994, misalnya, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan, atas nama Harmoko, membredel majalah *Tempo*, *Editor*, dan tabloid *Detik*.[124] *Tempo* dinilai terlalu keras mengkritik pemerintahan Soeharto yang tengah melakukan pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur saat itu. Pembredelan ini kemudian menjadi momentum perjuangan demi kebebasan pers. Puncak gerakan ini melahirkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sebelumnya, Departemen Penerangan melalui Menteri Penerangan Ali Moertopo juga pernah membredel majalah *Tempo* pada 1982 karena dianggap melanggar kode etik pers.

Pada 1992, lahir Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang mengatur tentang penyensoran film dan reklame film, serta mengamanatkan wewenang Lembaga Sensor Film untuk melakukan penyensoran.[125] [126] Dalam praktiknya, penyensoran yang dilakukan LSF kerap memotong makna dan informasi yang terkandung dalam film sehingga penonton tidak menerima pesan karya secara utuh. Misalnya, LSF melakukan pemotongan dan/atau penghapusan beberapa adegan dalam film *The Army Forced Them to be Violent* (Tino Saroengallo, 2002). Diduga, pemotongan itu menunjukkan upaya LSF untuk menutupi Tragedi Semanggi I yang digambarkan dalam film itu. Hal yang sama juga terjadi pada *Berbagi Suami* (Nia Dinata, 2006). Adegan "malam

124 Felix Nathaniel, "Pembredelan Tempo, Detik, Dan Editor: Benih Penggulingan Soeharto," Tirto.id, https://tirto.id/pemberedelan-tempo-detik-dan-editor-benih-penggulingan-soeharto-fJ79.

125 Pasal 1 angka 4, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

126 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.

pertama" dipotong sepanjang 13 detik, sehingga menghilangkan kesempatan pembuat film untuk menyampaikan makna "sikap kikuk dan takut dari seorang gadis perawan saat menghadapi malam pertama dari perkawinannya."[127]

Sensor juga dialami pada sastra. Pramoedya Ananta Toer, salah satu sastrawan besar Indonesia, pernah menjadi tahanan Polisi Militer atas tuduhan subversif melalui karya-karyanya pada 1965–1979. Sejak 1969, setidaknya sekitar 24 buku karya Pramoedya Ananta Toer sempat dilarang pemerintah, seperti Tetralogi Buru, *Hoakiau di Indonesia*, *Keluarga Gerilya*, *Mereka yang Dilumpuhkan*, *Subuh*, hingga *Tjerita dari Blora*.[128] Karya-karya Pram dilarang pemerintah karena dianggap meresahkan masyarakat hingga membahayakan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pada 1980, secara tegas pemerintah melarang peredaran karya-karyanya melalui surat resmi[129] yang menyatakan bahwa buku *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* dilarang beredar di seluruh wilayah Indonesia.

Direbutnya kebebasan berkesenian di ranah perbukuan juga dirasakan oleh penulis Wimanjaya Liotohe. Pada 1994, ia menerbitkan buku berjudul *Primadosa: Wimanjaya & Rakyat Indonesia Menggugat Imperium Soeharto*. Akibatnya, ia diinterogasi polisi dengan tuduhan penghinaan terhadap presiden dan bukunya dilarang beredar. Wimanjaya sempat dicekal dan diancam penjara, namun kemudian dibebaskan. Ia kemudian menerbitkan buku kedua dengan judul *Primadusta: Dusta Terbesar Abad Ini, Dokumen Negara Terpenting Raib* dan *Primaduka: Pembantaian*

127 Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007*. hlm. 18

128 CNN Indonesia, "Komunisme, Tudingan Orba Yang Tak Terbukti Di 'Bumi Manusia'," *CNN Indonesia*, 17 Agustus 2019.

129 Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 73106/Sekjen PDK/1980 tertanggal 27 September 1980 dan Surat Keputusan Kejaksaan Agung No.: Kep-052/JA/1981 tanggal 29 Mei 1981.

Manusia Terbesar Abad Ini. Atas penerbitan buku-buku itu, Wimanjaya lalu ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan 10 hari.

Seni teater pun rawan terkena sensor. Pada 1990, Kepolisian Daerah Metro Jaya melarang penampilan lakon *Suksesi* oleh Teater Koma. Meskipun pentas ini telah memiliki izin dan penampilan teater telah berjalan selama sepuluh hari, Kepolisian bersikukuh untuk mencabut izin pementasan melalui surat resmi.[130] Menurut Kepolisian, pencabutan izin itu dilakukan karena adanya penyimpangan antara materi naskah dengan pelaksanaan pementasan, serta adanya maksud-maksud tertentu untuk mempengaruhi penonton tentang hal yang bertentangan dengan kebenaran melalui ide cerita dan pementasan lakon ini.[131] Tak hanya *Suksesi*, pementasan lain oleh Teater Koma yang berjudul *Opera Kecoa* juga mengalami pembatalan pada November 1990.[132]

Pada 1997, penyelidikan kasus Marsinah—seorang aktivis dan buruh perempuan yang disiksa dan dibunuh oleh lima algojo karena sikap kritisnya membela nasib buruh—dibekukan oleh Kepolisian. Seniman Ratna Sarumpaet merespons melalui pementasan drama monolog *Marsinah Menggugat* pada 26 November 1997, yang ditampilkan di Taman Budaya Jawa Timur. Akan tetapi, pementasan ini dilarang oleh Kepolisian. Direktur Jenderal Kebudayaan, Edi Sedyawati, melalui pernyataannya, juga mendukung pelarangan pementasan drama monolog itu karena menurutnya terdapat pesan-pesan yang dapat menimbulkan kericuhan.

130 Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No. B/11603/X/90/Datro tertanggal 9 Oktober 1990; Herry Gendut Janarto, *Teater Koma: Potret Tragedi dan Komedi Manusia Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1997), hlm. 273

131 Redaksi Pembaruan, "Tiga Alasan Kenapa Izin Drama 'Suksesi' Dicabut," *Redaksi Pembaruan*, 10 Oktober 1990.

132 Agniya Khoiri, "Opera Kecoa: Yang Pinggiran, Yang Tersingkirkan," *CNN Indonesia*, 10 November 2016.

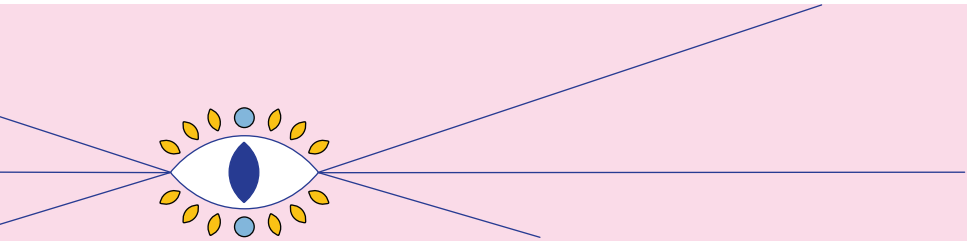

Seni budaya merupakan alat Orde Baru untuk melanggengkan kuasanya melalui berbagai upaya sensor dan penghapusan. Seni tidak boleh mengkritik negara; otomatis seni berhaluan kiri dan seni yang memiliki suara berbeda dari narasi negara dilarang. Alhasil, selalu terjadi pembredelan terhadap media massa, larangan edar bagi karya-karya sastra, dan larangan tampil pada berbagai pagelaran teater. Seiring dengan itu, identitas nasional dibentuk melalui seni dalam kerangka multikulturalisme semu, di mana perbedaan budaya dikotak-kotakkan dalam wilayah administratif, dikanonkan secara selektif, dan dijual di tingkat dunia sebagai daya tarik pariwisata yang eksotis. Hal ini tecermin melalui pembuatan Taman Budaya berbasis provinsi di bawah kendali pemerintah pusat, serta potret beku keragaman Indonesia yang berwujud Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu, seni budaya Jawa menjadi yang paling didukung, yang terlihat dari pembangunan sekolah tinggi seni yang mayoritas berlokasi di Jawa.

PERIODE REFORMASI (1998–SEKARANG).

Era Reformasi ditandai dengan desentralisasi. Kebijakan ini mempengaruhi sektor seni secara luas. Posisi tawar kekuasaan pemerintah daerah meningkat seiring sebagian besar kebijakan budaya dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dan pengelolaan taman budaya, museum, dan kantor budaya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Selain itu, terdapat pergeseran orientasi ekonomi di kancah global. Paradigma era industrialisasi yang mengandalkan sumber daya manusia bergeser ke paradigma ekonomi kreatif yang mengandalkan kreativitas dalam aktivitas ekonomi. Hal ini terlihat dalam laporan Badan Ekonomi Kreatif pada 2018 yang menunjukkan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto. Selain itu, rezim perizinan dalam penyelenggaraan acara-acara kesenian di ruang publik relatif mengendur, walaupun dampaknya tidak dirasakan secara merata hingga ke kota-kota

kecil. Kendati demikian, pada era ini masih hadir pula berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat kebebasan berkesenian.

Di ranah perlindungan kekayaan intelektual, termasuk karya seni, negara secara aktif terus melakukan perubahan terhadap kerangka hukum nasional terkait hak cipta. Salah satu contoh perubahan yang progresif adalah perubahan delik aduan atas pelanggaran hak cipta menjadi delik biasa, dan adanya klasifikasi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait. Pada era ini pula untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang tentang kebudayaan nasional dengan disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah. Undang-Undang ini menjadi acuan legal-formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia sekaligus melaksanakan amanat Pasal 32 UUD 1945 yakni "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Lebih lanjut, Undang-Undang ini memandang seni budaya tidak hanya sebagai peninggalan sejarah yang harus dilestarikan dan dilindungi, tetapi juga sebagai sesuatu yang sifatnya cair sehingga perlu terus dikembangkan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini merumuskan empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan, yakni: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Kebijakan Desentralisasi

Setelah lebih dari tiga dekade di bawah rezim kepemimpinan Soeharto yang sentralistik, Indonesia memasuki era baru hubungan pusat-

daerah. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengurangi kekuasaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi secara signifikan. Sebaliknya, posisi tawar pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat meninggi karena pemerintah kabupaten/kota diberikan otonomi yang besar dalam menentukan arah kebijakan masing-masing.

Desentralisasi ini menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk menilai kembali muatan kebijakan yang ada. Dalam lingkup kebijakan budaya, tanggung jawab atas sebagian besar kegiatan budaya dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan sebagian lainnya ditanggung oleh pemerintah provinsi, termasuk pengelolaan taman budaya, museum, dan kantor budaya tingkat provinsi.

Pada 2001, taman budaya dikeluarkan dari pengawasan pemerintah pusat dan ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah provinsi. Akibatnya, dampak desentralisasi pada setiap taman budaya berbeda-beda. Di beberapa daerah, seperti Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara, taman budaya telah tumbang dan kini hanya digunakan sebagai tempat untuk latihan. Taman Budaya Riau juga jarang digunakan dan Pemerintah Provinsi Riau mendanai pembentukan pusat kesenian yang terpisah. Akan tetapi, taman budaya lainnya, seperti di Surakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, mengalami peningkatan pendanaan karena memperoleh perhatian lebih dari pemerintah provinsinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan

daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD melalui asas otonomi. Kehadiran otonomi dalam konsep desentralisasi menciptakan kesempatan bagi pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk merestrukturisasi perangkat daerah bidang kebudayaan. Semua kantor dinas untuk kebijakan budaya yang berada di tingkat nasional kemudian berada di bawah kendali kabupaten, kota, atau provinsi. Misalnya, di Jawa Barat, empat unit kerja dipersatukan untuk membentuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi.

Tak hanya itu, desentralisasi juga menyangkut kewenangan daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan. Dana untuk kebijakan budaya bergantung pada kemampuan dan aspirasi masing-masing daerah, yang dimanifestasikan melalui sikap dan keputusan kepala daerah, sehingga implementasi pendanaan terhadap kebijakan budaya menjadi bervariasi di tiap daerah. Maka, terlihat bahwa kadar prioritas daerah pada sektor seni dan budaya berbeda-beda.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadikan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota.[133] Sebagai domain kabupaten/kota, besaran tarif pajak hiburan berbeda-beda di setiap daerah. Sebut saja, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan menetapkan tarif pajak bagi pertunjukan film di bioskop sebesar

133 Lihat Pasal 42 ayat (1).

10%, sedangkan bagi pagelaran seni, musik, tari, dan/atau busana berkelas lokal/tradisional 0%, berkelas nasional 5%, dan berkelas internasional 15%. Lain halnya dengan Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menetapkan tarif pajak pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 20%.

Jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan pemerintah hanya dijabarkan secara umum, pada 2014 terbit Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjabarkan urusan pemerintah secara lebih spesifik, yakni dengan menjadikan kebudayaan sebagai urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lebih lanjut, pembagian urusan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di bidang kebudayaan tercantum secara rinci pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Akan tetapi, masih terdapat inkonsistensi dalam pembagian urusan kebudayaan karena urusan pembinaan perfilman nasional serta pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia hanya didelegasikan kepada pemerintah pusat.

Peningkatan Kebebasan Berekspresi

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terdapat salah satu inisiatif budaya yang progresif, yakni pengakuan terhadap aliran kepercayaan. Pengakuan resmi negara terhadap agama Kong Hu Cu ditandai dengan dicabutnya Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina

melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Atas pencabutan Instruksi Presiden tersebut, masyarakat Kong Hu Cu bebas menjalankan ibadah dan merayakan hari keagamaan mereka secara terbuka.

Selain itu, dampak langsung Reformasi adalah berakhirnya rezim perizinan yang kemudian turut memicu kemunculan berbagai lembaga seni dan tempat pertunjukan.[134] Beberapa di antaranya adalah Rumah Nusantara di Bandung, Kedai Kebun di Yogyakarta, dan Komunitas Salihara di Jakarta. Akan tetapi, berakhirnya rezim perizinan ini hanya bersifat parsial. Pada akhir 2003, para seniman di kota-kota kecil, seperti di Cirebon, masih mencari izin dan membayar kepada polisi dan Dinas Kebudayaan setempat.[135] Birokrasi perizinan pun masih berlaku di Jombang. Setiap orkes melayu yang ingin tampil di publik, harus memiliki izin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.[136] Reformasi perizinan pasca-Orde Baru dampaknya belum merata.

Perkembangan progresif lainnya, tatanan kebebasan berekspresi secara komprehensif diakomodasi sebagai bagian dari HAM melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan amandemen UUD 1945. Kedua instrumen hukum HAM nasional tersebut juga mengemukakan landasan tanggung jawab negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia[137] dan jaminan atas kebebasan berekspresi.[138] Dalam hal kebebasan berkesenian, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 di atas juga

134 Sejarawan seni, R.M. Soedarsono menyatakan bahwa dulu sebuah rombongan pertunjukan harus mendapat izin pertunjukan dari polisi setempat dan persetujuan atas setiap lakon sebelum pertunjukan digelar. Biasanya, urusan ini ditangani oleh Badan Keamanan Nasional Internal (BKNI) bersama dengan pejabat lokal dari Kementerian Penerangan. Diambil dari A Faruk and Salam, *Hanya Inul* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003), 225.

135 Tod Jones, *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy across the Twentieth Century to the Reform Era* (Leiden: BRILL, 2013), 213.

136 Michael HB Raditya and G.R. Lono Lastoro Simatupang, "Negosiasi Kultural Dan Musikal Dangdut Koplo Pada Orkes Melayu Sonata Di Jombang," *Jurnal Panggung* 28, no. 4 (2018): 439.

137 Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 28I ayat (4); Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

138 *Ibid.*, Pasal 28E ayat (2) dan (3); Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk bebas berkesenian.[139]

Sebagai salah satu kelompok rentan, anak tak luput dari perhatian pemerintah. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[140]

Untuk memperkuat kerangka hukum nasional, Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi serangkaian instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional, yakni:

1. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
4. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

Di tengah membaiknya situasi kebebasan berkesenian di Indonesia pasca-Orde Baru, masih terdapat beberapa peraturan hukum yang mengancam, seperti aturan antipornografi dalam

139 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 13.

140 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 56 ayat (1) huruf e.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.[141] Selain itu, lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga kerap membungkam suara-suara kritis atau suara yang berbeda dari narasi negara.[142] Setidaknya, SAFEnet mencatat 271 laporan kasus UU ITE sejak pengesahannya.[143] Lonjakan lain terlihat pada 2016 pada saat UU ITE direvisi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut SAFEnet, pada tahun tersebut terdapat 83 kasus.

Selain sensor pada film dan pelarangan pornografi, Indonesia juga memiliki Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang tersebut memberi landasan hukum bagi pemerintah untuk menyensor konten radio dan televisi yang kewenangannya dilimpahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),[144] serta mewajibkan stasiun radio dan televisi untuk menerapkan sensor internal.[145]

Di sektor perfilman, juga terdapat regulasi yang mengancam kebebasan berkesenian, yakni Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Secara garis besar, Undang-Undang tersebut mengatur tentang pengelolaan industri film di Indonesia. Akan tetapi, terdapat pengaturan khusus mengenai sensor film[146] dan pembentukan sebuah lembaga sensor film.[147] Dalam perkembangannya, pada 2019, Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia

141 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pornografi*. Pasal 4, 18 19.

142 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (1), 28 ayat (2), dan 29.

143 Haris Prabowo, "Banjir Kasus Pasal Karet Uu Ite Sepanjang 2019," Tirto.id, https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V.

144 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyiaran*, Pasal 7.

145 *Ibid.*, Pasal 26, 47.

146 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perfilman*, Pasal 57

147 Lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran sebagai pedoman dalam melakukan penyensoran film dan iklan film.[148]

Dalam perkembangan rezim perizinan acara, pada 2017 terbit Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Peraturan ini mewajibkan kepemilikan Surat Izin bagi penyelenggara kegiatan keramaian umum.[149] Alhasil, kepolisian memiliki kuasa yang sangat besar untuk menentukan acara seni mana yang layak diberi izin, ditolak, atau dihentikan secara paksa, dan kerap kali menjadi alat untuk membungkam atau menghambat kebebasan berkesenian.[150] Contohnya adalah kasus pembatalan pameran solidaritas "Tanah Istimewa" dan pelarangan pentas "Tari Maknawi Kidung Maria" di Yogyakarta.

Pelindungan Hak Cipta

Konsep pelindungan terhadap hak cipta lahir sebagai upaya negara untuk memberikan jaminan pelindungan terhadap karya seseorang dari pihak lain yang tidak mempunyai hak atas karya tersebut. Pengaturan hak cipta dalam hukum nasional pertama kali tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini mengatur tentang penegakan hukum berupa kewenangan untuk menggugat secara perdata dan upaya hukum pidana atas pelanggaran hak cipta.[151]

Setelah itu, lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Terciptanya

148 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran*, Pasal 8.

149 Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik*, Pasal 2; Ibid., Pasal 5

150 Misalnya, pada kasus pembatalan pameran solidaritas "Tanah Istimewa" dan pelarangan pentas "Tari Maknawi Kidung Maria" di Yogyakarta. Lihat Hafez Gumay dkk, "Studi Literatur Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020," ed. Mikael Johani, Rara Rizal, and Syarafina Vidyadhana (Jakarta: Koalisi Seni, 2020).

151 Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (Wto - Trips Agreement)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

perubahan ini dilatarbelakangi oleh meluasnya pelanggaran hak cipta, terutama tindak pidana pembajakan.[152] Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982, pelaku pelanggaran hak cipta hanya dapat dipidana atas delik aduan, yang memerlukan adanya pengaduan dari korban atau orang yang merasa dirugikan terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan suatu proses hukum. Namun, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1987, peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa, sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila terdapat pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban terlebih dahulu.[153]

Lebih lanjut, keikutsertaan Indonesia dalam Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs), Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, dan beberapa perjanjian internasional dalam bidang hak kekayaan intelektual, mendorong penyempurnaan pengaturan hukum hak cipta nasional melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Lima tahun berselang, terjadi pergantian undang-undang hak cipta melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini lahir dengan pertimbangan bahwa kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang.

Pengaturan mengenai hak cipta kembali mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang masih

152 *Ibid.*

153 Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 5-6.

berlaku hingga sekarang. Undang-undang ini memberikan keseimbangan antara pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan masyarakat. Jika Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 memberikan masa berlaku hak cipta yaitu selama masa hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia,[154] Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 membagi masa berlaku hak cipta berdasarkan hak moral[155] dan hak ekonomi.[156]

Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengamanatkan didirikannya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menangani pengumpulan royalti musik di Indonesia. LMKN berwenang mengumpulkan royalti lagu atau musik dari para pengguna komersial dan mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta dan pemegang hak cipta terkait.

Masih terkait dengan upaya pelindungan hak cipta, pada 2018 BEKRAF menginisiasi Portamento, sebuah platform untuk mendata karya cipta dan besaran royalti yang diterima pemilik hak cipta musik. Lebih jauh, Portamento nantinya akan menjadi sebuah sistem manajemen forensik digital yang dapat melacak siapa menerbitkan musik apa, siapa yang menggunakan musik tersebut, untuk apa kepentingannya, dan sampai kapan musik tersebut akan digunakan secara *real-time*.[157] Kehadiran Portamento diharapkan dapat mengurangi jumlah pembajakan dan menjadikan musik sebagai sebuah aset digital yang stabil dan jelas—sehingga musisi akan mendapat porsi

154 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 29.

155 *Ibid.*, Pasal 5.

156 *Ibid.*, Pasal 8.

157 Endy Daniyanto, "Portamento Bekraf, Blockchain Demi Kesejahteraan Musisi Indonesia," blockchainmedia.id, https://blockchainmedia.id/portamento-bekraf-blockchain-demi-kesejahteraan-musisi-indonesia/.

pendapatan yang sesuai dengan haknya—serta mendorong ekonomi kreatif di Indonesia.

Kebijakan Insentif Pajak untuk Sumbangan Kesenian

Seringkali pegiat seni mengalami kesulitan untuk membiayai kegiatan seninya. Untuk mendukung pendanaan, hadirnya filantrop, baik berupa institusi maupun perorangan, menjadi penting. Pada 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menawarkan keuntungan berupa insentif keringanan pajak bagi filantrop yang bersedia mendanai kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk kegiatan seni dan budaya. Diskursus keringanan pajak ini berakar dari Pasal 6 ayat (1) huruf i - m Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.[158] Lebih lanjut, sebagai amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut, mekanisme insentif pajak ini diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010[159] dan Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011.[160]

Menurut peraturan tersebut, perusahaan yang sudah menyumbangkan dana untuk kegiatan seni budaya mendapat keringanan pajak hingga 25% dari nilai yang disumbangkan. Selain itu, kegiatan filantropi seni juga dapat menjadi medium bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial.[161]

Sumbangan untuk kegiatan seni budaya terbatas pada tiga jenis dan dapat berupa uang atau barang, yaitu:

158 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1).

159 Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.*

160 Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.*

161 Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Pasal 15 huruf (b); Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

1. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang seni budaya yang dilakukan di Indonesia, yang disampaikan melalui lembaga litbang. Misalnya, sumbangan untuk penelitian tentang seni tari/teater/musik yang dilakukan oleh Yayasan Kelola.
2. Sumbangan fasilitas pendidikan di bidang seni budaya untuk lembaga pendidikan. Misalnya, sumbangan alat musik untuk IKJ atau sekolah musik lain, atau kostum penari untuk sanggar tari.
3. Sumbangan pembangunan infrastruktur sosial berupa sarana dan/atau prasarana bagi kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Misalnya, pembangunan sanggar tari atau gedung pertunjukan.

Selain Indonesia, negara lain yang sudah menerapkan sistem insentif pajak untuk sumbangan seni budaya antara lain: Singapura, Filipina, Bangladesh, India, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia.[162]

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011[163] yang menjadi dasar pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian ini memiliki dua satuan kerja yang secara khusus menangani urusan ekonomi kreatif, yaitu Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

162 Koalisi Seni, "Apa Itu Insentif Pajak Dan Manfaatnya Bagi Pegiat Seni?," Koalisi Seni, https://koalisiseni.or.id/manfaat-insentif-pajak-bagi-pegiat-seni/.

163 Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.*

dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek.

Pada 14 Oktober 2014, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat itu dijabat oleh Mari Elka Pangestu mengumumkan terbitnya buku *Ekonomi Kreatif: Kekuatan baru Indonesia Menuju 2025*, yang dilengkapi dengan Rencana Aksi Jangka Menengah Ekonomi Kreatif 2015–2019 untuk masing-masing subsektor ekonomi kreatif, meliputi: (1) aplikasi dan *game developer*; (2) arsitektur; (3) desain interior; (4) desain komunikasi visual; (5) desain produk; (6) *fashion*; (7) film, animasi, dan video; (8) fotografi; (9) kriya; (10) kuliner; (11) musik; (12) penerbitan; (13) periklanan; (14) seni pertunjukan; (15) seni rupa; serta (16) televisi dan radio.

Selepas pergantian presiden pada 2014, Presiden Joko Widodo memisahkan urusan ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan membentuk sebuah lembaga pemerintah nonkementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.[164]

Pada 2018, terbit Peraturan Presiden No. 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018–2025. Peraturan Presiden ini menjadi kerangka kerja bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia dan pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing. Rencana induk

164 Tidak lama berselang, kelembagaan BEKRAF disempurnakan melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

tersebut terdiri atas 12 arah kebijakan, meliputi: (1) pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif; (2) pengembangan kota kreatif; (3) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan hak kekayaan intelektual; (4) penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif; (5) pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas; (6) peningkatan pembiayaan bagi usaha ekonomi kreatif; (7) peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam, dan warisan budaya sebagai bahan baku bagi usaha ekonomi kreatif; (8) peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; (9) penyediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dan kompetitif bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif; (10) pengembangan standardisasi dan praktik usaha yang baik (*best practice*) untuk usaha ekonomi kreatif; (11) peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam dan di luar negeri; serta (12) penguatan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, pada 24 Oktober 2019, terbit Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai dasar hukum bagi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. UU Ekonomi Kreatif mengatur bahwa pengembangan ekonomi kreatif dilakukan melalui delapan cara, yaitu: (1) pengembangan riset; (2) pengembangan pendidikan; (3) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; (4) penyediaan infrastruktur; (5) pengembangan sistem pemasaran; (6) pemberian insentif; (7) fasilitasi kekayaan intelektual; serta (8) pelindungan hasil kreativitas.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, urusan ekonomi kreatif kembali digabung bersama urusan pariwisata melalui peleburan BEKRAF dan Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf). Setelah proses reorganisasi pada awal 2020, satuan kerja Kemenparekraf/Baparekraf yang membidangi urusan ekonomi kreatif adalah Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif.

Pemajuan Kebudayaan

Pada 29 Mei 2017, terbit Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai dasar hukum untuk menjalankan mandat memajukan kebudayaan. Mandat ini tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

UU Pemajuan Kebudayaan membatasi ruang lingkup Pemajuan Kebudayaan dalam sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, meliputi: (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat dan (10) olahraga tradisional. Objek sebagaimana yang dimaksud tidak dibagi menggunakan logika kategori tetapi logika register jamak yang memungkinkan satu ekspresi kebudayaan masuk ke dalam beberapa Objek Pemajuan

Kebudayaan sekaligus. Pemajuan Kebudayaan sendiri merupakan serangkaian proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, meliputi: pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan serta pembinaan SDM kebudayaan.

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada empat dokumen yang disusun secara berjenjang dari bawah ke atas (*bottom up*), meliputi: (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota; (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi; (3) Strategi Kebudayaan Nasional; serta (4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Guna memastikan penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara luas, pada 2018 terbit Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan sebagai peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan. Peraturan Presiden tersebut kemudian diturunkan menjadi petunjuk teknis yang lebih rinci melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan.

Proses penyusunan keempat dokumen sebagaimana dipaparkan sebelumnya dimulai pada Maret 2018 melalui penyusunan PPKD kabupaten/kota dan provinsi secara serentak. Hingga saat ini terdapat lebih dari 335 kabupaten/

kota yang telah menyelesaikan tugas tersebut, dan ini menjadi upaya mengenali kekayaan dan kekuatan budaya yang paling masif dalam sejarah Indonesia. Di tingkat selanjutnya, Perumusan Strategi Kebudayaan Nasional dilakukan oleh sebuah tim beranggotakan 17 orang ahli dari berbagai bidang yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ketua dan Direktur Jenderal Kebudayaan sebagai sekretaris. Tim Perumus didukung oleh sebuah sekretariat dan sejumlah peneliti yang mempelajari dan meringkas PPKD kabupaten/kota dan provinsi serta hasil dari pertemuan sektoral untuk mempermudah tugas Tim Perumus. Naskah final Strategi Kebudayaan Nasional telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada saat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 untuk disahkan.

Sebagai tindak lanjut kemudian disusunlah Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). RIPK adalah sebuah dokumen teknokratis jangka panjang (20 tahun) di bidang kebudayaan yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan kebudayaan secara vertikal antara pusat dan daerah, sekaligus secara horizontal di antara kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kebudayaan. Saat ini RIPK masih dalam tahap penyusunan, melibatkan tidak kurang dari 60 kementerian/lembaga/BUMN yang memiliki tugas dan fungsi (hingga tingkat Eselon 4) tersebut. Apabila sudah selesai, RIPK akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kebudayaan.

Selain upaya di tingkat pusat, beberapa pemerintah daerah juga telah menerbitkan peraturan daerah sebagai tindak lanjut UU Pemajuan Kebudayaan, di antaranya:

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Peraturan Daerah Istimewa D.I. Yogyakarta No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
2. Kota Batam, melalui Peraturan Daerah Kota Batam No. 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.
3. Kota Surakarta, melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.
4. Provinsi Bali, melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Pemajuan dan Penguatan Kebudayaan Bali.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya di daerah tersebut, mulai 2019 pemerintah pusat melalui Kemendikbud menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan yang akan dikelola oleh pemerintah daerah. DAK Kebudayaan ini sudah menjadi salah satu resolusi dalam Kongres Kebudayaan Indonesia yang digelar pada akhir 2018. Harapannya, kehadiran DAK Kebudayaan dapat mendukung pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah. Dengan DAK ini, pemerintah daerah bisa leluasa merencanakan dan menganggarkan

program-program pemajuan kebudayaan di wilayahnya.

Dalam menentukan besaran DAK untuk sebuah daerah, Kemendikbud menggunakan pendekatan sederhana yang berfokus pada kebutuhan. Beberapa pertimbangan yang digunakan antara lain kondisi daerah dan keseriusan pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan. Salah satu indikator penilaiannya adalah keberhasilan pemerintah daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

UU Pemajuan Kebudayaan dan resolusi keenam yang dihasilkan oleh Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 mengamanatkan pemerintah untuk "Membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan". Hal itu juga sejalan dengan agenda dalam Strategi Kebudayaan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah harus mengoptimalkan anggaran di bidang kebudayaan melalui pembentukan dana perwalian atau dana abadi kebudayaan sebagai sumber utama pendanaan kegiatan kebudayaan yang diprakarsai oleh masyarakat. Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan selepas Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 silam, Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengucurkan anggaran sebesar lima triliun rupiah guna pembentukan dana abadi untuk bidang kebudayaan pada 2019.

Akhirnya, pada 2020, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran pembentukan Dana Perwalian Kebudayaan sebesar satu triliun

rupiah dalam APBN 2020. Walaupun tidak sebesar janji awal Presiden Joko Widodo, alokasi satu triliun rupiah tersebut awal yang baik bagi Dana Perwalian Kebudayaan. Kemendikbud pun langsung menindaklanjutinya dengan mempersiapkan pembentukan lembaga pengelola Dana Perwalian Kebudayaan dan mekanisme pengelolaannya. Rencananya, Dana Perwalian Kebudayaan akan dikelola melalui metode dana abadi. Metode ini dipilih agar dana perwalian kebudayaan dapat menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Berkenaan dengan sumbernya, pendanaan dana perwalian kebudayaan dapat bersumber dari APBN, hasil pengembangan dana perwalian kebudayaan tahun sebelumnya, serta sumber lain yang sah seperti hibah dalam negeri maupun luar negeri.

Lebih lanjut, pengelolaan dana perwalian kebudayaan akan diserahkan kepada satuan kerja di bawah kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, yaitu Kemendikbud. Pengelolaan dana oleh satuan kerja di bawah Kementerian ini dipilih agar dana dapat dikelola secara akuntabel dan sejalan dengan tujuan pemajuan kebudayaan nasional guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Selain itu, pemilihan pengelolaan oleh satuan kerja di bawah kementerian merupakan prasyarat menuju pengelolaan dan perwalian kebudayaan oleh satuan kerja Badan Layanan Umum yang lebih luwes, efektif, dan efisien.

Pengembangan Institut Seni Indonesia menjadi Institut Seni Budaya Indonesia

Sebagai bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MP3EI) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas pendidikan seni budaya, pada 2012 Kemendikbud mengubah Institut Seni Indonesia (ISI) menjadi Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) dan Sekolah Tinggi Seni (STS).

Pada dasarnya, pendirian Institut Seni dan Budaya Indonesia merupakan bentuk perluasan tugas dari Institut Seni Indonesia (ISI) yang telah berdiri sebelumnya. Jika ISI hanya berfokus pada kesenian, maka Institut Seni dan Budaya Indonesia menyelenggarakan pendidikan kebudayaan yang terkait dengan kesenian tersebut. Pada 2014, berdiri empat ISBI yang menyasar seluruh pulau besar di Indonesia dan mengutamakan daerah luar Jawa, yakni Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keempat ISBI ini yaitu: ISBI Aceh, ISBI Kalimantan Timur, ISBI Sulawesi Selatan, dan ISBI Tanah Papua. Pendirian ISBI di empat pulau berbeda bertujuan untuk mewujudkan akses masyarakat yang merata terhadap pendidikan seni. Diharapkan, masyarakat yang bahkan tinggal di pelosok dapat dengan mudah mengakses pendidikan tinggi seni dengan adanya perwakilan ISBI di setiap pulau besar di seluruh Indonesia. Pada tahun yang sama pun terjadi perubahan status Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi ISBI Bandung sesuai dengan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2014 tentang Perubahan

Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung Menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dalam pelaksanaan pendiriannya, ISBI Aceh dimandatkan kepada ISI Padangpanjang, ISBI Kalimantan Timur dipercayakan kepada ISI Yogyakarta, ISBI Makassar kepada ISI Surakarta, dan ISBI Papua kepada ISI Denpasar, bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing.

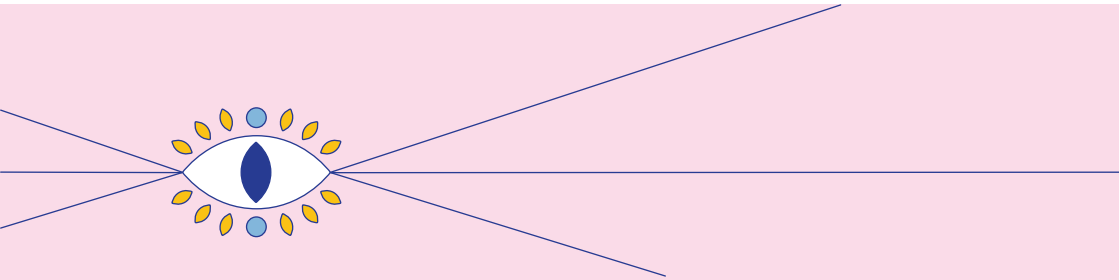

Kebijakan seni di era Reformasi lekat dengan semangat demokratisasi. Pada era ini, tatanan kebebasan berekspresi dan berkesenian secara komprehensif diakomodasi sebagai bagian dari HAM dalam amendemen konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pada era ini pula Indonesia mengambil jalan tengah. Di satu sisi, aspek komersialisasi seni untuk meningkatkan daya saing global menjadi sangat penting, ditandai dengan institusionalisasi seni dalam industri lewat hadirnya BEKRAF (yang selanjutnya bernaung kembali di bawah Kemenparekraf). Di sisi lain, peran pemerintah sebagai fasilitator juga ditegaskan dalam UU Pemajuan Kebudayaan,

yang memandang seni juga sebagai barang publik yang perlu didukung dan dikembangkan untuk memperkuat identitas bangsa yang beragam dan terus berubah seiring perkembangan zaman. Peran pemerintah sebagai fasilitator tecermin melalui upaya pemerintah pusat melalui Kemendikbud menyalurkan DAK Kebudayaan yang akan dikelola oleh pemerintah daerah dan wacana pembentukan Dana Perwalian Kebudayaan. Selain itu, era Reformasi yang ditandai dengan desentralisasi juga berhasil meningkatkan posisi tawar pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat dalam urusan kebudayaan.

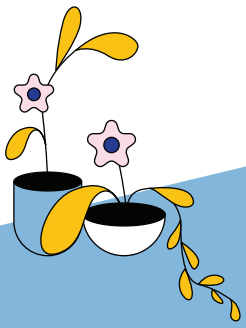

LATIHAN 3.

Dari paparan mengenai sejarah kebijakan seni di Indonesia, mari refleksikan sejarah tersebut dengan dirimu:

1

Adakah dampak kebijakan seni di masa lalu terhadap praktik seni hari ini?

2

Bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi praktik seni hari ini?

3

Kebijakan seni apa yang mempengaruhi kerja senimu sendiri?

BAB 4

Kebijakan Lintas Sektor Terkait Seni.

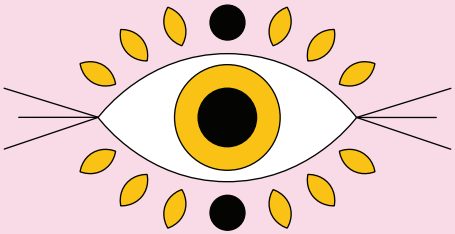

Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, tidak memiliki kebijakan publik untuk seni secara khusus ataupun terpadu. **Banyak kebijakan publik tidak cukup eksplisit mengatur wilayah seni. Di luar itu, ada pula berbagai kebijakan yang tidak dimaksudkan untuk mengatur seni secara khusus, tapi penerapannya memberi dampak penting bagi seni.** Berikut penjabaran beberapa kebijakan lintas sektor terkait seni di Indonesia.

PENCABUTAN SEKTOR PERFILMAN DARI DAFTAR NEGATIF INVESTASI.

Investasi domestik maupun asing adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatur investasi asing adalah Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI memuat daftar sektor bisnis yang tertutup sepenuhnya dan terbuka sebagian bagi investasi. Sektor bisnis dan persyaratan yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi yang diperbaharui secara berkala, sebab DNI harus mencerminkan keseimbangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan kepentingan nasional.[165]

Pada 2016, pemerintah membuka keran investasi dalam industri film melalui peresmian Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dampak kebijakan tersebut adalah bahwa investasi asing akan dapat ikut memproduksi, membiayai, atau berinvestasi dalam

165 TM Zakir Mahmud, *Tinjauan Kebijakan Ekonomi Indonesia Daftar Negatif Investasi* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2016).

film nasional. Pencabutan ini memungkinkan pelaku perfilman nasional, mulai dari produser, pengusaha bioskop, hingga sineas untuk bekerjasama dengan pihak asing dalam menghasilkan film yang tayang di Indonesia. Pengusaha asing juga kini dimungkinkan untuk membuka bioskop-bioskop di daerah sehingga dapat memperluas akses masyarakat ke bioskop.

Pada 2018, menurut Kepala BEKRAF, Triawan Munaf, investasi industri perfilman telah tumbuh sebesar 150%.[166] Di masa depan, angka ini diperkirakan akan terus bertambah. Dibukanya investasi dana asing, menurut Triawan, juga turut mendatangkan suasana kompetitif bagi praktisi film lokal agar dilirik penanam modal. Sementara, praktisi film luar, baik perusahaan maupun sutradara asing, telah melihat Indonesia sebagai pasar yang besar.[167]

Dampak pencabutan DNI memang tidak seketika terlihat, akan tetapi, menurut data dari CNN Indonesia, terdapat pertambahan sedikit demi sedikit atas film yang melibatkan investasi asing.[168] Pada 2017, *Sweet 20* yang merupakan hasil kerjasama antara Starvision Plus dan CJ Entertainment (Korea Selatan) berhasil meraih lebih dari 1 juta penonton. Pada 2018, ada film *Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212* yang merupakan kerjasama antara Lifelike Pictures dengan Fox International Production (Amerika Serikat). Selanjutnya, pada 2019 hadir film *DreadOut*, *Bebas*, dan *Sunyi* yang kembali didukung oleh CJ Entertainment. Pada tahun yang sama, film dengan genre horor berjudul *Perempuan Tanah Jahanam* rilis atas kerja sama

166 Anggun P Situmorang, "Keluar Dari Daftar Negatif, Bos Bekraf Ingin Investasi Sektor Film Meningkat," Merdeka.com, https://www.merdeka.com/uang/bos-bekraf-harap-investasi-industri-film-meningkat.html.

167 Alviansyah Pasaribu, "DNI Dorong Industri Perfilman Indonesia," Antaranews.com, https://www.antaranews.com/berita/1074424/dni-dorong-industri-perfilman-indonesia.

168 CNN Indonesia, "Pencabutan DNI, 'Vitamin' Dari Jokowi Untuk Film Indonesia," CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20191018143804-220-440683/pencabutan-dni-vitamin-dari-jokowi-untuk-film-indonesia.

CJ Entertainment dan Ivanhoe Pictures (Amerika Serikat).

Tak hanya produksi film yang ikut berkembang, usaha bioskop juga mengalami pertumbuhan signifikan. Pada 2019, Bioskop XXI mendapat investasi senilai USD 200 juta dari GIC (Singapura) dan berhasil menambah layar bioskop dari sekitar 1.000 menjadi 1.500 layar.[169] Hal ini turut dikonfirmasi oleh Triawan Munaf, menurutnya, terdapat penambahan layar bioskop yang awalnya hanya 1.000 menjadi 1.800 layar dalam dua tahun terakhir. Jumlah penonton film nasional juga menunjukkan pertumbuhan menggembirakan. Konon dari 16 juta, jumlah penonton film nasional melonjak hingga 52 juta penonton.[170]

169 Markus Sumartomjom, "Investor Asing Mulai Masuk Paska Film Tidak Lagi Masuk DNI," kontan.co.id, https://peluangusaha.kontan.co.id/news/investor-asing-mulai-masuk-paska-film-tidak-lagi-masuk-dni.

170 Agung Sasongko, "Bekraf: Deregulasi DNI Kian Positif Bagi Industri Perfilman," republika.co.id, https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/03/16/pogpys313-bekraf-deregulasi-dni-kian-positif-bagi-industri-perfilman.

MUSIK JALANAN VS. KETERTIBAN UMUM.

Stigma sosial terhadap pengamen jalanan sangat buruk. Musisi jalanan kerap dianggap seperti gelandangan, pengemis, dan kriminal yang mengancam ketertiban umum. Kehadiran berbagai peraturan daerah yang bias kelas mengenai larangan mengemis dan mengamen, yang diterapkan di sejumlah kota di Indonesia, juga semakin membatasi ruang gerak para musisi jalanan dan menjadikan mereka semakin tersisih dalam memperjuangkan hidup dan karyanya.

Wilayah yang menerapkan larangan mengamen contohnya adalah Jakarta,[171] Madiun,[172] Kabupaten Pemalang,[173] dan Kota Depok.[174] Peraturan yang dikeluarkan di wilayah-wilayah ini melarang pengamen mencari nafkah di berbagai tempat, seperti lampu lalu lintas dan restoran.

Seiring berjalannya waktu, pembatasan kebebasan berkesenian bagi para pengamen atau musisi jalanan berubah atas prakarsa sejumlah gerakan dan institusi pemerintah. Institut Musik

171 Gubernur DKI Jakarta, *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum*. Pasal 40.

172 Pemerintah Kota Madiun, *Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.*

173 Bupati Pemalang, *Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.*

174 Walikota Depok, *Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.*

Jalanan (IMJ), pada 2016, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok untuk menciptakan suatu wadah berekspresi yang direkomendasikan secara resmi melalui Depok Super Card (Depok Support Performer Card). Inisiatif Depok Super Card ini berlaku untuk musisi jalanan yang berdomisili di Kota Depok. Inilah titik temu antara perjuangan musisi jalanan untuk mencari nafkah sekaligus berkarya dan kewajiban Pemerintah Kota Depok untuk menyelenggarakan ketertiban umum. Melalui Depok Super Card, para musisi jalanan tak hanya mendapatkan izin untuk mengamen di tempat-tempat umum yang direkomendasikan Pemerintah Kota Depok, seperti kafe dan restoran, tapi juga mendapatkan pendidikan dan pembinaan tentang musik dan dasar-dasar etika. Dengan begitu pula, pemilik tempat-tempat umum mendapatkan keuntungan atas tersedianya hiburan musik yang berkualitas, sementara musisi jalanan tetap bisa menyalurkan bakat sambil mencari penghasilan dengan nyaman.

Masih pada 2016, IMJ bersama Kemendikbud juga memberikan Kartu Bebas Ngamen bagi puluhan musisi jalanan di wilayah Jabodetabek. Penjaringan musisi jalanan yang layak mendapatkan kartu ini dilakukan melalui serangkaian seleksi. Hasilnya, dari 120 musisi jalanan yang mengikuti audisi di Sekretariat IMJ, terdapat sebanyak 50 orang yang lolos dan berhak atas Kartu Bebas Ngamen.[175] Langkah IMJ demi ruang bermusik ini, dengan menggaet pemangku kepentingan yang tidak langsung berhubungan dengan isu mereka, yakni Kemendikbud dan Pemerintah Kota Depok, merupakan keberhasilan besar dalam upaya

175 Fajar Anjungroso, "50 Pengamen Se-Jabodetabek Lolos Audisi Kartu Bebas Ngamen," Tribunnews.com, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/29/50-pengamen-se-jabodetabek-lolos-audisi-kartu-bebas-ngamen.

membangun penghidupan yang lebih layak dan terjamin bagi para musisi tersebut.

IMJ juga menggalang kemitraan dengan GoPay, layanan dompet digital yang diprakarsai oleh Gojek, dan memberikan kemudahan bagi para musisi jalanan untuk mendapatkan apresiasi ekonomi atas karya mereka. Penikmat musik jalanan cukup memindai kode QR milik masing-masing musisi jalanan untuk memberikan sejumlah uang sebagai wujud apresiasi. Dana akan tertransfer langsung ke dompet digital milik sang musisi jalanan. Pada akhirnya, prakarsa-prakarsa IMJ di atas merupakan bentuk-bentuk advokasi kebijakan seni yang telah membantu musisi jalanan untuk memiliki ruang resmi dan sah dalam upaya mengekspresikan diri sekaligus mencari penghidupan secara profesional.

MENDORONG FILANTROPI SENI MELALUI INSENTIF PAJAK.

Menyumbang untuk seni sesungguhnya praktik yang telah mengakar dalam kebudayaan Indonesia. Pada seni ritual, sumbangan masyarakat merupakan bagian dari ritual itu sendiri. Dalam seni berbasis komunitas atau kolektif, sumbangan juga umum dilakukan oleh para pegiatnya. Masalahnya, besaran nilai sumbangan biasanya relatif kecil karena penyumbangnya terbatas, sporadis, atau bahkan berasal dari senimannya sendiri. Nilai sumbangan mungkin dapat menutup ongkos produksi sebuah kegiatan, tapi tidak dapat menjadi tumpuan keberlanjutan kegiatan seni secara jangka panjang, apalagi perkembangan komunitas/kolektif yang terkait.

Masalah lain adalah dukungan dana melalui skema sponsor dari perusahaan swasta. Skema ini menuntut berbagai bentuk kontraprestasi yang seringkali lebih menguntungkan pihak perusahaan sponsor. Untuk mendukung pendanaan yang lebih adil dan berkelanjutan, upaya mendorong filantrop,

baik berupa institusi maupun perorangan, menjadi penting.

Untuk mengajak publik secara luas berpartisipasi dalam filantropi, terdapat beberapa kebijakan insentif pajak yang patut diperhatikan. Skema insentif dinilai mampu mengubah perilaku publik untuk melakukan aktivitas yang diharapkan pemerintah, karena melibatkan adanya suatu ganjaran (*reward*).[176] Maka, menyadari tingginya potensi kegiatan filantropi di Indonesia, pemerintah telah memberikan insentif di bidang pajak penghasilan berupa pengecualian dari objek pajak *(tax exemption)* serta biaya kegiatan filantropi yang dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak *(tax deduction)*.

Insentif di atas telah dituangkan dalam beberapa peraturan, yaitu insentif pajak untuk sumbangan[177] dan insentif pajak untuk kegiatan pelatihan dan pemagangan.[178] Yang akan datang, sedang dirancang Peraturan Menteri Keuangan lanjutan mengenai insentif untuk penelitian dan pengembangan.

Meskipun tidak spesifik di ranah seni, sumbangan untuk kegiatan seni budaya termasuk dalam cakupan peraturan tersebut, begitu pula kegiatan pelatihan dan pemagangan. Dalam lampiran daftar kompetensi, disebutkan pelatihan dan pemagangan di sejumlah sekolah vokasi yang dapat dijadikan pengurang pajak, beberapa di antaranya masuk ke dalam wilayah seni, antara lain seni lukis, patung, kriya kreatif batik dan tekstil, kulit dan imitasi, keramik, kayu dan rotan, kriya logam, tenun, desain busana, desain komunikasi visual, grafik, animasi, multimedia, dan percetakan.

176 Denny Septriadi Darussalam and B. Bawono Kristiaji, "Insentif Pajak Untuk Kegiatan Filantropi," *DDTC Working Paper Tax Law Design and Policy Series* 1617 (2017).

176 Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.* Insentif ini kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

178 Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.*

Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 menyatakan, perusahaan yang sudah menyumbangkan dana akan mendapat keringanan pajak hingga 25% dari nilai yang disumbangkan. Seperti yang telah disinggung sebelum ini, sumbangan untuk kegiatan seni budaya yang dapat dibiayakan terbatas pada tiga jenis, baik berupa uang ataupun barang, yakni:[179]

- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang disampaikan melalui lembaga litbang (termasuk perguruan tinggi terakreditasi). Hal ini dapat dilakukan pada sektor seni, misalnya, sumbangan untuk penelitian tentang seni tari/teater/musik yang dilakukan oleh Yayasan Kelola. Yayasan Kelola, dalam kasus ini, bertindak sebagai lembaga penelitian dan pengembangan karena salah satu programnya adalah penelitian dan pengembangan kesenian Indonesia. Contoh lain, sumbangan dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan perguruan tinggi negeri untuk meneliti seni tari di Indonesia.
- Sumbangan fasilitas pendidikan seni budaya untuk lembaga pendidikan. Misalnya, sumbangan alat musik kepada IKJ atau sekolah musik, atau sumbangan kostum penari kepada sanggar tari.
- Sumbangan untuk pembangunan infrastruktur sosial berupa sarana dan/

179 Koalisi Seni, "Apa Itu Insentif Pajak Dan Manfaatnya Bagi Pegiat Seni?".

atau prasarana bagi kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Misalnya, pembangunan sanggar tari, ruang pameran, atau gedung pertunjukan.

Untuk mendapatkan insentif pajak, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, antara lain:

- Perusahaan memiliki neto fiskal yang tercatat di SPT PPh tahun sebelumnya.
- Nilai sumbangan tidak lebih dari 5% penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya.
- Sumbangan tidak menyebabkan rugi fiskal pada tahun yang sama.

180 Darussalam and Kristiaji, "Insentif Pajak Untuk Kegiatan Filantropi," 21.

Bagan 2. **Bagan Administrasi Pelaporan Penerimaan Sumbangan untuk Kegiatan Filantropi**[180]

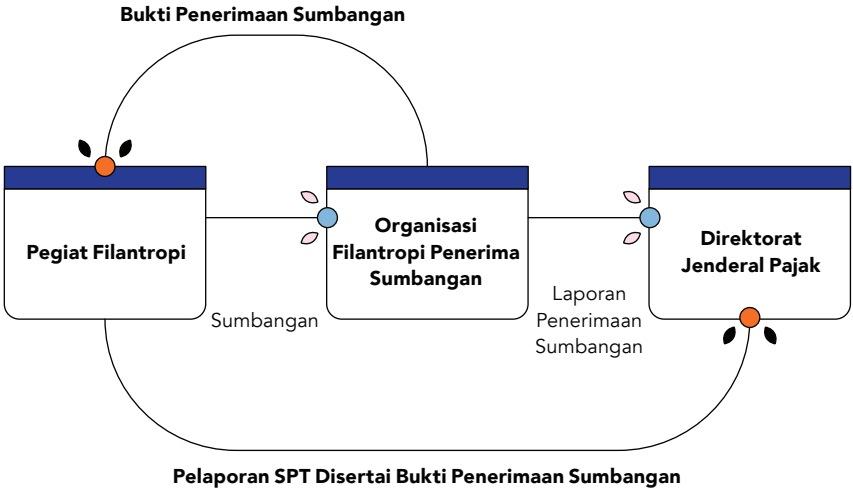

Sementara itu, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 yang mengatur tentang insentif pajak untuk magang dan pelatihan, terdapat beberapa syarat, yaitu:[181]

- Kegiatan magang/pelatihan telah dilakukan.
- Memiliki perjanjian kerjasama.
- Tidak menyebabkan rugi fiskal (jika rugi, pengurangan tetap dapat dimasukkan hingga maksimal sebelum terhitung rugi).
- Menyampaikan surat keterangan fiskal.

Akan tetapi, kebijakan ini masih memiliki hambatan. Pertama, bagi perusahaan nilai insentifnya terlalu kecil sementara persyaratannya cukup memberatkan. Kedua, belum adanya sosialisasi yang luas terhadap peraturan ini. Ketiga, belum adanya upaya khusus untuk mendorong insentif sumbangan yang lebih spesifik terhadap sektor seni. Misalnya, daftar vokasi sektor seni dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.010/2019 yang masih sedikit.[182]

181 Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pemagangan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.*

182 Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pemagangan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.*

PEMBEBASAN BEA EKSPOR IMPOR SEMENTARA DENGAN LAYANAN CARNET.

Sejak 2014, pemerintah telah mempermudah pihak yang ingin memasukkan sementara barang-barang untuk pameran mobil ke Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan alternatif baru terkait peraturan impor-ekspor sementara ke dan dari Indonesia, persisnya yaitu dalam bentuk penyederhanaan dokumen melalui layanan Carnet.[183] Walau implementasi umumnya adalah pada pameran mobil, kebijakan ini berdampak pada pelaku seni, terutama yang melakukan pameran dan pertunjukan lintas negara. Sebab, layanan Carnet membebaskan bea masuk pada barang-barang yang diimpor atau diekspor sementara. *Admission Temporaire/Temporary Admission* (ATA) Carnet, sebagai dokumen pabean internasional, diperuntukkan bagi:

- barang keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, dan pertemuan atau kegiatan sejenis;

183 Melalui Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Temporary Admission (Konvensi Tentang Pemasukan Sementara) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu dengan Menggunakan Carnet.

- barang peralatan profesional atau tenaga ahli;
- barang dengan tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan;
- barang keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga;
- barang untuk tujuan kemanusiaan

Jangka waktu maksimal barang diekspor atau diimpor adalah 12 bulan, dan bisa diperpanjang maksimal 12 bulan lagi. Barang ini juga bukan barang yang habis dipakai dan tidak akan berubah wujudnya, kecuali akibat kerusakan normal pemakaian.

Dengan kebijakan ini, pameran atau pertunjukan seni yang diselenggarakan lintas negara yang sama-sama telah menetapkan layanan Carnet bisa mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dan disederhanakan prosedurnya.[184] Hingga saat ini, layanan Carnet telah diterapkan di 87 negara yang tersebar di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Australia.[185] Dengan persyaratan relatif mudah, cara ini lebih menguntungkan bagi pelaku seni yang akan berkegiatan di luar negeri, dibandingkan jika mereka membawa sendiri kelengkapannya dengan bagasi. Selain itu, layanan Carnet juga mempermudah penyelenggaraan pameran seni rupa yang menampilkan karya-karya seniman luar negeri dan kegiatan produksi film menggunakan jenis kamera tertentu yang harus dipinjam dari negara lain melalui mekanisme impor sementara.

184 KADIN, "Ata Carnet," Kamar Dagang dan Industri Indonesia, https://www.kadin.id/layanan/1/ata-carnet.

185 "Carnet Countries," atacarnet.com, https://www.atacarnet.com/carnet-countries.

MENINGKATNYA KESADARAN TENTANG GENDER DI SEKTOR SENI.

Kebijakan dengan perspektif gender di tingkat internasional muncul sejak 1979, lewat kehadiran Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). CEDAW dirancang untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tetap berlangsung sepanjang kehidupan perempuan.[186] Konvensi ini menekankan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, yang dicerminkan lewat persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan di segala bidang dan semua kegiatan.

Sebagai wujud tanggung jawab berdasarkan amanat UUD 1945, Indonesia adalah salah satu negara yang ikut meratifikasi CEDAW sejak 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). Pada praktiknya, setelah ratifikasi, implementasi CEDAW tersebar

186 Komariah Emong Sapardjaja, "Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan," (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008), 16.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, baik dengan merevisi undang-undang yang sudah ada atau membentuk undang-undang baru.[187] Akan tetapi, seiring perkembangannya, perempuan belum sepenuhnya terlindungi.

Menjelang jatuhnya Orde Baru, tepatnya pada Mei 1998, terjadi pemerkosaan secara massal dan sistematis di kota-kota besar se-Indonesia, khususnya Palembang, Solo, Lampung, Medan, dan Jakarta. Sejak tragedi itu, perempuan dari beragam latar belakang bersolidaritas untuk menuntut pemerintah melakukan penyelidikan dan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Gerakan inilah yang kemudian menginisiasi pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pada 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Sebagai lembaga negara independen dalam penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, Komnas Perempuan memiliki lima isu prioritas, yakni: 1) perempuan dalam konflik dan bencana; 2) perempuan pekerja; 3) perempuan tahanan dan serupa tahanan, termasuk kondisi panti rehabilitasi untuk disabilitas; 4) perempuan korban kekerasan seksual, termasuk yang berbasis siber, dalam konteks keluarga dan lembaga pendidikan; 5) dan penguatan kelembagaan.[188]

Institusionalisasi diskursus kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia perempuan di

187 Undang-undang yang direvisi mencakup: UU Ketenagakerjaan, UU Pemilihan Umum, UU Partai Politik, UU Pendidikan, UU Kewarganegaraan, dan UU Kesehatan. Lahirnya undang-undang baru mencakup: Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa pengaturan lainnya.

188 Komnas Perempuan, "Lima Isu Prioritas Komnas Perempuan 2020 - 2025," news release, 2020, https://drive.google.com/file/d/1yvouyQ4RHbHNFFU-HoGj2zzA_8Xi4fES/view.

bawah sebuah komisi nasional ikut menumbuhkan gerakan sipil dalam isu gender, yang berdampak pada gerakan seni berperspektif gender.

Berbagai inisiatif seni berperspektif gender di berbagai wilayah Indonesia pun berkembang untuk menyediakan ruang aman bagi perempuan berkarya dan saling mengapresiasi, seperti InterSastra, Perkawanan Perempuan Menulis, peretas.id, Jaringan Seni Perempuan, zine Sirkam (Sirkulasi Kreasi Perempuan), Futuwonder, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak pula gerakan yang hadir untuk mengedukasi publik tentang kesetaraan gender melalui medium seni. Misalnya, Yayasan Bersama Project yang diinisiasi Kartika Jahja pada 2015. Proyek ini mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan melalui musik dan seni. Kemudian, proyek "Kata untuk Perempuan" gagasan Ika Vantiani, bertujuan mendukung perempuan merepresentasikan dirinya dan berbagi cerita, trauma, atau latar belakang pribadi yang dituangkan dalam media kolase.[189]

189 Febrina Anindita, "Memanusiakan Perempuan Bersama Ika Vantiani," Whiteboard Journal, 12 April 2017.

LATIHAN 4.

Sebutkan apa saja kebijakan lain di luar sektor kesenian yang berpengaruh pada ekosistem seni!

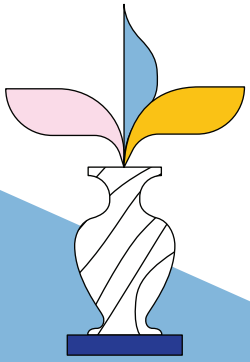

Daftar Referensi.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

----------. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960. LN Nomor 104 Tahun 1960. TLN Nomor 2043.

----------. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU Nomor 6 Tahun 1982. LN Nomor 15 Tahun 1982. TLN Nomor 3217.

----------. *Undang-Undang tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta*. UU Nomor 7 Tahun 1987. LN Nomor 42 Tahun 1987. TLN Nomor 3362.

----------. *Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*. UU Nomor 4 Tahun 1990. LN Nomor 48 Tahun 1990. TLN Nomor 3418.

----------. *Undang-Undang tentang Perfilman*. UU Nomor 8 Tahun 1992. LN Nomor 32 Tahun 1992. TLN Nomor 3473.

----------. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987*. UU Nomor 12 Tahun 1997. LN Nomor 29 Tahun 1997. TLN Nomor 3679.

----------. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. LN Nomor 165 Tahun 1999. TLN Nomor 3886.

----------. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU Nomor 19 Tahun 2002. LN Nomor 85 Tahun 2002. TLN Nomor 4220.

----------. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 23 Tahun 2002. LN Nomor 109 Tahun 2002. TLN Nomor 4235.

----------. *Undang-Undang Nomor tentang Penyiaran*. UU Nomor 32 Tahun 2002. LN Nomor 139 Tahun 2002. TLN Nomor 4252.

----------. *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*. UU Nomor 32 Tahun 2004. LN Nomor 125 Tahun 2004. TLN Nomor 4437.

----------. *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. UU Nomor 11 Tahun 2005. LN Nomor 118 Tahun 2005. TLN Nomor 4557.

----------. *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. UU Nomor 12 Tahun 2005. LN Nomor 119 Tahun 2005. TLN Nomor 4558.

----------. *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*. UU Nomor 25 Tahun 2007. LN Nomor 67 Tahun 2007. TLN Nomor 4724.

----------. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Nomor 106 Tahun 2007. TLN Nomor 4756.

----------. *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*. UU Nomor 39 Tahun 2008. LN Nomor 166 Tahun 2008. TLN Nomor 4916.

----------. *Undang-Undang tentang Pornografi*. UU Nomor 44 Tahun 2008. LN Nomor 181 Tahun 2008. TLN Nomor 4928.

----------. *Undang-Undang tentang Perfilman*. UU Nomor 33 Tahun 2009. LN Nomor 141 Tahun 2009. TLN Nomor 5060.

----------. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Nomor 82 Tahun 2011. TLN Nomor 5233.

----------. *Undang-Undang tentang Hak Cipta*. UU Nomor 28 Tahun 2014. LN Nomor 266 Tahun 2014. TLN Nomor 5599.

----------. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. LN Nomor 297 Tahun 2014. TLN Nomor 5606.

----------. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016. LN Nomor 251 Tahun 2016. TLN Nomor 5952.

----------. *Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan*. UU Nomor 5 Tahun 2017. LN Nomor 104 Tahun 2017. TLN Nomor 6055.

----------. *Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. UU Nomor 13 Tahun 2018*. LN Nomor 265 Tahun 2018. TLN Nomor 6291.

----------. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 15 Tahun 2019. LN Nomor 183 Tahun 2019. TLN Nomor 6398.

----------. *Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film*. PP Nomor 7 Tahun 1994. LN Nomor 12 Tahun 1994.

----------. *Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. PP Nomor 93 Tahun 2010. LN Nomor 160 Tahun 2010. TLN Nomor 5182.

----------. *Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film*. PP Nomor 18 Tahun 2014. LN Nomor 48 Tahun 2014. TLN Nomor 5515.

----------. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik*. PP Nomor 60 Tahun 2017. LN Nomor 311 Tahun 2017. TLN Nomor 6174.

Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. PP Nomor 65 Tahun 2005.

----------. *Peraturan Presiden tentang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Konvensi Tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Budaya)*. Perpres Nomor 78 Tahun 2011. LN Nomor 102 Tahun 2011.

----------. *Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara*. Perpres Nomor 92 Tahun 2011. LN Nomor 142 Tahun 2011.

----------. *Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*. Perpres Nomor 39 Tahun 2014. LN Nomor 93 Tahun 2014.

----------. *Peraturan Presiden tentang Pengesahan Convention on Temporary Admission (Konvensi Tentang Pemasukan Sementara)*. Perpes Nomor 89 Tahun 2014. LN Nomor 201 Tahun 2014.

----------. *Peraturan Presiden tentang Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian*. Perpres Nomor 145 Tahun 2015. LN Nomor 322 Tahun 2015.

----------. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*. Keppres Nomor 36 Tahun 1990. LN Nomor 57 Tahun 1990.

----------. *Keputusan Presiden tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. Keppres Nomor 181 Tahun 1998.

----------. *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelestarian Budaya Betawi*. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015. LD Nomor 104 Tahun 2015. TLD Nomor 1021.

Pemerintah Kota Madiun. *Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum*. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. LD Nomor 8 Tahun 2007.

Pemerintah Kota Madiun. *Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Perda Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010. LD Tahun 2010.

Walikota Depok. *Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum*. Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012. LD Nomor 16 Tahun 2012.

Bupati Pemalang. *Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan*. Perda Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013. LD Nomor 2 Tahun 2013. TLD Nomor 2.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif*. Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018. BN Nomor 1786 Tahun 2018.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto*. Permenkeu Nomor 76/PMK.03/2011. BN Nomor 205 Tahun 2011.

----------. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet Atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet*. Permenkeu No. 228/PMK.04/2014. BN Nomor 1923 Tahun 2014.

----------. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pemagangan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu*. Permenkeu Nomor 128/PMK.010/2019. BN Nomor 1028 Tahun 2019.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran*. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019. BN Nomor 492 Tahun 2019.

Buku, Jurnal, dan Lainnya

Acciaoli, Greg. "'Archipelagic Culture' as an Exclusionary Government Discourse in Indonesia." *The Asia Pacific journal of anthropology* 2, no. 1 (2001): 1-23.

Adams, Don, dan Arlene Goldard. "Modes and Means of Cultural Policy Making." http://www.wwcd.org/policy/concepts.html.

Anindita, Febrina. "Memanusiakan Perempuan Bersama Ika Vantiani." *Whiteboard Journal*, 12 April 2017.

Anjungroso, Fajar. "50 Pengamen Se-Jabodetabek Lolos Audisi Kartu Bebas Ngamen." Tribunnews.com, https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/29/50-pengamen-se-jabodetabek-lolos-audisi-kartu-bebas-ngamen.

Anwar, Ilham Choirul. "Mengenal Apa Itu Trias Politica Yang Diterapkan Di Indonesia." Tirto.id, 2020.

Argama, Rizky. "Prolegnas 2020: Here We Go Again." https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-2020-prolegnas-here-we-go-again/.

Aryono. "Soekarno Sang Kolektor Lukisan." Historia.id, https://historia.id/kultur/articles/sukarno-sang-kolektor-lukisan-P7Jag.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Depok: Raja Grafindo, 2014.

Australia, Commonwealth of. "Creative Australia." 2013.

———. "National Disability Strategy 2010-2020." Canberra: Australian Disability Enterprise, 2011.

"Carnet Countries." atacarnet.com, https://www.atacarnet.com/carnet-countries.

"Catatan Apindo Tentang Regulasi Pemerintah Yang Masih Tumpang Tindih." Kompas.com, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/061600826/catatan-apindo-tentang-regulasi-pemerintah-yang-masih-tumpang-tindih.

Caust, Josephine. "The Continuing Saga around Arts Funding and the Cultural Wars in Australia." *International Journal of Cultural Policy* (2017): 1-15.

———. "Putting the "Art" Back into Arts Policy Making: How Arts Policy Has Been "Captured" by the Economists and the Marketers." *International journal of cultural policy : CP* 9, no. 1 (2003): 51-63.

Chua, Beng Huat. *Structure, Audience and Soft Power in East Asian Pop Culture*. Transasia: Screen Cultures. Hong Kong: Hong Kong University Press, HKU, 2012.

CNN Indonesia. "Komunisme, Tudingan Orba Yang Tak Terbukti Di 'Bumi Manusia'." *CNN Indonesia*, 17 Agustus 2019.

———. "Pencabutan DNI, 'Vitamin' Dari Jokowi Untuk Film Indonesia." CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20191018143804-220-440683/pencabutan-dni-vitamin-dari-jokowi-untuk-film-indonesia.

Compendium of Cultural Policies & Trends. "Sweden 1.1." Compendium of Cultural Policies & Trends, https://www.culturalpolicies.net/country_profile/sweden-1-1/.

Craik, Jennifer, Libby McAllister, dan Glyn Davis. "Paradoxes and Contradictions in Government Approaches to Contemporary Cultural Policy: An Australian Perspective1." *International journal of cultural policy : CP* 9, no. 1 (2003): 17-33.

Daniyanto, Endy. "Portamento Bekraf, Blockchain Demi Kesejahteraan Musisi Indonesia." blockchainmedia.id, https://blockchainmedia.id/portamento-bekraf-blockchain-demi-kesejahteraan-musisi-indonesia/.

Darussalam, Denny Septriadi , dan B. Bawono Kristiaji. "Insentif Pajak Untuk Kegiatan Filantropi." *DDTC Working Paper Tax Law Design and Policy Series* 1617 (2017).

Dewan Perwakilan Rakyat. "Daftar Lembaga Negara, Kementerian, Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian." 2020.

Dimaggio, Paul. "Cultural Policy Studies: What They Are and Why We Need Them." *The Journal of Arts Management, Law, and Society* 13, no. 1 (1983).

"Dpr Sahkan Ruu Mahkamah Konstitusi Jadi Undang-Undang." Tirto.id, https://tirto.id/f2Mt.

Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. 6 ed. New York: Routledge, 2018.

Ekarina. "Ribuan Akademisi Dari 27 Universitas Tolak RUU KPK." Katadata.co.id, https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a5030978d4/ribuan-akademisi-dari-27-universitas-tolak-ruu-kpk.

Enoredia, Odorige Catherine. "Historical Perspectives of African Nationalism: With Focus on Nigeria." *Polgári Szemle* 13, no. 4-6 (2017).

Faruk, A, dan Salam. *Hanya Inul*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003.

Girard, Augustin. "Cultural Development Experiences and Policies." 171-72. Paris: UNESCO, 1983.

Gumay, Hafez, Ratri Ninditya, Reisky Handika, dan Eduard Lazarus. "Studi Literatur Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020." editor: Mikael Johani, Rara Rizal dan Syarafina Vidyadhana. Jakarta: Koalisi Seni, 2020.

Harususilo, Yohanes Enggar. "Ditjen Kebudayaan Kucurkan Dana Rp 80 Miliar Untuk Fasilitasi Bidang Kebudayaan." Kompas.com, https://www.kompas.com/edu/

read/2020/11/19/202946271/ditjen-kebudayaan-kucurkan-dana-rp-80-miliar-untuk-fasilitasi-bidang.

Haryanto, Alexander. "Yon Koeswoyo, Koes Plus Dan Musik "Ngak Ngik Ngok"." Tirto.id, https://tirto.id/yon-koeswoyo-koes-plus-dan-musik-ngak-ngik-ngok-cCPd.

Herlambang, Wijaya. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra Dan Film*. [in Indonesian] Serpong: Marjin Kiri, 2015.

Heryanto, Ariel. *Identity and Pleasure : The Politics of Indonesian Screen Culture*. Kyoto Cseas Series on Asian Studies / Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ; 13. Singapore: NUS Press in association with Kyoto University Press Japan, 2014.

Hidayat, Rofiq. "Argumen Dua Fraksi Tolak Ruu Cipta Kerja." hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad6e195402/argumen-dua-fraksi-tolak-ruu-cipta-kerja.

———. "Tiga Catatan Atas Ruu Larangan Minuman Beralkohol." hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fadf997eee66/tiga-catatan-atas-ruu-larangan-minuman-beralkohol/.

Ho, Vicky, dan Anthony Fung. "Cultural Policy, Chinese National Identity and Globalisation." 106-21. London: Palgrave Macmillan UK.

Hooker, Virginia Matheson. *Culture and Society in New Order Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University, 1993.

HSB, Ali Marwan. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 14.

Isabella, Brigitta. "Mobilitas Seniman Gelandangan Kosmopolit Dan Strategi Kebudayan Kita." 2017.

"Istana Kepresidenan Ri Dan Selera Seni Soekarno." Kompas.com, https://travel.kompas.com/read/2018/08/06/103600927/istana-kepresidenan-ri-dan-selera-seni-soekarno.

Iswara, Made Anthony. "Ruu Larangan Minol Di Antara Pasar Gelap, Oplosan & Negara Muslim." Tirto.id, https://tirto.id/f64m.

Izharuddin, Alicia. *Gender and Islam in Indonesian Cinema*. Gender, Sexualities and Culture in Asia. Singapore: Springer Singapore, 2017.

Izzati, Nabiyla Risfa. "Logika Keliru Aturan Ketenagakerjaan Uu Cipta Kerja." The Conversation, https://

theconversation.com/logika-keliru-aturan-ketenagakerjaan-uu-cipta-kerja-148368.

Jang, Kyungjae. "Between Soft Power and Propaganda: The Korean Military Drama Descendants of the Sun." *Journal of War & Culture Studies* 12, no. 1 (2018): 1-13.

Jones, Tod. *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy across the Twentieth Century to the Reform Era*. Leiden: BRILL, 2013.

———. "The Diverse Outcomes of Centrally Administered Culture: Cultural Parks and Arts Councils in the New Order and Reform Eras." Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy Across the Twentieth Century to the Reform Era: BRILL, 2013.

———. "Making Local Culture National: Cultural Management, State Publications and Local Cultures." In *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy across the Twentieth Century to the Reform Era*, 241-70: BRILL, 2013.

Juniarto, Damar, dan Ratri Ninditya. *Potret Kebebasan Berkesenian*. Podcast audio. Ruang Publik KBR2020. https://koalisiseni.or.id/talkshow-radio-potret-kebebasan-berkesenian/.

KADIN. "Ata Carnet." Kamar Dagang dan Industri Indonesia, https://www.kadin.id/layanan/1/ata-carnet.

Kemenpan. "Lembaga Pemerintah Non Kementrian." 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Swedia. "Swedish State Cultural Policy: Policy, Objectives, Measures, and Results." Stockholm: Allmanna, 1990.

Khoiri, Agniya. "Opera Kecoa: Yang Pinggiran, Yang Tersingkirkan." *CNN Indonesia*, 10 November 2016.

Koalisi Seni. "Apa Itu Insentif Pajak Dan Manfaatnya Bagi Pegiat Seni?" Koalisi Seni, https://koalisiseni.or.id/manfaat-insentif-pajak-bagi-pegiat-seni/.

Koalisi Seni. "Sosialisasi Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan." Koalisi Seni, http://pemajuankebudayaan.id/undang-undang/.

Komnas Perempuan. "Lima Isu Prioritas Komnas Perempuan 2020 - 2025." news release, 2020, https://drive.google.com/file/d/1yv0uyQ4RHbHNFFU-H0Gj2zzA_8Xi4fES/view.

Kopec, Kataryzna "Reduced Value Added Tax (Vat) Rate on Books as a Tool of Indirect Public Funding in the Cultural Sector." *Sustainability* 12 (2020).

Larasati, Rachmi Diyah. *The Dance That Makes You Vanish : Cultural Reconstruction in Postgenocide Indonesia.* Difference Incorporated. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013.

Laufer, Gabriel. "Exposition Universelle 1889 - Un Kampong Javanais Au Cœur Du Trocadéro." *Le Petit Journal*, 5 Juni 2019.

Lee, H., dan L. Lim. *Cultural Policies in East Asia: Dynamics between the State, Arts and Creative Industries*. London: Palgrave Macmillan, 2014. doi:10.1057/9781137327772.

Lembaga Administrasi Negara. *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015.

Mahmud, TM Zakir. *Tinjauan Kebijakan Ekonomi Indonesia Daftar Negatif Investasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2016.

Mantra, Ida Bagus. *Memorandum Akhir Masa Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1970.

Mardatillah, Aida. "Bakal 'Digugat', Ruu Mk Dinilai Bentuk Politisasi Kekuasaan Kehakiman." hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4f4070098e8/bakal-digugat--ruu-mk-dinilai-bentuk-politisasi-kekuasaan-kehakiman/.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (Wto - Trips Agreement)* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Meyrick, Julian. "Arts and Culture under the Coalition: A Lurch between Aggression and Apathy." The Conversation, 2019.

Moniaga, Renita Johana. "Rebranding Indonesia: The Dynamics of Soft Power in the Democratic Era." (2018).

Moxley, David P , dan Dennis R Jacobs. "The Role of Animation as a Program Development Strategy." *Administration in Social Work* 19, no. 1 (1995).

Murgiyanto, Sal. *25 Tahun Tim*. Jakarta: Yayasan Kesenian Jakarta, 1994.

Myerscough, John "National Cultural Policy in Sweden." Strasbourg: Council of Europe, 1990.

Nasution, dan Ayu Pertiwi. "Larangan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959-1967." *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 3 (2014).

Nathaniel, Felix. "Pembredelan Tempo, Detik, Dan Editor: Benih Penggulingan Soeharto." Tirto.id, https://tirto.id/pemberedelan-tempo-detik-dan-editor-benih-penggulingan-soeharto-fJ79.

Nugroho, Riant. *Demokrasi Kebijakan & Publik*. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020.

Nursyamsi, Fajri. "Menggagas Prolegnas Berkualitas." jentera.ac.id, https://www.jentera.ac.id/publikasi/menggagas-prolegnas-berkualitas/.

O'Connor, Justin, and Xin Gu. "Creative Industry Clusters in Shanghai: A Success Story?". *International journal of cultural policy : CP* 20, no. 1 (2012): 1-20.

Pasaribu, Alviansyah. "Dni Dorong Industri Perfilman Indonesia." Antaranews.com, https://www.antaranews.com/berita/1074424/dni-dorong-industri-perfilman-indonesia.

Pembaruan, Redaksi. "Tiga Alasan Kenapa Izin Drama 'Suksesi' Dicabut." *Redaksi Pembaruan*, 10 Oktober 1990.

Potter, Pitman B. "Law and Art in China : Domination and Resistance." *Cahiers de droit (Québec)* 58, no. 1-2 (2017): 137-61.

Prabowo, Haris. "Banjir Kasus Pasal Karet Uu Ite Sepanjang 2019." Tirto.id, https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019-eo4V.

Pribadi, Andy. "Program Kartu Bebas Ngamen Tak Dianggarkan, Imj Tetap Fokus Bina Pengamen." Wartakota, https://wartakota.tribunnews.com/2017/01/23/program-kartu-bebas-ngamen-tak-dianggarkan-imj-tetap-fokus-bina-pengamen?page=all.

Putri, Cantika Andika. "Duduk Perkara Debat Alot Substansi Pkwt Dalam Ruu Ciptaker." CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200928155046-4-190040/duduk-perkara-debat-alot-substansi-pkwt-dalam-ruu-ciptaker.

Putsanra, Dipna Videlia. "Poin-Poin Isi Uu Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon Hingga Upah." Tirto.id, https://tirto.id/f5EK.

Raditya, Michael HB, dan G.R. Lono Lastoro Simatupang. "Negosiasi Kultural Dan Musikal Dangdut Koplo Pada Orkes Melayu Sonata Di Jombang." *Jurnal Panggung* 28, no. 4 (2018).

Rakhmani, Inaya. *Mainstreaming Islam in Indonesia: Television, Identity, and the Middle Class*. New York: Palgrave Macmillan US, 2016. doi:10.1057/978-1-137-54880-1.

Ramadhan, Choky R. "Menggugat Ruu Larangan Minuman Beralkohol." Katadata.co.id, https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/5fb73e30c79b0/menggugat-ruu-larangan-minuman-beralkohol

Ramadhani, Yulaika. "Isi Perubahan Pasal-Pasal Revisi Uu Kpk Yang Akan Disahkan Dpr." Tirto.id, https://tirto.id/eidr.

"Rock around Ngak-Ngik-Ngok." Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2011/07/24/12260684/Rock.Around.Ngak-Ngik-Ngok.

Sadiawati, Diani, dkk. *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

Samuel, Ernest, dan Gloria Chimeziem. "Towards the Implementation of the Nigerian Cultural Policy for the Promotion of Culture in Nigeria." *Creative Artist: A Journal of Theatre and Media Studies* 3, no. 1 (2009).

Sapardjaja, Komariah Emong. "Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008.

Sasongko, Agung. "Bekraf: Deregulasi Dni Kian Positif Bagi Industri Perfilman." republika.co.id, https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/03/16/pogpys313-bekraf-deregulasi-dni-kian-positif-bagi-industri-perfilman.

Setneg. "Klasifikasi Dan Puu Lns." 2018.

———. "Komisi Penyiaran Indonesia." 2020.

———. "Lembaga Sensor Film." 2020.

Shan, Shi-lian. "Chinese Cultural Policy and the Cultural Industries." *City, Culture and Society* 5 (2014).

Sholikin, M. Nur. "3 Cara Mendesain Ulang Prolegnas Agar Lebih Efektif." The Conversation, https://theconversation.com/3-cara-mendesain-ulang-prolegnas-agar-lebih-efektif-128005.

Situmorang, Anggun P. "Keluar Dari Daftar Negatif, Bos Bekraf Ingin Investasi Sektor Film Meningkat." Merdeka.com, https://www.merdeka.com/uang/bos-bekraf-harap-investasi-industri-film-meningkat.html.

Soyomukti, Nurani. "Bung Karno Soekarno Visi Kebudayaan & Revolusi Indonesia." (2014).

Sumartomjom, Markus "Investor Asing Mulai Masuk Paska Film Tidak Lagi Masuk DNI." kontan.co.id, https://peluangusaha.kontan.co.id/news/investor-asing-mulai-masuk-paska-film-tidak-lagi-masuk-dni.

Supardi, Nunus. *Bianglala Budaya: Kongres Kebudayaan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Taufik, Giri Ahmad. "Inkonstitusionalitas Undang-Undang KPK." Koran Tempo, https://kolom.tempo.co/read/1264159/inkonstitusionalitas-undang-undang-kpk.

Throsby, David, and B Thompson. *But What Do You Do for a Living: A New Economic Study of Australian Artists.* Sydney: Australia Council, 1994.

Tirtosudarmo, Wiranto. *Kebijakan Kebudayaan Pada Masa Orde Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 2001.

"Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan Di Sektor Kepariwisataan Di Indonesia Harus Segera Diatasi." BPHN.go.id, https://bphn.go.id/news/2020083001241369/Tumpang-tindih-Peraturan-Perundang-undangan-di-Sektor-Kepariwisataan-di-Indonesia-Harus-Segera-Diatasi.

UNESCO. *The 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.* Paris: UNESCO, 2005.

Wibisono, Nuran. "Meningkatnya Serangan Terhadap Kebebasan Berkesenian." Tirto.id, https://tirto.id/meningkatnya-serangan-terhadap-kebebasan-berkesenian-cCD3.

Widagdo, Citta "RUU Minol, Pelarangan Minuman Alkohol Justru Menimbulkan Masalah Kesehatan Di Masyarakat." The Conversation, https://theconversation.com/ruu-minol-pelarangan-minuman-alkohol-justru-menimbulkan-masalah-kesehatan-di-masyarakat-150451.

Wijaya, Callistasia "RUU Minuman Beralkohol: Disebut 'Demi Jaga Ketertiban', Tapi Dikritik 'Akan Bunuh Pariwisata." BBC.com, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54919329.

Yampolsky, Philip. "Forces for Change in the Regional Performing Arts of Indonesia." *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde* 151, no. 4 (1995): 700-25.

Yuga, Surya. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Pengembangan Kebudayaan (Studi Kasus Taman Budaya Lampung Dan Jawa Barat)." Universitas Gajah Mada, 2000.

Tim Penyusun.

Penulis

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Erni Setyowati

Erni ikut mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 2015. Kini, ia menjadi pengajar pada bidang studi hukum konstitusi dan legisprudensi serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan periode 2015-2020. Ia merupakan peneliti senior di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan pengalaman lebih dari 16 tahun. Selama di PSHK, ia banyak terlibat dalam riset terkait reformasi parlemen dan isu desentralisasi. Salah satu publikasi utama yang dihasilkannya adalah Modul Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang terus dikembangkan dan menjadi panduan dalam sejumlah pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan untuk anggota parlemen, perancang pada instansi pemerintah, hingga kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah di Indonesia. Erni memperoleh gelar sarjana dan magister hukumnya dari Universitas Indonesia.

Fajri Nursyamsi

Fajri aktif dalam kegiatan advokasi, dengan tergabung dalam koalisi masyarakat sipil terkait berbagai isu, misalnya pemantau peradilan, bantuan hukum, zakat, pendidikan dan penyandang disabilitas. Dari situ, ia belajar merepresentasikan lembaga dan gagasan, berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan mendorong perubahan kebijakan. Fajri juga melaksanakan berbagai riset, salah satunya menjadi koordinator tim penelitian kerangka hukum disabilitas. Riset itu diterbitkan dalam bentuk buku dan menjadi bahan penting dalam advokasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sejak 2019, Fajri ditunjuk menjadi Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK, sebelumnya Ia adalah Kepala Unit Strategi Pengembangan Organisasi PSHK. Selain itu, Fajri merupakan pengajar dan Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Rizky Argama

Rizky Argama atau Gama mengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sejak 2015 dan meneliti bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) sejak 2008. Beberapa isu hukum yang menjadi minatnya adalah reformasi regulasi, perancangan peraturan, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Tahun 2009, ia ikut dalam tim yang mendampingi Dewan Kesenian Jakarta menyusun kertas kebijakan revisi Undang-Undang Perfilman. Hingga kini, ia aktif melakukan riset, advokasi, dan asistensi perubahan kebijakan di sejumlah lembaga negara, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia memperoleh pendidikan ilmu hukum dari Universitas Indonesia dan The University of Melbourne.

Ronald Rofiandri

Saat ini Ronald menjabat Sekretaris Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), yang menaungi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, dan Perpustakaan Hukum Daniel S Lev. Berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam berbagai aktivitas advokasi, Ronald merupakan salah satu pengajar mata kuliah Advokasi Kebijakan Publik di STH Indonesia Jentera. Minat dan keahlian Ronald antara lain perancangan dan penilaian peraturan perundang-undangan, tata kelola keparlemenan serta monitoring dan evaluasi legislasi.

Penulis

Koalisi Seni

Rahma Safira

Pasca kelulusannya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan peminatan Hukum Internasional, Afi berkecimpung dalam penelitian pada isu-isu hak asasi manusia, kebijakan publik, dan keadilan sosial. Afi sempat magang di Amnesty International Indonesia, sebuah LSM asal Britania Raya dengan fokus hak asasi manusia. Berangkat dari keingintahuannya atas relasi hukum dan kebijakan publik dalam mewujudkan ekosistem seni yang lebih sehat, Afi kemudian bergabung pada Koalisi Seni pada Agustus 2020. Di waktu senggang, Afi senang jalan-jalan sambil mencoba roll film baru dengan kamera analog.

Ratri Ninditya

Pensiun sebagai *copywriter* di berbagai biro iklan, Ninin ambil kuliah master di University of Sydney jurusan Gender and Cultural Studies lalu mendarat sebagai peneliti kebijakan di Koalisi Seni sejak Agustus 2019. Ninin pernah magang di ACON, sebuah LSM Kesehatan untuk komunitas LGBTIQ di Sydney. Ninin juga menulis puisi dan cerita pendek yang terbit di dalam dan luar negeri. Buku puisinya yang berjudul ***Rusunothing*** masuk lima besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2020.

Hafez Gumay

Hafez bergabung sebagai peneliti di Koalisi Seni sejak 2014. Kini, sehari-hari ia melaksanakan program advokasi kebijakan seperti mengawal penyusunan UU Pemajuan Kebudayaan dan peraturan pelaksanaannya, pembentukan dana abadi kesenian, serta penelaahan RUU Permusikan. Lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Hafez langsung bergabung dengan Koalisi Seni. Ia kemudian merampungkan program Magister Hukum Universitas Indonesia dengan program peminatan Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan.

Penyunting

Ninus Andarnuswari

Ninus Andarnuswari adalah penerjemah dan editor lepas, terutama untuk bidang-bidang sosial budaya, sejarah, seni, dan sains populer. Terjemahan terbarunya adalah "Ragam Akalbudi" oleh Daniel Dennett (KPG, 2020) sedangkan suntingan terbarunya adalah "Kontribusi 50 Tahun IKJ" (IKJ Press, akan terbit).

Pengarah Artistik

Amalia Ikhlasanti

Amel sering mondar-mandir di industri kreatif. Ia meninggalkan jejaknya di salah satu radio swasta, rumah produksi, agensi, fotografi makanan dan minuman, serta terkadang menjadi pekerja lepas sebagai fotografer dan desainer. Sekarang Amel berpijak di Koalisi Seni untuk menyusun arahan kreatif, mendokumentasikan acara, juga menerjemahkan produk ke dalam aspek desain visual.

Tim Perancang Buku

Andang Kelana

(1983, Jakarta) adalah seorang seniman, kurator, perancang grafis-web partikelir, dan juga pedagang. Dia adalah salah satu pendiri dan anggota Dewan Artistik Forum Lenteng, di sana ia mengelola Visual Jalanan sebuah wadah yang fokus dalam pembahasan budaya swakarya sejak 2012. Saat ini bersama kawannya, ia mengelola sebuah ruang kerja bersama bernama Pejaten Huis dan juga sesekali menjadi kasir di Toko Store. andangkelana.com

Hendrico Prasetyo

Rico Prasetyo pria kelahiran Jakarta 30 Maret 1993 yang biasa disapa Ocir, tumbuh besar di kota Bogor, serta kembali mematangkan diri di kota kelahirannya Jakarta. Karirnya dimulai pada 2016 aktif bersama Komplotan Jakarta 32°C hingga 2018, kini Ocir bergiat dengan kolektifnya di Bogor dengan nama Gerakan Seni Rupa Bogor (GSRB), dan sedang terlibat dalam sebuah media postutopia.net.

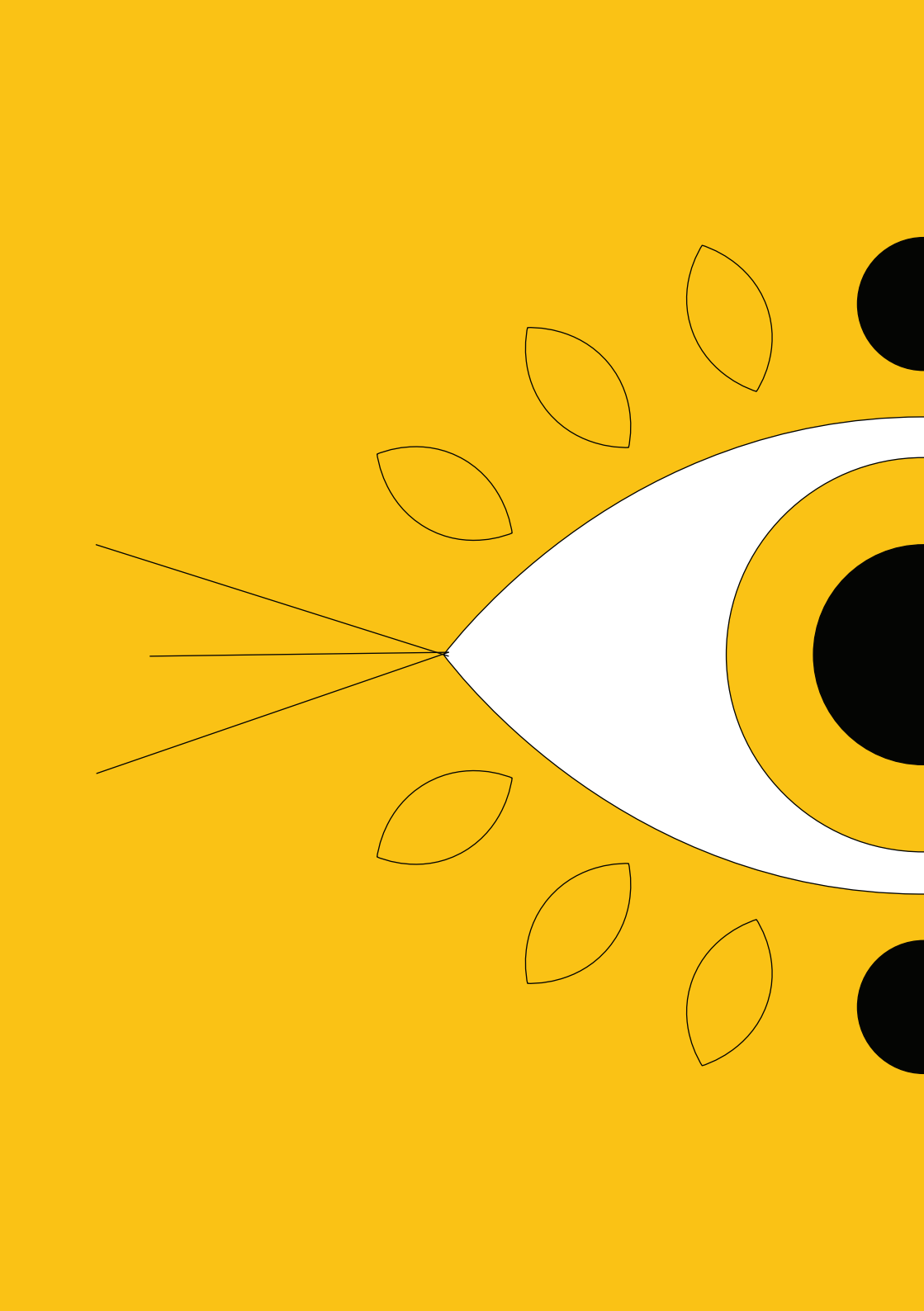

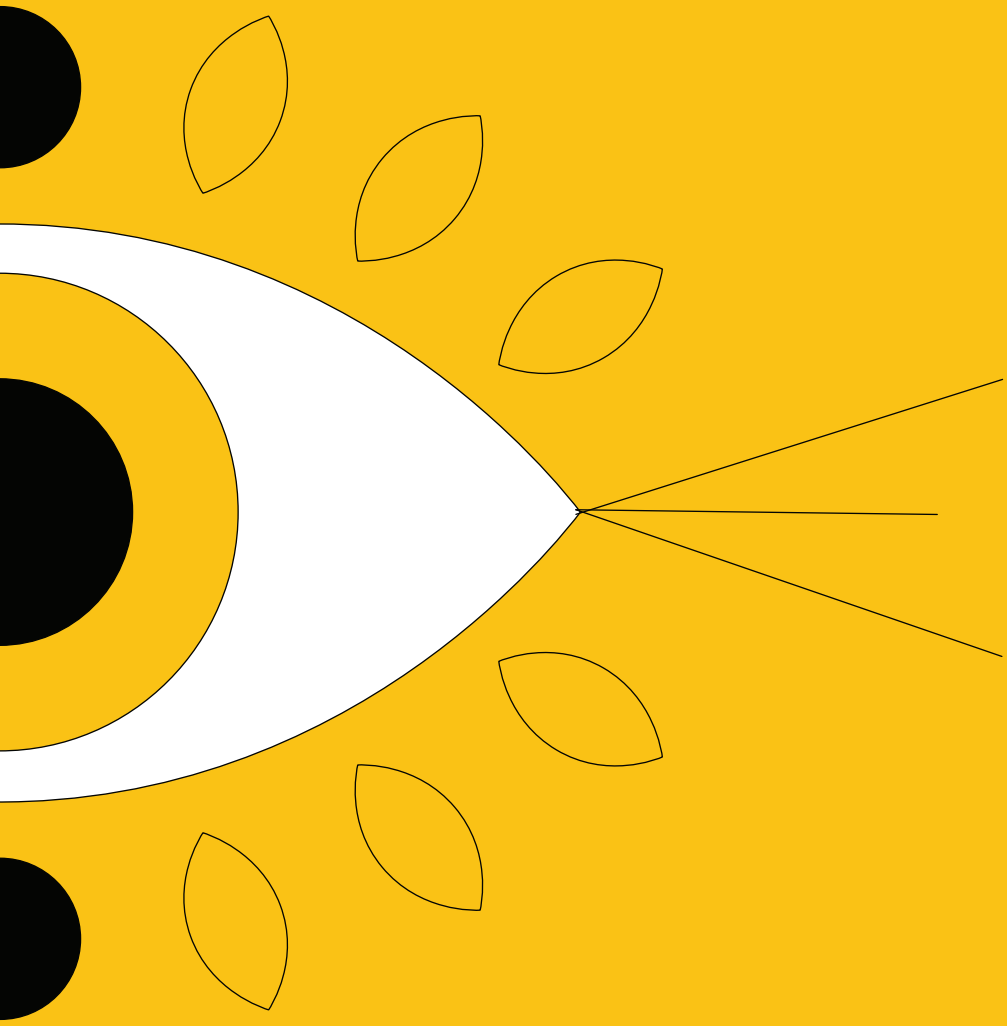

koalisiseni.or.id
pemajuankebudayaan.id
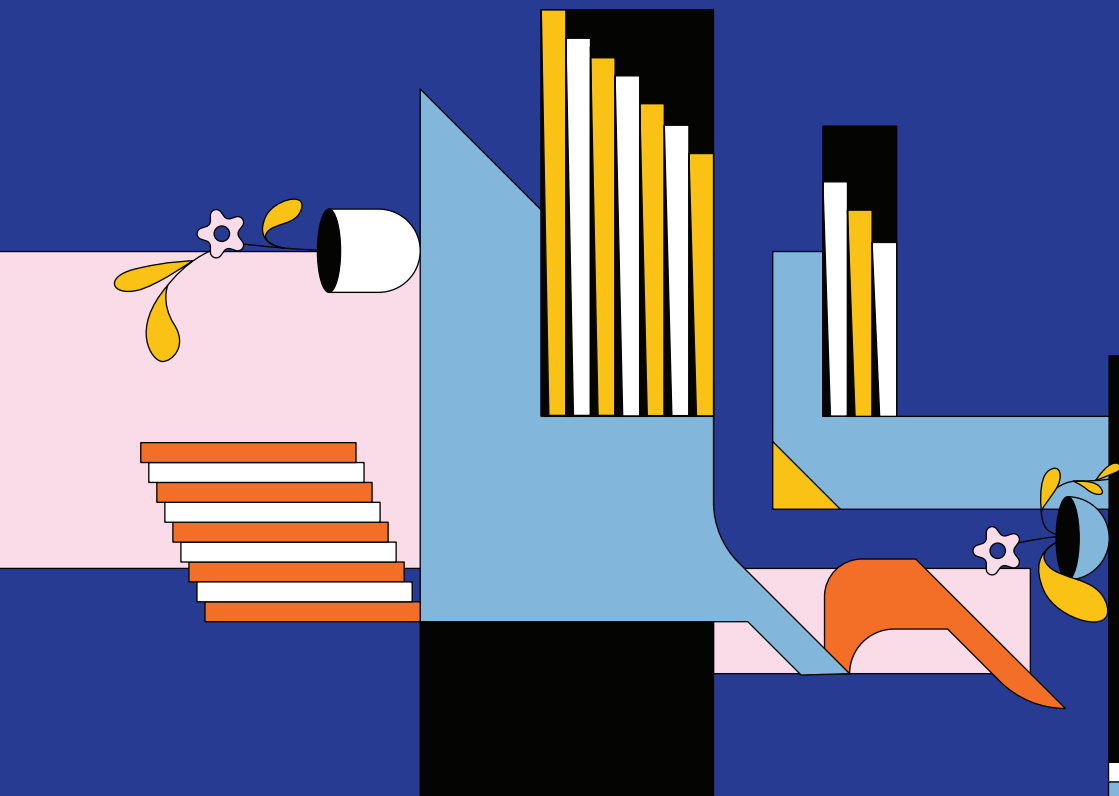
Koalisi Seni
koalisiseni
koalisiseni